

**PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PPN ATAS KMS DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

(Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri

Cabang Pemalang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Sri Mulyani

40011419650102

PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)

AKUNTANSI PERPAJAKAN

DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2022/2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Penyusun : Sri Mulyani

Nomor Induk Mahasiswa : 40011419650102

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI,
PENGETAHUAN, SANKSI, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPN
Atas KMS DI KPP PRATAMA
PEKALONGAN
(Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS
Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang
Pemalang)

Semarang, Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Cahyonowati S.E.,Akt.,
M.Si

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Sri Mulyani

Nomor Induk Mahasiswa : 40011419650102

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI,
PENGETAHUAN, SANKSI, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPN
Atas KMS DI KPP PRATAMA
PEKALONGAN

(Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS
Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang
Pemalang)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Dr. Nur Cahyonowati S.E.,Akt., M.Si (.....)

2. Alfita Rakhmayani, SE., M.Ak. (.....)

3. Drs. Dul Muid, M.Si.,Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Sri Mulyani, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPN Atas KMS DI KPP PRATAMA PEKALONGAN (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”** yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Sri Mulyani

NIM. 40011419650102

ABSTRAK

Pengkreditan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Indonesia sudah ada sejak 1 Januari 1995 dengan dasar hukum Pasal 16 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kepatuhan wajib PPN atas KMS dengan menggunakan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak yakni sosialisasi, pengetahuan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak dengan pendekatan *theory of planned behavior*.

Populasi dalam penelitian ini adalah klien KKP Lies Tania Tantri cabang Pemalang yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari responden terkait PPN atas KMS di KPP Pratama Pekalongan. Data yang diperoleh dianalisis dengan CFA (Conformatory Factor Analysis) , uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan SPSS versi 25.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai atas KMS.

Kata Kunci : *Theory of Planned Behavior*, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak.

ABSTRACT

VAT crediting for self-building activities in Indonesia has existed since January 1, 1995 with the legal basis of Article 16 C of Law Number 11 of 1997. This study intends to examine the compliance of VAT taxpayers on self-build activities using taxpayer compliance factors namely socialization, knowledge, sanctions, and taxpayer awareness with the theory of planned behavior approach.

The population in this study were clients of KKP Lies Tania Tantri Pemalang branch registered at KPP Pratama Pekalongan with a sample size of 100 taxpayers who carried out self-build activities. The research method used is a quantitative descriptive approach. The data source used is primary data obtained from respondents related to VAT on KMS at KPP Pratama Pekalongan. The data obtained were CFA, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, F test, t test, and coefficient of determination test using SPSS version 25.

The test results show that tax socialization, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on value-added taxpayer compliance on KMS.

Keywords: Theory of Planned Behavior, Tax compliance, socialization, knowledge, sanctions and taxpayer awareness.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PPN Atas KMS DI KPP PRATAMA PEKALONGAN (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Terapan (Str.) Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan tugas akhir, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Dr. Nur Cahyonowati S.E.,Akt., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf administrasi program studi Akuntansi Perpajakan atas bantuan pengarahan dan penyelesaian administrasi Tugas Akhir.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan yang telah memberikan izin sebagai objek penelitian, khususnya Krisnadi Arif Himawan selaku

penghubung penulis dengan pihak KPP Pratama Pekalongan, Raka Eppy Maheswara selaku penghubung penulis dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 1, dan Wajib Pajak yang telah ikut partisipasi untuk mengisi kuesioner yang disebarkan.

8. Orang tua tercinta Bapak Sunoto dan Ibu Marsiyam, dan kakak-kakak penulis Susilo dan Andita karena tanpa kenal lelah selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan membantu penulis dari segi *financial* dan dorongan mental.
9. Rekan-rekan D-IV Akuntansi Perpajakan angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan bantuan selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh Staff KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang, khususnya *branch manager* Bapak Danu Nugroho yang telah membantu memotivasi dan memberikan arahan selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Nuraeni, Debby Febriyanti, dan Rozy Puspita Dewi yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dengan tulus, selama proses penelitian dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya.

Semarang, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Sri Mulyani

NIM.40011419650102

Daftar Isi

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1.3.1 Tujuan	21
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	21
1.4 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Landasan Teori.....	24
2.1.1 PPN KMS.....	24
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i>	27
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31

2.1.4 Sosialisasi	34
2.1.5 Pengetahuan	36
2.1.6 Sanksi Perpajakan	37
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	45
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pemikiran.....	52
2.4 Hipotesis.....	54
2.4.1 Sosialisasi Perpajakan.	54
2.4.2 Pengetahuan Perpajakan.....	57
2.4.3 Sanksi Perpajakan.	59
2.4.4 Kesadaran Wajib Pajak.	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	64
3.1.1 Variabel Dependen.....	64
3.1.2 Variabel Independen	65
3.2 Populasi dan Sampel	74
3.2.1 Populasi	74
3.2.2 Sampel	75
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	78
3.3.1 Jenis Data	78

3.3.2 Sumber Data.....	78
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	79
3.5 Metode Analisis Data.....	79
3.6 Analisis Deskriptif	80
3.7 Transform Data	81
3.8 Pengukuran Data	82
3.9 Teknik Pengujian Data.....	84
3.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas suatu Konstruk.....	84
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	86
3.9.3 Regresi Linear Berganda.....	90
3.9.4 Uji Hipotesis.....	91
3.9.5. Koefisien Determinasi.....	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	94
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	94
4.1.1 Deskripsi KPP Pratama Pekalongan	94
4.1.1.1 Profil KPP Pratama Pekalongan.....	94
4.1.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan	99
4.1.1.3 Visi dan Misi.....	100
4.1.1.4 Tujuan KPP Pratama Pekalongan	100
4.1.2 Deskripsi KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang.....	101

4.1.3 Hasil Pengumpulan Data.....	101
4.1.4 Karakteristik Responden	103
4.2 Analisis Data	111
4.2.1 Teknik Pengujian Data.....	111
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	136
4.2.3 Regresi Linear Berganda.....	141
4.2.4 Uji Hipotesis.....	145
4.2.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	145
4.2.3.2 Uji Signifikansi Anova (Uji F).....	150
4.2.3.3 Koefisien Determinasi.....	152
4.3 Interpretasi Hasil	153
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	165
5.1 Kesimpulan	165
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	166
5.3 Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN.....	163

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Penerimaan PPN tahun 2018-2021.....	3
Tabel 1.2 Penerimaan PPN KMS KPP Pratama Pekalongan.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	69
Tabel 3.2 Proses Pemilihan Sampel Penelitian	77
Tabel 3.3 Tabel Kriteria	81
Tabel 3.4 Skala <i>Likert</i> dalam Kuesioner Penelitian	83
Tabel 3.5 Factor Loading Based on Sample	85
Tabel 4.1 Data Hasil Penyebaran Kuesioner.....	102
Tabel 4.2 Data Uji Validitas CFA Sosialisasi Perpajakan	111
Tabel 4.3 Data Uji Validitas CFA Pengetahuan Perpajakan.....	112
Tabel 4.4 Data Uji Validitas CFA Sanksi Perpajakan	113
Tabel 4.5 Data Uji Validitas CFA Kesadaran Wajib Pajak	114
Tabel 4.6 Data Uji Validitas CFA Kepatuhan Wajib Pajak.....	115
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X ₁).....	116
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X ₂).....	117
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X ₃).....	118
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X ₄)	118
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	119
Tabel 4.12 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif	121
Tabel 4.13 Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Sosialisasi Perpajakan (X ₁).....	121

Tabel 4.14 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif	124
Tabel 4.15 Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	124
Tabel 4.16 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif	127
Tabel 4.17 Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Sanksi Perpajakan (X ₃)	128
Tabel 4.18 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif	130
Tabel 4.19 Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Kesadaran Wajib Pajak (X ₄)	131
Tabel 4.20 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif	133
Tabel 4.21 Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	135
Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas	137
Tabel 4.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	139
Tabel 4.24 Hasil Uji Multikolinearitas	140
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	142
Tabel 4.26 Hasil Uji t	146
Tabel 4.27 Hasil Uji F	150
Tabel 4.28 Hasil Uji Koefisien Determinasi	153
Tabel 4.29 Ringkasan Hasil Pengujian	153

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Citra Satelit Kota Pekalongan	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Ajzen	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Pekalongan	95
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan.....	99
Gambar 4.3 Jenis Kelamin Responden	104
Gambar 4.4 Usia Responden.....	105
Gambar 4.5 Pendidikan Terakhir Responden	106
Gambar 4.6 Subjek Pajak.....	107
Gambar 4.7 Status Wajib Pajak	108
Gambar 4.8 Periode Menjadi Wajib Pajak.....	109
Gambar 4.9 Periode Menjadi Wajib Pajak.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber perolehan pendanaan utama negara Indonesia salah satunya adalah pajak yang difungsikan untuk mendanai pembangunan nasional yang bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang menjelaskan sesungguhnya “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Artinya, pemungutan pajak kepada masyarakat bersifat memaksa. Oleh karenanya, Wajib Pajak yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara APBN tahun 2022 sejumlah Rp 2.266,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan PP Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. (Kemenkeu RI, 2023).

Kewajiban perpajakan tersebut dibayarkan dan dilaporkan dengan sistem *self assessment* yang dianut Indonesia sejak tahun 1983 atau pada saat reformasi undang-undang perpajakan. Sistem *self assessment* dilandasi oleh aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur bahwa tata cara menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan yang dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak sendiri atas pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dan menangani semua hal terkait pajak termasuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang dilakukan secara mandiri sehingga wajib pajak memiliki peran aktif dalam pemungutan pajak. Pada sistem *self assessment* peran pemerintah hanya sebatas melakukan pengawasan dan penegakan hukum saja. Namun, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan SKPKB atas kasus-kasus tertentu yang dialami wajib pajak.

PPN merupakan salah satu pajak yang dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Pemungutan PPN diakibatkan karena adanya transaksi atas konsumsi atau penyerahan barang atau jasa baik dilakukan oleh orang pribadi atau badan (*UU Nomor 42 Tahun 2009*, n.d.). Pajak Pertambahan nilai dikenakan pada seseorang yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kegiatan Ekspor-Impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan karena ada suatu perjanjian seperti perjanjian beli atau perjanjian sewa guna (*leasing*) atau atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip

syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Selain itu penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri atau hasil dari pemberian cuma-cuma, penyerahan BKP berupa persediaan yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya, dan penyerahan secara konsinyasi. Selain sebagai sumber penerimaan negara, PPN berfungsi untuk pemeratakan beban pajak, mendorong ekspor, investasi dan membantu pengusaha kecil meningkatkan usahanya. Di bawah ini terdapat data penerimaan PPN tahun 2018-2021 yang diambil dari laporan realisasi pendapatan kementerian keuangan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan PPN tahun 2018-2021

Tahun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2018	541.801.130.000.003	327.752.487.303.805
2019	656.011.688.817.750	289.819.194.833.146
2020	552.105.899.972.000	253.813.902.026.796
2021	518.545.224.367.000	303.413.644.671.780

Sumber: Laporan Realisasi Kemenkeu, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 aspek kepatuhan wajib pajak salah satunya dilihat dari perbedaan estimasi pendapatan dengan realisasi pendapatannya. Penilaian tersebut dilihat dari rasio perbandingannya, jika rasio tersebut

menunjukkan persentase yang besar maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, sedangkan rasio yang menunjukkan nilai persentase yang rendah maka dapat dipastikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2018 rasio penerimaan PPN sebesar 60%, kemudian di tahun 2019 rasio penerimaan PPN sebesar 44%. Rasio penerimaan PPN pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan sebesar 46% dan naik lagi di tahun 2021 sebesar 59%.

Penerimaan PPN dilaporkan sebesar Rp. 1,96 triliun pada April 2022, dan Rp. 5,74 triliun pada Mei 2022. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan PPN turun 5,63% pada September menjadi Rp 6,87 triliun dari Rp 7,28 triliun pada Agustus 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PPN turun 30,9% antara September 2022 dan bulan Agustus 2022 turun 24,8%. Penerimaan PPN ini bertambah sebesar Rp 7,57 triliun pada November 2022, namun dari 1 Desember hingga 14 Desember 2022 hanya senilai Rp 2,57 triliun. Sedangkan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. (Kemenkeu,2022).

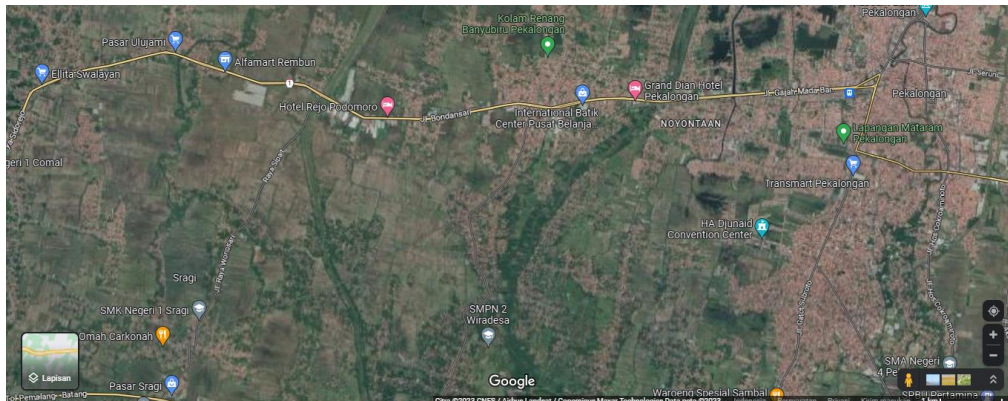
Seiring dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (PPN BKP/JKP) yang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, PPN atas KMS merupakan salah satu jenis PPN lain yang memiliki potensi setoran pajak yang tinggi. PPN atas KMS adalah pajak yang dikenakan atau dikreditkan atas bangunan yang dibangun oleh wajib pajak sebagai bagian dari kegiatan membangun sendiri (KMS). Kegiatan membangun sendiri mengacu pada kegiatan terkait bangunan yang

dibangun untuk penggunaan pribadi atau publik dan tidak terkait dengan bisnis. Selain menjadi sumber pendapatan negara, PPN atas KMS memiliki fungsi lain yaitu sebagai tolak ukur pendapatan wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak diketahui oleh fiskus. Kegiatan membangun sendiri dapat dibangun oleh pihak ketiga, seperti kontraktor atau badan usaha, selama belum dipungut PPN, dan biasanya tidak dilakukan oleh pemilik. Konstruksi bangunan dengan luas minimal 200m² yang selesai sekaligus dan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun dikenakan PPN KMS, terlepas dari bahan baku yang terbuat dari kayu, beton, bata, atau bahan sejenis.

KPP Pratama Pekalongan merupakan tempat atau kantor pelayanan perpajakan yang wilayah kerjanya mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan jika dilihat dari citra satelit, KPP Pratama Pekalongan memiliki potensi yang cukup besar dengan sumber penerimaan negara dari PPN atas KMS karena banyaknya bangunan yang memiliki luas lebih 200m² sehingga berpotensi memiliki penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di sektor Kegiatan Membangun Sendiri yang cukup tinggi. Berikut ini adalah citra satelit Kota Pekalongan:

Gambar 1.1

Citra Satelit Kota Pekalongan



Sumber : google maps (2023)

Dalam gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa banyak bangunan di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. Dengan banyaknya bangunan tersebut sangat berpotensi menambah pendapatan negara dibidang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (3) PMK 61/2022 kegiatan membangun sendiri (KMS) didefinisikan sebagai kegiatan mendirikan bangun, termasuk membangun bangunan baru dan memperluas bangunan yang telah ada, yang dilakukan tidak dalam rangka menjalankan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, dan hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus melaporkan PPN atas KMS dengan ketentuan orang pribadi atau badan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan penyeteroran PPN dalam SPT Masa ke KPP terdaftar dan dianggap telah melaporkan penyeteroran PPN sepanjang telah melakukan penyeteroran PPN.

Selain itu, dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan PPN KMS pemerintah memperbarui peraturan mengenai PPN KMS dengan

menerbitkan PMK Nomor 61/PMK.03/2022. PMK tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri. Walaupun PPN atas KMS merupakan jenis pajak yang sudah ada di Indonesia sejak 1995. Namun, pada kenyataannya penerimaan PPN atas KMS dari tahun ke tahun berpotensi mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat tajam. Hal ini dikuatkan dengan data penerimaan PPN KMS tahun 2018-2022 yang ditemukan pada saat pra-penelitian realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan PPN KMS KPP Pratama Pekalongan

Tahun	Realisasi
2018	622.714.255
2019	1.396.429.891
2020	603.005.422
2021	418.321.705
2022	3.805.346.230

Sumber: KPP Pratama Pekalongan (2023)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekalongan mendapati peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun yang terhitung dari tahun 2018-2022. Penerimaan PPN KMS tersebut dari tahun 2018 sejumlah Rp. 622.714.255 dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya sebesar 124% atau Rp. 1.396.429.891. Kemudian mengalami rasio penurunan sebesar -57% atau Rp. 603.005.422 di tahun 2020 dan di tahun rasio penerimaan PPN KMS mengalami penurunan lagi sebesar -31% atau sebesar Rp. 418.321.705, serta di tahun 2022 rasio penerimaan PPN KMS mengalami tingkat kenaikan yang sangat tajam hingga 810% atau sebesar Rp. 3.805.346.230. Apabila dilihat dari penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di tahun 2022 yang cukup besar dibanding dengan penerimaan 4 tahun terakhir maka hal ini dapat menjadi peluang untuk menggali potensi PPN atas KMS. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Pekalongan masih belum stabil setiap tahunnya.

Penyebab tidak stabilnya penerimaan PPN KMS di KPP Pratama Pekalongan salah satunya karena tidak ditetapkan target pada tahun 2018-2022. Selain itu, adanya penghindaran pajak baik secara ilegal maupun legal sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban perpajakannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan renovasi dan perluasan bangunan tidak menggunakan jasa profesional karena wajib pajak beranggapan apabila tidak menggunakan jasa konstruksi maka tidak dapat dikenakan PPN sebesar 11% dan dibebaskan dari administrasi

perpajakan yang lain. Namun, idealnya kegiatan membangun sendiri juga dikenakan pajak dengan tarif pajak 2,2% dari DPP (tanpa harga perolehan tanah).

Penyebab lainnya karena karakteristik PPN atas kegiatan membangun sendiri bertentangan dengan beberapa karakteristik PPN yang sebenarnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah pajak yang dibayarkan tidak langsung atas konsumsi. Namun, pada kewajiban pembayaran PPN atas KMS dilakukan secara sistem *self assessment* yang menjadikan pemikulan beban pajak dan pertanggungjawaban pajak berada pada pihak yang sama yaitu pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (Ramos, 2018) .

Di dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak itu sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berarti dalam kegiatan memperhitungkan, menghitung, melaporkan dan menyetor PPN atas KMS yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya sistem *self assessment* yang tidak diimbangi dengan pengawasan dengan baik oleh fiskus sehingga bila wajib pajak tidak peduli dalam kewajiban perpajakannya, maka akibatnya akan sangat terasa (Lesmana et al., 2022)

Selain itu ketidakpatuhan wajib pajak ini karena kompleksnya tata cara dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas KMS memiliki aturan baru dengan kriteria-kriteria PPN atas KMS yang dapat dikreditkan sesuai dengan PMK No.61/2022. Selain PMK No.61/2022, peraturan PPN atas KMS tertuang dalam Pasal 16C dan 16G huruf i UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang telah berkali-kali diperbaharui dengan peraturan baru, terakhir peraturan perpajakan diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (UU HPP). Dengan aturan dan tata cara perpajakan yang belum dipahami wajib pajak yang membuat wajib pajak menjadi kebingungan, sehingga hal tersebut menimbulkan kemalasan untuk membayar pajak (Lesmana et al., 2022).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, permasalahan ini perlu keterlibatan peran pemerintah dan profesional pajak sebagai pihak yang bersifat eksternal dan didukung oleh pertimbangan-pertimbangan internal yang berasal dari diri wajib pajak yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan. Penentuan faktor-faktor kepatuhan perpajakan dilandasi oleh teori yang menjelaskan mengenai perilaku yang mempengaruhi manusia dalam pengambilan keputusan atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen pertama kali menciptakan dan mengembangkan *Theory of Planned Behavior* pada tahun 1991, dan memiliki sifat yang berdampak langsung pada perilaku melalui pengambilan keputusan dan proses yang terencana. Akibatnya, orang akan mengambil perilaku tertentu ketika perilaku tersebut dipandang positif, percaya bahwa orang lain ingin mereka melakukannya, dan percaya bahwa mereka mampu melakukannya (Damayanti, 2015).

Menurut (Ajzen, 1991) ada tindakan kelompok atau seseorang yang di atur dalam 3 kepercayaan seperti (1) *Behavioral beliefs* atau kepercayaan perilaku merupakan keyakinan terhadap berhasil atau tidaknya suatu tindakan

yang akan mengarahkan kelompok atau seseorang terhadap tindakan yang bersikap baik ataupun buruk. Hal ini mengimplikasikan bahwa sikap berfungsi sebagai teknik untuk mengarahkan bagaimana seseorang berperilaku. (2) *Subjective norm* dapat diartikan sebagai harapan tertentu pada perilaku motivasi yang dapat diterima oleh sekelompok individu yang dianggap fundamental dalam kehidupannya untuk memberikan tekanan (motivasi/dorongan) sosial. Fiskus sebagai pihak eksternal yang memberikan dorongan dengan perilaku yang dapat memotivasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi perpajakan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dianggap sebagai sumber norma subyektif di bidang perpajakan. (3) *Control beliefs* mengacu pada gagasan bahwa ada beberapa hal yang dapat menghalangi capaian kekuatan persepsian seseorang untuk mencapai kekuatan atau tindakan yang diyakin. Faktor tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal seperti ketrampilan, pengetahuan, kemauan, kesadaran dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi kepercayaan kontrol yang berasal dari lingkungan sekitar. Faktor eksternal dalam bidang perpajakan bersumber dari praktisi perpajakan seperti fiskus, konsultan pajak dan semua orang yang memiliki pemahaman dalam bidang perpajakan.

Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan dasar *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan alasan perannya dalam menguji dan meneliti perilaku seseorang dapat mewujudkan perilaku seseorang menjadi tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna mengetahui variabel-variabel yang memungkinkan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak pelaku PPN

atas KMS. Selain itu, sebagai landasan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Variabel independen tersebut mencakup sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang diuji secara parsial dan uji simultan ketika diimplementasikan secara bersama-sama sehingga dapat memprediksikan kepatuhan pajak. Penelitian ini didukung oleh temuan (Kamela, 2020); (Arianto Toldo Pratama, 2021); (Perdana & Dwirandra, 2020) Salamah et., al (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian (Wardhani, 2020) bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang diterapkan oleh fiskus guna mengedukasi Wajib Pajak mengenai perpajakan. Selama proses sosialisasi, fiskus memberikan informasi mengenai aturan, undang-undang perpajakan dan prosedur pajak berdasarkan metode yang berlaku (Kusuma Wardani & Erma Wati, n.d, 2020). Kegiatan sosialisasi perpajakan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para wajib pajak dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Fazriputri et al., 2021).

Upaya sosialisasi yang diterapkan oleh fiskus, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai (Mochamad Annas

Nasrudin Siregar, 2020) pajak yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menyusun strategi perpajakan dengan melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan dan pemahaman harus dimiliki masyarakat mengenai dasar hukum perpajakan, tata cara perpajakan, tarif pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan (Mochamad Annas Nasrudin Siregar, 2020). Menurut (Dwirandra, 2020) pengetahuan perpajakan merupakan suatu langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui segala upaya pengajaran atau pelatihan perpajakan yang difungsikan dalam melakukan suatu tindakan, menarik kesimpulan dan untuk pengembangan strategi perpajakan tanpa melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, faktanya dengan adanya pengetahuan perpajakan, masih ada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, hal ini disebabkan karena proses penyampaian ilmu perpajakan dengan sosialisasi atau dengan cara lainnya dilakukan secara tidak merata sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut dikarenakan kelalaian, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman perpajakan dan kesengajaan.

Jika wajib pajak melanggar undang-undang tentang pajak, maka akan menerima sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian hukuman pada perilaku atas peraturan pajak yang dilanggar, maka hukuman akan dikenakan sebagai akibatnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erika & Nasution, 2021). Pemberian sanksi perpajakan dibedakan

menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (DDTC News, 2021). Sanksi administrasi merupakan jenis sanksi ringan yang diberikan kepada wajib pajak karena keterlambatan dan tidak melaporkan pajak, serta keliru dalam perhitungan. Sanksi administrasi biasanya dikenakan dalam bentuk denda dan bunga pajak. Sedangkan sanksi pidana didapat oleh wajib pajak karena wajib pajak melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran berat dalam bidang perpajakan. Setelah masyarakat mendapatkan segala pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari sosialisasi atau cara lainnya yang di harapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam bidang perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian (Edi Sudiarto,2020) kesadaran pajak yang dilakukan dengan tulus merupakan tindakan yang sangat tepat akan berdampak pada kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut bahwa kesadaran membayar pajak merupakan sikap patuh dan taat dari wajib pajak yang akan mengarah pada kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu adanya kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari diri sendiri artinya harus muncul dari Wajib Pajak itu sendiri dan dilakukan dengan ihklas karena hal ini akan memberikan dampak positif bagi kita sebagai warga Negara dengan menikmati sarana dan prasarana publik. Dari ke-3 kepercayaan tersebut apabila diimplementasikan bersama menjadi variabel-variabel seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan baik, maka akan menimbulkan kepatuhan wajib

pajak. Menurut Wulansari & Putra, (2020); Susyanti & Anwar (2020); dan KMK 544 tahun 2000 kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku untuk patuh melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan aturan dan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) jenis kepatuhan pajak dibagi dua yaitu kepatuhan pajak formal yang merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menyampaikan SPT tepat waktu. Dan kepatuhan wajib pajak material merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara substantif, artinya wajib pajak dalam penyampaian SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang, terlihat bahwa kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN atas KMS berpotensi besar untuk menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak PPN Atas KMS di KPP Pratama Pekalongan (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”**

1.2 Rumusan Masalah

PPN atas KMS adalah pajak yang dikenakan atau diberikan atas bangunan yang dibangun oleh wajib pajak sebagai bagian dari kegiatan membangun sendiri (KMS). PPN KMS mengacu pada kegiatan terkait

bangunan atau bangunan yang dilakukan untuk penggunaan pribadi atau publik dan tidak terkait dengan bisnis. Objek analisis kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN atas KMS berada di wilayah KPP Pratama Pekalongan. Di wilayah itu, penerimaan PPN atas KMS tersebut tergolong masih rendah dibanding penerimaan PPN lainnya padahal lokasi tersebut didominasi dengan banyaknya bangunan ruko yang disewakan atau digunakan secara pribadi dengan luas $\geq 200\text{m}^2$ dan dengan konstruksi utama bangunan terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau sejenis, dan/atau baja. Serta, di wilayah tersebut melakukan kegiatan membangun sendiri dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun.

Menurut penelitian dari Laila (2018:224) bahwa kebijakan PPN atas KMS mengenai keadilan yang berkaitan dengan ketepatan tidak diterapkan dalam PPN atas KMS dan tidak memenuhi syarat pemungutan PPN. Hal tersebut dikarenakan penyerahan PPN atas KMS dilakukan oleh non PKP (Pengusaha Kena Pajak), padahal salah satu syarat pemungutan PPN adalah PPN diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Walaupun PPN atas KMS bukan merupakan jenis pajak yang baru, pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui cara perhitungan, aturan dan kriteria dari pajak ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan renovasi dan perluasan bangunan tidak menggunakan jasa profesional karena wajib pajak beranggapan apabila tidak menggunakan jasa konstruksi maka tidak dapat dikenakan PPN sebesar 11% dan dibebaskan dari administrasi perpajakan yang lain. Namun, idealnya

kegiatan membangun sendiri juga dikenakan pajak dengan tarif pajak sebesar 2,2% dari DPP. Masyarakat juga kurang memahami pengisian SSP dan pelaporan SPT sehingga berdampak bagi pendapatan negara dalam sektor pajak. Selain itu, sering kali fiskus menganggap bahwa PPN atas KMS merupakan pajak yang jarang terjadi dimasyarakat sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan fiskus terhadap wajib pajak PPN atas KMS dapat berpotensi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Masalah terpenting di KPP Pratama Pekalongan mengenai PPN atas KMS adalah tidak adanya target penerimaan PPN atas KMS yang ditetapkan secara pasti sehingga potensi penerimaan PPN atas KMS sulit diidentifikasi.

Permasalahan tersebut tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja, namun harus diminimalisir sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri dapat dilihat dari segi psikologis individu wajib pajak. Menurut penelitian Hadi (2019) bahwa *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diimplementasikan dalam beragam perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Subjective norm*, dan *Control beliefs*.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar penentuan variabel-variabel independen lainnya dan dengan menambahkan satu variabel independen yang berupa kesadaran wajib pajak. Adanya niat dari

dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *Subjective norm* yang artinya suatu tindakan yang dilakukan seseorang berupa perilaku motivasi untuk memberikan pemahaman sehingga akan mempengaruhi harapan seseorang untuk termotivasi dan bersikap sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anjarwati & Febra (2017) yang menjelaskan bahwa adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan diberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang PPN atas KMS. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior* yaitu *Behavioral beliefs* yang artinya keyakinan individu akan hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku sehingga sesuai dengan *Behavioral beliefs* di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian N. Ermawati (2018); (Dwirandra, 2020) ; Salamah et., al (2021); dan Herty (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini mencerminkan faktor *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku. Sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi (Lewis, 1992). Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberikan lebih merugikan wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Cahyani & Noviani (2019) bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya & Dwirandra (2020); Maxuel & Primastiwi (2021); Feni et, al (2021); Erica (2021); Nasiroh & Nyimas (2022); Intan & Fatmawati (2022); dan Krisdayanti et,al (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, kesadaran wajib merupakan variabel tambahan untuk mendukung penelitian ini. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau memahami mengenai perpajakan, serta seberapa besar kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan

cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah Tarjo & Sawarjuwono (2005:126). Menurut penelitian (Dwirandra, 2020) kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, apabila wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2020) ; Carolina (2009); dan Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dalam *Theory of Planned Behavior* kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan sebagai perilaku atau *behavior* yang dipengaruhi oleh sikap wajib pajak badan maupun orang pribadi terhadap pembayaran pajak, norma subjektif dari lingkup pemerintah dan sosial, serta keyakinan terhadap kendali tindakan yang dirasakan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.2 Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.3 Apakah sanksi perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.4 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1.1 Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.2 Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.3 Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.1.4 Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap wajib terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyerahan PPN atas KMS

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menunjukkan sikap atau perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan. Artinya

dengan adanya motivasi atau tindakan eksternal dan internal seperti sosialisasi, pengetahuan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib yang dijalani sebagai satu kesatuan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan PPN atas KMS. Oleh karena itu, diharapkan akan menjadikan wajib pajak yang terdaftar khususnya di KPP Pratama Pekalongan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri dan dapat memberikan pandangan kepada fiskus untuk merancang tindakan eksternal dalam penyampaian pengetahuan perpajakan, serta digunakan untuk acuan penelitian yang sejenis.

Menurut penelitian Chang & Taing (2020) bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori penting untuk menjelaskan kesadaran wajib pajak yang berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta teori ini menerangkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak bukan hanya di negara maju saja namun di negara berkembang cocok menggunakan teori ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

1.3.2.1.1 Mengkonfirmasi teori perilaku berencana dengan variabel independen berupa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam mengukur kepatuhan wajib pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri.

1.3.2.1.2 Memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat mengenai PPN atas KMS.

1.3.2.1.3 Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan menggunakan objek penelitian PPN atas KMS.

1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian dan evaluasi bagi pemerintah khususnya KPP Pratama Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan serta pengawasan penerimaan PPN KMS yang diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi terapan ini ditulis dengan beberapa 5 bagian bab yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan dari setiap bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan masalah yang memuat pertanyaan penelitian, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi mengenai landasan teori yang mendukung variabel dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian seperti deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil

BAB V : PENUTUP

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 PPN KMS

PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) bukanlah kategori PPN yang baru. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 595/KMK.04/1994, pajak ini ditetapkan pada tahun 1994 dan pembatasan serta prosedur pemungutan PPN atas KMS berlaku untuk orang pribadi atau badan yang bukan merupakan bagian dari perusahaan atau tempat kerja. Peraturan ini telah beberapa kali diperbarui dengan modifikasi atau pertukaran. Dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, pemerintah kembali mengubah UU PPN KMS.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pengenaannya bukan hanya pada kegiatan membangun struktur bangunan baru melainkan memperluas bangunan yang sudah lama dibangun. Proyek konstruksi yang dilakukan ini semata-mata dibangun untuk ditempati diri sendiri atau oleh entitas lainnya yang mana difungsikan untuk tempat tinggal maupun kegiatan usaha. Luas bangunan yang dikenakan PPN KMS setidaknya 200m² dengan komponen bangunan meliputi baja, beton, batu bata, kayu, atau bahan serupa. Kegiatan Membangun Sendiri bisa saja berupa satu atau lebih bangunan yang diletakan maupun dibangun secara permanen atau tetap dengan tanah maupun perairan. Pengenaan PPN KMS

ini dilakukan secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikenakan secara bertahap sebagai satu kesatuan namun jangka waktunya tidak lebih dari dua tahun yang ditanam secara permanen atau tetap dengan tanah maupun perairan. Selama persyaratan dalam peraturan perpajakan terpenuhi, pengenaan tanggung jawab pajak atas PPN KMS jika dilakukan melebihi jangka waktu 2 tahun, maka tetap dikenakan PPN sebagai kegiatan membangun sendiri. Selain itu, apabila kegiatan membangun sendiri dijalankan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan maka dapat dibebaskan dari kewajiban perpajakan PPN KMS jika dapat dibuktikan bahwa pihak lain tersebut telah memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai nama dan alamatnya.

Artinya kewajiban pelaporan atas kegiatan membangun sendiri tergantung dengan status Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Jika orang pribadi atau badan yang berstatus bukan PKP. Oleh karena itu, wajib melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan salinan atau fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) ke KPP Pratama tempat bangunan tersebut didirikan. Pelaporan menggunakan SPT Masa PPN wajib dilakukan jika status PKP dan kegiatan membangun sendiri sama dengan lokasi PKP terdaftar. Dan berstatus PKP namun dalam hal tempat bangunan berbeda dengan tempat di mana PKP terdaftar maka wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) ke KPP Pratama tempat bangunan tersebut berada dan melaporkan SPT Masa PPN ke tempat PKP terdaftar.

Besarnya PPN KMS terutang dikenakan saat konstruksi dimulai hingga bangunan tersebut selesai didirikan dan tempat pengenaan pajak yaitu di tempat bangunan tersebut dibangun. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN KMS terutang tersebut dilakukan dengan sistem *self assessment* dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses membangun dan tanpa biaya perolehan tanah dengan perhitungan tarif PPN sebesar 11% dan dikali dengan 20%. Penyetoran PPN KMS memakai SSP atau Surat Setoran Pajak yang paling lambat diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Penyetoran ini dilakukan oleh pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan kode jenis pajak 411211 dan kode jenis setor 103.

Jika struktur tersebut terletak di wilayah operasional KPP Pratama, tempat orang atau badan tersebut terdaftar, maka SSP diisi sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengisi kolom Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP pada Formulir SSP Wajib Pajak dengan mencantumkan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Namun, jika bangunan tersebut terletak di luar wilayah operasional KPP Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka SSP akan diisi dengan persyaratan NPWP diisi pada sembilan digit pertama kolom nomor pokok wajib pajak berisi angka 0 (nol). Kemudian tiga digit berikutnya diisi dengan nomor kode KPP Pratama termasuk area kerja tempat gedung berada, dan tiga angka terakhir diisi dengan angka 0

(nol). Serta diisi dengan nama orang pribadi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sendiri dan menuliskan lokasi bangunan didirikan di kolom alamat wajib pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Dalam babnya yang berjudul "*From Intention to Action: A Theory of Planned Action*," Icek Ajzen (1985) mengusulkan Theory of Planned Behavior. TPB ini diciptakan atas dasar Theory of Reasoned Action yang pertama kali diusulkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen pada tahun 1980. Penyusunan *Theory of Reasoned Action* didasari oleh teori belajar, teori harapan, teori atribusi, teori konsistensi (seperti teori keseimbangan Hyde, teori disonansi Osgoode dan Tam, teori disonansi Festinger, dll.). Menurut TRA, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap kegiatan yang diusulkan dan orang penting lainnya mengharapkan mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku (norma subjektif), niat (motivasi) untuk bertindak lebih tinggi dan lebih mungkin untuk melakukannya. Niat perilaku berkorelasi positif dengan perilaku aktual serta sikap dan kebiasaan subjektif. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa niat untuk bertindak tidak selalu mengarah pada tindakan nyata. Ajzen memperkenalkan SDGs dengan menambahkan variabel "*Perceived Behavior Control*" ke TRA, karena jika manusia memiliki kekuasaan terbatas atas perilaku, tujuan tindakan tidak dapat menjadi satu-satunya faktor yang menentukan suatu tindakan.

Hal ini meningkatkan kemampuan TRA untuk memprediksi perilaku aktual. Tingkat kontrol yang dimiliki seseorang atas tindakan tersebut disebut kontrol perilaku perseptual. Mengakui bahwa kemampuan individu untuk melakukan perilaku berperan dalam mengendalikan perilaku yang dirasakan. Dengan kata lain, tindakan mengendalikan persepsi adalah tujuan atau kegiatan tertentu. Tergantung pada keadaannya, banyak tindakan diakui berbeda. Menurut teori perilaku yang direncanakan, individu lebih cenderung berniat untuk memaksakan perilaku tertentu jika mereka yakin mereka dapat melakukannya dengan baik. Sehingga terciptalah teori perilaku terencana (TPB) yang menyatakan bahwa seseorang yang memilih untuk memulai atau berhenti terlibat dalam perilaku tertentu, seperti perjudian, dapat dipengaruhi oleh niat untuk melakukannya. Variabel motivasi yang mempengaruhi perilaku dianggap ditangkap oleh niat, yang juga menunjukkan berapa banyak upaya yang disiapkan orang untuk melakukan tindakan. Secara umum, tindakan lebih mungkin terjadi jika niat untuk melakukannya kuat (Ajzen, 1991).

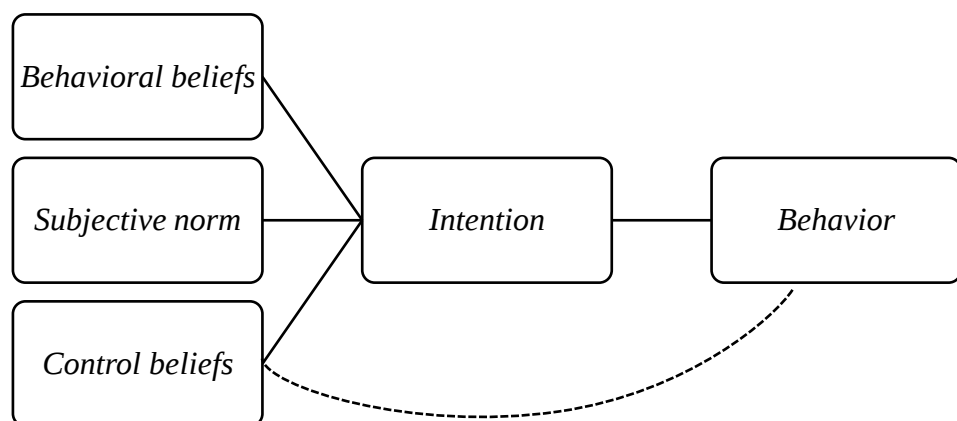
Dalam penelitiannya Ajzen menjelaskan bahwa dalam *Theory of Planned Behavior* memiliki 3 faktor yang mengatur dan mempengaruhi perilaku manusia yaitu :

- a) *Behavioral beliefs* atau dapat disebut dengan kepercayaan perilaku yang memiliki arti seseorang mempunyai keyakinan terhadap keberhasilan atau tidaknya suatu perilaku yang mengarahkan seseorang atau kelompok terhadap sikap perilaku baik maupun buruk.

- b) *Subjective norm* atau norma subjektif yang merupakan harapan tertentu yang timbul dari tindakan motivasi seseorang yang dianggap penting dan dapat diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dalam kehidupannya sehingga akan memunculkan tekanan sosial.
- c) *Control beliefs* atau keyakinan kontrol yang berarti keyakinan seseorang yang menangkut beberapa faktor yang menghambat pencapaian persepsi maupun perilaku. Singkatnya keyakinan kontrol ini akan memberikan keyakinan bahwa suatu tindakan akan mendapat sebuah fasilitas maupun menghalangi kinerja dari seseorang.

Berikut ini adalah bagan *Theory Of Planned Behavior* yang disusulkan oleh (Ajzen, 1991) :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Ajzen



Sumber : Ajzen (1991)

Teori tindakan terencana adalah salah satu konsep yang memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Informasi pajak didasarkan pada sudut pandang yang logis dan dapat digunakan secara metodis sebagai hasilnya. Aksesibilitas informasi perpajakan dapat mendorong pola pikir kepatuhan pajak dan meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam memenuhi komitmen mereka. Seiring dengan informasi yang dikumpulkan, kesulitan yang dialami wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang relevan juga dapat mengakibatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat mengarah pada perilaku negatif berupa ketidakpatuhan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, seperti penghindaran pajak yang melanggar hukum, selain secara aktif berupaya memenuhi peraturan perpajakan, seperti menentukan kewajiban perpajakan, membayar pajak, dan pelaporan kepatuhan yang tepat waktu.

Teori ini memiliki keterbatasan dalam penerapannya yang terletak pada ruang lingkup TPB hanya sebatas pada perilaku rasional individu saja, Karena perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi, penerapan teori ini terkendala oleh fakta bahwa TPB hanya mempertimbangkan perilaku rasional individu Bosnjak, Ajzen, & Schmidt (2020). Namun, teori ini banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan Trivendi (2017) di Toronto Kanada. Benk & Cakmak (2011) dalam penelitiannya di Turki dan juga Martha, (2013) dalam penelitiannya di Selandia Baru, Kaulu, (2022) di Shanghai China, Andesta & Hardi (2019) penelitian di Yogyakarta, Hadi (2019) Jakarta, Kamela (2020) di Palembang,

Bela & Rachmawati (2022) penelitian di Salatiga, dan Intan & Fatmawati (2022) di Kota Batu yang menjelaskan bahwa penelitian tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan pada dasarnya adalah tentang mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kesenjangan perpajakan dan rasio pajak keduanya menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang buruk. Istilah "kesenjangan pajak" mengacu pada perbedaan antara pajak aktual dan potensial. Perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto dikenal sebagai rasio pajak (PDB). Kepatuhan pajak adalah perhatian penting dalam hal tindakan yang diambil untuk menghindari dan menghindari pembayaran pajak.

Kepatuhan adalah suatu cara agar orang atau kelompok termotivasi untuk mengikuti atau mengabaikan peraturan yang berlaku (Sudiarto, 2020). Norman D. Nowak menyatakan bahwa kepatuhan merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan hal seperti secara formal atau administratif wajib pajak patuh terhadap tata cara perpajakan termasuk mengenai jangka waktu penyampaian dan pembayaran pajak (DDTC, 2020). Kepatuhan pajak formal yang mengacu pada situasi di mana wajib pajak secara formal mematuhi tanggung jawab pajak mereka sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta

secara teknis yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Brooks, 2001). Artinya kepatuhan material mengacu pada wajib pajak memenuhi persyaratan secara material dengan menyelesaikan SPT tahunan secara akurat dan lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut penelitian Rumasukun (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan kesadaran kepada ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan. Dalam penelitiannya menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Qibtiasari (2020), Alfia & Rochmawati (2022), dan Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan dan sanksi perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/kmk.04/2000, persyaratan untuk menjadi wajib pajak patuh adalah melaporkan kewajiban pajak secara tepat waktu melalui Surat Pemberitahuan (SPT) (semua jenis pajak), tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi sanksi

pidana di bidang perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir. Indikator merupakan alat ukur untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Rahayu (2017) untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak diperlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Mendaftar sebagai wajib pajak.
- b) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar.
- c) Pembayaran utang pajak.

Menurut Pujilestari et al., (2021) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a) Pemahaman dibidang perpajakan
- b) Pelaporan pajak tepat waktu
- c) Pembayaran pajak tepat waktu
- d) Penyampaian perpajakan sesuai dengan keadaan sebenarnya

Sedangkan menurut Pujilestari et al. (2021); Sa'diyah et al., (2021); Tan et al., (2021); dan Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati (2022) indikator kepatuhan pajak meliputi:

- a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- b) Tidak ada hutang pajak (Tunggakan)
- c) Menghitung pajak dengan benar
- d) Membayar tepat waktu

e) Tidak melakukan pelanggaran

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak tergantung dengan perilaku seseorang. Antara wajib pajak yang satu dengan yang lain memiliki respons yang berbeda terhadap kesamaan dalam mendapatkan informasi perpajakan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti keadilan dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, pentingnya bagi fiskus untuk menegakkan keadilan dibidang perpajakan dengan membuat regulasi-regulasi yang tidak memberatkan masyarakat secara finansial ataupun moril.

2.1.4 Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan penyuluhan yang dijalankan oleh bagian dari kegiatan pelayanan direktorat jendral pajak melalui kantor pelayanan pajak pusat maupun kanwil dengan pelayanan berupa pemberian informasi perpajakan (SE No. 98 tahun 2011). Kegiatan sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak menjadi lebih mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini sehingga dapat mematuhi undang-undang yang berlaku saat membayar pajak (Fazriputri et al., 2021). Sosialisasi merupakan salah satu tindakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kecakapan serta sikap menjalankan kewajibannya serta berperan aktif dalam masyarakat (Arianto Toldo Pratama, 2021) . Dalam penelitian (Elvionita, 2018) sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus berdampak positif karena membuat wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengukuran

sosialisasi perpajakan menurut (Ratrianasari & Nuryati, 2022) adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur untuk sosialisasi pajak
- b) Jumlah (keseringan) sosialisasi perpajakan
- c) Kejelasan sosialisasi perpajakan
- d) Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Arviana, 2018); (Pujilestari et al., 2021); (Eka Putri, 2019); Rahmat et al., 2020; (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan informasi
- b) Sumber informasi perpajakan
- c) Penyuluhan oleh fiskus
- d) Diskusi dengan masyarakat
- e) Media yang digunakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan penyuluhan secara *face to face* yang membuat suatu perkumpulan besar maupun kecil. Namun pengoptimalan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media sosial seperti web resmi DJP, akun-akun media sosial lainnya (*Instagram, Facebook, Youtube, dll*).

Penggunaan media sosial dalam penyampaian sosialisasi dapat menarik minat generasi muda terhadap pentingnya menumbuhkan kesadaran perpajakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap seluruh regulasi perpajakan dan dasar hukum serta sanksi-sanksi sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (DJP,2020).

Sosialisasi pajak harus mempertimbangkan kebutuhan wajib pajak perorangan dan perusahaan. Informasi juga harus disampaikan dalam format dan waktu yang tepat. Informasi yang diberikan selama sosialisasi harus jelas dan komprehensif, disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak, dan sesuai dengan semua peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi yang berguna bagi wajib pajak untuk dasar melakukan tindakan, mengambil keputusan dan digunakan sebagai strategi tertentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan (Hantono & Riko, 2022). Dengan kata lain pengetahuan perpajakan adalah suatu langkah di mana masyarakat sebagai wajib pajak mendapatkan informasi perpajakan dan memahaminya serta menerapkannya dengan baik dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (Yulia, Andri, Permata, & Adawi, 2020). Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan

wajib pajak yang lebih tinggi berkorelasi dengan kesadaran wajib pajak yang lebih besar (Wulandari, 2021).

Menurut (Rahayu, 2017), dalam Faturahman et.al (2018), dan Yeni 2019 menjelaskan bahwa indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui semua isi dari KUP
- b) Mengetahui sistem *self assessment*
- c) Mengetahui fungsi perpajakan

Adapun indikator pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2017) sebagai berikut:

- a) Mampu menjelaskan dan menginterpretasikan peraturan perpajakan
- b) Mampu mendeskripsikan dan mengategorikan peraturan perpajakan untuk memberikan contoh kasus perpajakan
- c) Kemampuan untuk menerjemahkan dan membuat instruksi kontrol
- d) Kemampuan untuk meneliti dan membandingkan peraturan perpajakan
- e) Kemampuan untuk memperkirakan atau membuat asumsi tentang dampak penerapan peraturan perpajakan

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, di mana pengenaan sanksi

ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Menurut Simanjuntak (2012:89) dalam penelitian (Syafira & Nasution, 2021) indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Menurut (Savitri & Musfialdy, 2016), (Samudra, Maslichah, & Sudaryanti, 2020) dan (Pujilestari et al., 2021) indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

- a) Pemberian sanksi yang selektif
- b) Sanksi karena pelanggaran baik ringan maupun berat
- c) Sanksi karena pendisiplinan
- d) Pemberian sanksi yang sebanding.

Indikator sanksi perpajakan lainnya menurut (Arviana, 2018); (Bahri, Diantimala, & Majid, 2018); (Sari & Wirakusuma, 2018); (Sarasawati, Masitoh, & Dewi, 2018) dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi sebagai konsekuensi
- b) Sanksi tegas yang dikenakan
- c) Sanksi dalam upaya pendisiplinan
- d) Sanksi sebagai saranan mendidik wajib pajak
- e) Sanksi yang ketat dan sepadan

Selain itu menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) serta Hartono & Riko (2022) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Keterlambatan atas kewajiban perpajakan
- b) Tingkat sanksi
- c) Fungsi sanksi

Sanksi perpajakan tersebut didapat dengan alur sebagai berikut:

2.1.6.1 Penerbitan SP2DK

Terkait dengan permintaan klarifikasi data dan/atau informasi, serta kunjungan ke Wajib Pajak, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-39/PJ/2015. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wajib Pajak dapat meminta data dan/atau informasi atas dugaan pelanggaran kewajiban perpajakan dengan menanggapi surat dari Kepala KPP Pratama yang dikenal dengan SPD2K. Sistem informasi DJP, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, sarana informasi, hasil akses, semua data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh organisasi, asosiasi, atau pihak lain (ILAP), informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), internet, dan data atau informasi lain yang dibuat dan dianalisis adalah beberapa di antara data dan/atau informasi yang dimaksud dalam SP2DK.

Dengan menerbitkan SP2DK, KPP Pratama dapat memantau kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dengan cara mengakses dan memerlukan interpretasi data dan informasi. Agar keberhasilan implementasi, data dan/atau informasi yang diperoleh dalam bentuk data lain dimaksudkan agar akurat dan seragam. DJP akan menerbitkan SP2DK apabila terdapat ketidaksesuaian antara data, informasi, atau keterangan perpajakan dengan SPT yang disampaikan Wajib Pajak. SP2DK dapat disampaikan pada akhir masa pajak, dalam jangka waktu lima tahun setelah tahun pajak, atau dalam tahun pajak itu sendiri. SP2DK dapat disampaikan secara langsung melalui kunjungan atau melalui faksimile, kurir, atau pos.

Setelah menerima SP2DK, wajib pajak dalam waktu paling lama 14 setelah tanggal pengiriman dapat menghubungi KPP secara langsung untuk mengkonfirmasi surat tersebut. Data atau informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan diverifikasi oleh wajib pajak. Wajib pajak kemudian harus memproses SP2DK yang dikirim. Wajib pajak memiliki dua cara untuk menjawab secara lisan atau tertulis.

Apabila wajib pajak tidak membalas atau memberitahukan secara langsung dalam waktu 14 hari sejak penerbitan SP2DK dikirim, petugas KPP dapat membuat keputusan yang berupa memberikan izin kepada wajib pajak untuk memperpanjang jangka waktu (hingga 14 hari) untuk permintaan penjelasan atas informasi data maupun keterangan atas indikasi pelanggaran di SPT Masa maupun Tahunan. Adapun alternatif

keputusan lainnya, KPP dapat melakukan kunjungan langsung ke tempat wajib pajak. Selain itu, KPP dapat meminta wajib pajak melakukan verifikasi, menyelidiki atau meninjau temuan bukti permulaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.6.2 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat yang digunakan untuk melunasi utang pajak serta denda dan bunga. SPT adalah utang pajak karena tidak membayar pajak penghasilan selama masa pajak atau kesalahan ketik atau matematis. . Surat Tagihan Pajak (STP) dikirimkan ketika pajak penghasilan tidak dibayar atau kurang dibayar sebagai akibat dari kesalahan perhitungan atau kesalahan penulisan. Selain itu, STP juga diberikan ketika wajib pajak dikenakan sanksi administratif termasuk denda dan/atau bunga.

STP juga diterbitkan jika PKP tidak membuat faktur pajak, tidak membuat faktur pajak tepat waktu, atau tidak melengkapi faktur pajak dengan menghilangkan informasi-seperti identitas pembeli, termasuk nama, alamat, dan tanda tangan-dari faktur pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan manufaktur setelah menerima pengembalian pajak masukan atau yang terlambat mengungkapkan faktur pajak juga dapat dikenakan STP.

Penerbitan STP berfungsi sebagai alat referensi untuk membuat penyesuaian fiskal, antara lain. STP juga dapat digunakan untuk menagih sanksi administrasi. Kekurangan pembayaran karena kesalahan penulisan

dan/atau penghitungan, kegagalan untuk membuat atau keterlambatan penyerahan faktur pajak, dan pengembalian pajak masukan, semuanya mengakibatkan denda administratif berupa bunga 2%. Selain itu, STP berfungsi sebagai sarana untuk menagih pajak yang terutang.

2.1.6.3 Penerbitan SKPKB

Salah satu jenis Surat Ketetapan Pajak adalah SKPKB, yang digunakan untuk mengontrol atau memastikan jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar, kredit pajak, pajak yang masih harus dibayar tetapi tidak atau kurang dibayar, denda administrasi, dan pajak yang diterbitkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Pemeriksaan kantor atau pemeriksaan di lokasi objek atau subjek pajak dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksaan PPN dan PPnBM menghasilkan temuan pemeriksaan yang seharusnya tidak dikenakan tarif 0% atau kompensasi atas kelebihan pajak, yang mengakibatkan pajak terutang atau kurang bayar, maka akan diterbitkan SKPKB yang akan dikenakan denda administrasi 100%. Selain itu, tidak menyampaikan SPT sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan setelah menerima surat teguran, yang juga tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang

telah ditentukan. Dan SKPKB diterbitkan jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerancuan dalam penghitungan peredaran bruto atau peredaran bruto atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 pada saat pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data konkret yang dapat digunakan untuk memverifikasi informasi lain. Contohnya, hasil verifikasi faktur pajak, bukti potong, dan data transaksi yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak, serta hasil pemeriksaan atas Surat Tagihan Pajak yang tidak disampaikan meskipun telah menerima tagihan pajak. Selanjutnya, hasil pemeriksaan bukti permulaan atas pelanggaran Wajib Pajak. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata masih terdapat pajak yang masih terutang, tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak yang dibayar secara bulanan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung dalam satu bulan, maka penerbitan SKPKB disertai dengan pembayaran denda sebesar 2% dari pajak yang terutang.

Menurut Pasal 9 Ayat 4f peraturan pajak UU PPN 1984, jika wajib pajak telah menerima pengawasan dengan denda bunga 2% namun masih terdapat kekurangan pembayaran setelah pemeriksaan kedua, maka akan dikenakan sanksi tambahan 100%. Jika hasil pemeriksaan wajib pajak adalah PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak, maka kenaikan sanksi bunga menjadi 50%. Kemudian, kenaikan sanksi bunga

sebesar 100% dikenakan atas PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar, dan kenaikan sanksi bunga sebesar 100% dikenakan atas PPh yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, tidak disetor, atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT untuk pertama kali atau mengajukan SPT yang mengandung kesalahan atau kelalaian yang mengurangi penerimaan negara dapat dikenai sanksi bunga sebesar 200% dari jumlah kekurangan pembayaran dalam SKPKB.

2.1.6.4 Pemeriksaan Pajak

Pasal 25 UU KUP mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai serangkaian prosedur yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti yang didasarkan pada kriteria pemeriksaan dan digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan serta untuk tujuan lain. Tujuan dari pemeriksaan pajak untuk menilai apakah wajib pajak mematuhi kewajiban pajak, memeriksa keakuratan pengembalian pajak atau faktur pajak, keakuratan pembukuan atau catatan aktual, dan keakuratan situasi wajib pajak. Implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan juga berkontribusi pada tujuan lain dari penyidikan perpajakan, seperti membentuk PKP berdasarkan kedudukan dan mencabut NPWP.

Ada dua jenis pemeriksaan pajak, yang pertama adalah pemeriksaan lapangan, yang dilakukan di tempat tinggal Wajib Pajak, lokasi, tempat kerja dan tempat lain yang dianggap perlu. Administrasi

Pajak Umum atau Administrasi Umum Perpajakan juga memeriksa kantor. Ruang lingkup survei pajak mencakup satu pajak, beberapa jenis pajak, periode pajak, dan semua pajak yang dikenakan pada wajib pajak pada tahun sebelumnya, serta pajak yang dipungut oleh lembaga pemerintah dan organisasi lain sebagai wajib pajak dan personel pajak.

Proses pemeriksaan perpajakan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan tujuannya, dan pemeriksaan untuk tujuan lain menggunakan beberapa kriteria untuk memberikan Badan Penyidikan Pajak Nasional, pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Administrasi Umum Perpajakan (DJP) atau ahli yang ditunjuk dan disahkan oleh DJP. Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan peninjauan.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap kesiapan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan (Wulandari, 2021). Kesadaran akan kewajiban perpajakan ditandai dengan kondisi wajib pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rianty & Syahputera, 2020). Selain itu menurut (Tan et al., 2021) dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) kesadaran wajib pajak juga mengacu pada

keadaan di mana wajib pajak secara sengaja ingin memenuhi tanggung jawab perpajakannya tepat waktu.

Edukasi wajib pajak merupakan elemen penting yang membantu membujuk masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator kesadaran pajak menurut (Patmasari, Trimurti, & Suhendro, 2016); (Arviana, 2018); (Sa'diyah et al., 2021); (Tan et al., 2021); (Fitri & Shaleh, 2022) dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) adalah sebagai berikut:

- a) Niat wajib pajak
- b) Kesadaran sebagai warga negara dalam menanggapi pajak
- c) Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan
- d) Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam menanggapi kewajiban pajak
- e) Kesadaran atas peraturan perpajakan

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menulis sebuah studi tentang “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”, penulis mengeksplorasi studi terkait yang telah diselesaikan. Peneliti mengambil 4 literatur berbentuk skripsi dan jurnal penelitian yang

relevan dengan masalah kepatuhan wajib pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Berdasarkan teori ini, diharapkan dapat memberikan berbagai spesifikasi umum yang berguna untuk penelitian. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2019 oleh Yola Andesta Valenty dan Hadri Kusuma dalam jurnal *Proceeding Of National Conference on Accounting & Finance* yang berjudul “Determinan Kepatuhan Pajak : Perspektif *Theory Of Planned Behavior* dan Teori Institusional” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh serta tekanan *coercive*, tekanan *mimetic*, dan niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan tekanan *normative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kemudian penelitian kedua dilakukan pada tahun 2019 oleh Anniza Hidayana Famami dan Norsain dalam jurnal akademi akuntansi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan” Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, selain itu berdasarkan tujuannya yaitu penelitian bersifat deskriptif, dan dilihat dari manfaatnya penelitian bersifat murni, serta sasaran penelitian ini berdimensi tunggal,

fragmental, bersifat tetap dan dapat diprediksi. Tinjauan pustaka dan penelitian lapangan yang berupa kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengetahuan dan persepsi berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dan *tax amnesty*, sanksi, kesadaran, pemeriksaan dan pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ketiga 2021 oleh Dahrani, dkk dalam jurnal akademi akuntansi yang berjudul “Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib yang Melakukan Usaha di Kota Medan)” Penelitian ini bertujuan menghasilkan model Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif dan efisien . Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, selain itu berdasarkan tujuannya yaitu penelitian bersifat deskriptif, dan dilihat dari manfaatnya penelitian bersifat murni. Tinjauan pustaka dan penelitian lapangan yang berupa kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal dan kepercayaan terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dan penelitian keempat dilakukan pada tahun 2022 oleh Merry Intan Permata & Fatmawati Zahro dalam jurnal *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi*

dan Keuangan yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier berganda ditetapkan menjadi sarana untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Yola Andesta Valenty dan Hadri Kusuma (2019)	Determinan Kepatuhan Pajak : Perspektif <i>Theory Of Planned Behavior</i> dan Teori Institusional”	Membuktikan apakah tekanan <i>coercive</i> , tekanan <i>normative</i> , dan tekanan <i>mimetic</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan <i>coercive</i> , tekanan <i>normative</i> , dan tekanan <i>mimetic</i> berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh serta tekanan <i>coercive</i> , tekanan <i>mimetic</i> , dan niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan tekanan <i>normative</i> tidak

No	Pengarang/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
2.	Anniza Hidayana Famami dan Norsain / 2019	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan	Menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pamekasan.	Adanya pengetahuan dan persepsi berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dan <i>tax amnesty</i> , sanksi, kesadaran, pemeriksaan dan pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3.	Dahrani, dkk / 2021	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib yang Melakukan Usaha di Kota Medan)”	Menghasilkan model Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif dan efisien	Keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal dan kepercayaan terhadap Otoritas Pajak mampu

No	Pengarang/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
				memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang artinya peran atau kinerja pegawai DJP merupakan model yang dapat membuat wajib pajak taat atau patuh terhadap peraturan perpajakan
4.	Merry Intan Permata & Fatmawati Zahro (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib

No	Pengarang/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
				pajak

Sumber : Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terinspirasi dari kebijakan PPN atas KMS mengenai keadilan yang berkaitan dengan ketidaktepatan diterapkan dalam PPN atas KMS dan tidak memenuhi syarat pemungutan PPN. Selain itu, kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan renovasi dan perluasan bangunan tidak menggunakan jasa profesional karena wajib pajak beranggapan apabila tidak menggunakan jasa konstruksi maka tidak dapat dikenakan PPN. Masalah terpenting di KPP Pratama Pekalongan mengenai PPN atas KMS adalah tidak adanya target penerimaan PPN atas KMS yang ditetapkan secara pasti sehingga potensi penerimaan PPN atas KMS sulit diidentifikasi.

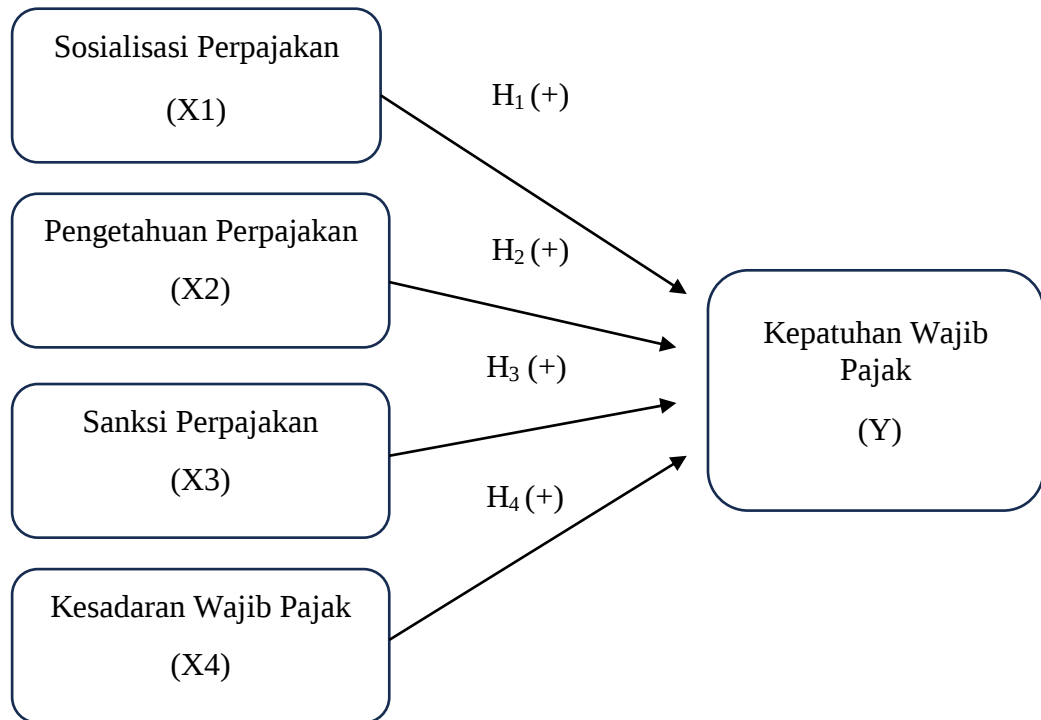
Permasalahan tersebut dapat dianalisis pengaruhnya dengan menggunakan teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* yang pengimplementasiannya dengan kondisi lapangan. Hal tersebut didasari karena adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Subjective norm*, dan *Control beliefs*. Sehingga niat tersebut ada dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *Subjective norm*.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang PPN atas KMS. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior* yaitu *Behavioral beliefs* yang artinya keyakinan individu akan hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku. Selain itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini mencerminkan faktor *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*.

Dan kesadaran wajib sebagai variabel tambahan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan seluruh kegiatan perpajakan sangat diperlukan kesadaran dalam diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi tanggung jawab dalam atas kewajiban perpajakannya, mematuhi segala peraturan dan hukum perpajakan, dan menjalankan semua tindakan yang diberitahukan oleh fiskus melalui sosialisasi dan pengetahuan secara tertulis. Dengan demikian, dengan adanya ke-4 variabel tersebut akan memunculkan perilaku *behavior* untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak.

Sehingga peneliti menjelaskan mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2023)

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan ringkas yang diambil dari dasar-dasar teori dan penelitian sebelumnya mengenai solusi sementara untuk masalah yang sedang dipelajari. Pengembangan hipotesis didasarkan pada ide-ide yang relevan dan penalaran kausal berdasarkan keyakinan yang telah didukung oleh penelitian sebelumnya.

2.4.1 Sosialisasi Perpajakan.

Sosialisasi perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan *Subjective norm* di mana suatu tindakan yang dilakukan

seseorang berupa perilaku motivasi untuk memberikan pemahaman sehingga akan mempengaruhi harapan seseorang untuk termotivasi dan bersikap sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan tersebut merujuk pada persepsi wajib pajak mengenai sejauh mana orang-orang penting dalam kehidupannya (seperti keluarga, teman, atau kolega) dengan mengharapkan atau mendukung perilaku tertentu. Dalam hal sosialisasi perpajakan, *subjective norm* akan mencakup pandangan atau pendapat untuk menghargai dan mendukung kepatuhan perpajakan dari orang-orang di sekitar wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak secara tepat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini wajib pajak dapat merasakan tekanan sosial positif atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya untuk membayar pajak dengan benar, maka wajib pajak akan memiliki niat yang kuat dan melakukan tindakan yang sesuai.

Dukungan bersifat positif tersebut akan menunjukkan bahwa peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, dan membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk kewajiban, hak, dan manfaat yang terkait serta mematuhi undang-undang perpajakan. Selain itu, sosialisasi perpajakan akan mengurangi penyalahgunaan dan penghindaran pajak karena dengan pemahamannya menjadikan wajib pajak cenderung menghindari praktik yang melanggar hukum serta sosialisasi juga dapat memperkenalkan kepada wajib pajak

mengenai insentif dan pengurangan pajak yang sah, di mana hal ini wajib pajak tidak tergoda untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan. Sosialisasi perpajakan juga dapat memperluas pengetahuan perpajakan sehingga membantu dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan yang lebih penting dengan adanya sosialisasi perpajakan dalam berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana pajak, wajib pajak dapat memahami bagaimana kewajiban yang merakannya dijalankan digunakan untuk membiayai layanan publik dan program pemerintah. Hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya mempengaruhi *subjective norm* masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus berpengaruh secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga berdampak baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, apabila wajib pajak merasakan tekanan sosial negatif atau kurangnya dukungan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hal ini dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, Andri, Permata, & Adawi, 2020) dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) bahwa sosialisasi tidak berpengaruh secara parsial dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh dari *subjective norm* kepada respons wajib pajak yang berbeda-beda dalam menyerap pengaruh sosialisasi. Apabila wajib pajak memiliki pendirian yang kuat dan teguh, maka wajib pajak cenderung kurang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Selain itu, penerapan sosialisasi dapat terjadi pada kelompok sosial yang berbeda. Apabila wajib pajak terpapar pada *subjective norm* yang bertentangan antar kelompok maka pengaruh dari sosialisasi perpajakan dapat tereduksi atau saling silang. Serta adanya perasaan ketidaktertarikan terhadap sosialisasi perpajakan sehingga wajib pajak enggan memperhatikan atau peduli dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh fiskus terhadap dirinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak karena adanya perbedaan hasil pengujian dari penelitian-penelitian sebelumnya

H₁ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengetahuan Perpajakan.

Pengetahuan perpajakan dalam *Theory of Planned Behavior* termasuk ke dalam aspek *behavioral beliefs* yang merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Pemahaman perpajakan mencakup pemahaman individu tentang berbagai aspek perpajakan, seperti undang-undang perpajakan, kewajiban perpajakan, prosedur pengajuan pajak, manfaat pengurangan pajak, dan sebagainya.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini dapat mempengaruhi *behavioral beliefs* atau keyakinan wajib pajak mengenai konsekuensi perilaku atau tindakan dalam membayar pajak. Artinya bahwa pengetahuan perpajakan dapat membentuk *behavioral beliefs* dapat membentuk keyakinan wajib pajak tentang apa yang akan terjadi apabila wajib pajak mematuhi ataupun melanggar kewajiban perpajakan. Sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengetahuan perpajakan maka menimbulkan sikap percaya bahwa mematuhi kewajiban perpajakan akan mengindarkan wajib pajak dari sanksi hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, menurut penelitian (Fitri & Shaleh, 2022) dan (Perdana & Dwirandra, 2020); menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena individu memiliki kepercayaan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan memahami betapa pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara seperti menyediakan layanan publik yang mendasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya pengetahuan perpajakan menimbulkan transparansi dan akuntabilitas, artinya wajib pajak akan mengetahui bagaimana sistem perpajakan bekerja dan bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah. Sehingga pengetahuan perpajakan mempengaruhi *behavioral beliefs* individu dalam *Theory of Planned Behavior* yang berakhir pada *behavior* atau tindakan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak karena memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan mereka tentang konsekuensi perilaku perpajakan dan dapat mempengaruhi niat dan perilaku mereka terkait perpajakan.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, Andri, Permata, & Adawi, 2020) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menyatakan secara parsial pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kompleksitas peraturan perpajakan yang mana menjadikan wajib pajak merasa kewalahan atau sulit untuk memahami secara menyeluruh setiap aturan dan perubahan yang ada sehingga mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam pelaporan pajak, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Selain itu, pengetahuan perpajakan menimbulkan *behavioral beliefs* yang bersifat negatif di mana mempengaruhi persepsi tentang ketidakadilan sistem perpajakan sehingga tidak langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak karena adanya perbedaan hasil pengujian dari penelitian-penelitian sebelumnya

H₂: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Sanksi Perpajakan.

Sanksi perpajakan ini mencerminkan faktor *control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dapat diartikan sebagai keyakinan

seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku. Hal ini karena sanksi perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kontrol yang dirasakan terhadap tindakan membayar pajak. Apabila individu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengaruh sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula *control beliefs* yang mereka lakukan sehingga berdampak pada keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Machmudah & Putra, 2020); (Harris, 2020); (Maxue & Primastiwi, 2021); (Syafira & Nasution, 2021); dan (Permata & Zahroh, 2022) sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang diancamkan oleh fiskus dapat mempengaruhi *Control beliefs* (kendali) perilaku wajib pajak yang mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya untuk mengendalikan dirinya agar tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan dan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan diterapkan dengan tegas terhadap pelanggar perpajakan dapat mempersempit celah dalam metode penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Namun, hasil penelitian dari (Supriatiningsih & Jamil, 2021); Hamtono & Riko (2022); dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022); menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah. Yang artinya sanksi perpajakan tidak

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut dikarenakan sanksi perpajakan yang tidak didistribusikan secara adil dan konsisten atau hanya pada sebagian kecil wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menyadari bahwa risiko pelanggaran perpajakan menimbulkan sanksi yang rendah. Selain itu, mengenai sistem perpajakan yang kurang mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak berniat untuk melakukan penggelapan pajak dapat lebih mudah menghindari sanksi. Sehingga menimbulkan persepsi risiko dan keuntungan yang didapat oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa risiko atas pelanggaran wajib pajak rendah maupun merasakan bahwa manfaat dari penggelapan pajak lebih besar daripada risikonya, maka wajib pajak cenderung tidak patuh dan melanggar kewajiban perpajakannya tanpa takut akan dikenai sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak karena adanya perbedaan hasil pengujian dari penelitian-penelitian sebelumnya

H₃: sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap kemauan tanpa ada paksaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2021). Kesadaran akan kewajiban perpajakan ditandai dengan kondisi wajib pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak didukung dengan pengetahuan perpajakan yang dapat mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan mengetahui cara-cara yang benar untuk mengelola perpajakannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak akan konsekuensi hukum dan sanksi bahwa apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat mengakibatkan denda, sanksi pidana atau tindakan hukum lainnya sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Qibtiasari, 2020), dan (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut ditunjukkan dari kesadaran wajib pajak dapat timbul dari tanggung jawab sosial dan moral wajib pajak pribadi maupun badan. Serta kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak dan mengurangi kesenjangan perpajakan. Ketika wajib pajak secara sukarela melaporkan pendapatan dan membayar pajak dengan jujur, hal ini membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pihak berwenang perpajakan. Kepercayaan ini dapat mengurangi potensi pemeriksaan pajak atau tindakan penegakan hukum yang dapat terjadi jika terdapat kecurangan atau pelanggaran perpajakan. Oleh karena itu, semakin wajib pajak sadar bahwa kewajibannya dalam bidang perpajakan itu penting, maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak.

H₄: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), menjelaskan model penelitian kuantitatif sebagai suatu teknik untuk memperoleh data tentang keyakinan, pendapat, ciri-ciri, perilaku, hubungan variabel, dan peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Selain itu juga digunakan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan observasi yang tidak mendalam, dan hasil penelitian yang cenderung digeneralisasikan. Menurut (Susanti, 2016) teknik deskriptif adalah suatu cara untuk menggambarkan bagaimana sesuatu berada pada masa kini baik itu sekelompok orang, objek, seperangkat keadaan, sistem ide, atau rangkaian kejadian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi, pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan menyetor PPN pada KMS dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi variabel bebas yaitu sosialisasi, pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Adapun instrumen penelitian yang utama adalah menggunakan angket atau kuesioner berupa daftar pertanyaan yang disebarkan kepada para responden yang merupakan klien dari KKP Lies Tania Tantri cabang Pernalang. Selanjutnya kuesioner yang telah diisi akan diolah menggunakan perangkat lunak

statistik SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) sebagai alat bantu dalam pengolahan data.

3.1 Definisi Operasional Variabel

Desain penelitian diperlukan ketika melakukan suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dalam desain penelitian kuantitatif merupakan studi tentang masalah sosial berdasarkan pengujian teori yang terdiri dari variabel yang diukur secara numerik dan dianalisis secara statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar (Creswell, 1994). Penelitian kuantitatif tentunya tidak terlepas dari adanya variabel-variabel yang akan diteliti atau dipelajari, baik variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y maupun variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X (Nuraeni, 2022) . Berikut ini merupakan penjabaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan (Studi Kasus Wajib Pajak PPN atas KMS Pada KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang)”

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel-variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dikenal sebagai variabel dependen. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menjelaskan variabel dependen, menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2016). Variabel dependen adalah

variabel utama yang dapat diteliti dan dipengaruhi oleh faktor-faktor independen. Dalam penelitian ini, berikut variabel dependennya:

3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tindakan membayar pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku dikenal sebagai kepatuhan pajak. Keinginan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, seperti mengungkapkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat, disebut sebagai kepatuhan pajak.

3.1.2 Variabel Independen

Setiap variasi nilai variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1.2.1 Sosialisasi (X_1)

Direktorat Jenderal Pajak berupaya melalui sosialisasi pajak untuk mengedukasi masyarakat umum, khususnya wajib pajak, tentang segala aspek pajak, termasuk hukum dan proses perpajakan (Ratrianasari & Nuryati, 2022). Metode yang digunakan untuk "mensosialisasikan" pajak dilakukan sesuai dengan karakteristik masyarakat, seperti menggunakan media sosial dengan target generasi muda dan metode sosialisasi

organisasi atau seminar untuk wajib pajak yang berusia 35 tahun ke atas. Menurut (Lhoka & Sukartha, 2020), adanya sosialisasi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya membayar pajak dengan cara mengedukasi masyarakat mengenai undang-undang perpajakan dan prosedur yang harus diikuti untuk mematuhi.

3.1.2.2 Pengetahuan (X_2)

Menurut (Alfia & Rochmawati, 2022) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pengetahuan pajak yang kuat. Dengan memiliki informasi ini, wajib pajak lebih mampu memahami undang-undang dasar perpajakan, peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

3.1.2.3 Sanksi Perpajakan (X_3)

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) dalam penelitian (Syafira & Nasution, 2021) indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan dalam menerapkan sanksi perpajakan.

3.1.2.4 Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Kesadaran wajib pajak mengacu pada kebutuhan wajib pajak untuk menyadari dan memahami kewajiban dan hak perpajakannya (Indah & Nazmel Nazir, 2023). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika

terdapat tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakan yang tinggi di antara wajib pajak.

Operasi variabel merupakan penjelasan ilmiah yang sangat berguna bagi peneliti yang berbeda ketika melaksanakan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Objek yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak dengan melakukan kewajiban menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya khususnya Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri. Operasional variabel memiliki fungsi untuk menjelaskan masing-masing variabel dari sisi konsep, dimensi, dan indikator. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh lima variabel yang telah diidentifikasi yaitu:

- a) Sosialisasi (X_1)
- b) Pengetahuan (X_2)
- c) Kesadaran wajib pajak (X_3)
- d) Sanksi perpajakan (X_4)
- e) Kepatuhan Pajak (Y)

Kemudian ke-5 variabel tersebut dituangkan ke dalam bentuk tabel operasional variabel. Dalam suatu penelitian tentu saja operasional variabel diperlukan untuk memutuskan jenis definisi, konsep, dimensi, dan indikator serta adanya besaran skala yang dibutuhkan. Penggunaan definisi yang merupakan pengertian dari setiap variabel penelitian dan konsep yang merupakan persepsi mengenai rangkuman gagasan, pengamatan atau

penelitian yang memiliki perbedaan makna mengenai suatu variabel. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan penjelasan dan pemahaman kepada objek yang diteliti sehingga tidak ada salah penafsiran dalam penelitian.

Adanya variabel dalam penelitian membentuk suatu konsep atau karakteristik yang dapat bervariasi dan diukur dalam penelitian. Variabel digunakan untuk mengukur, mengamati, atau mengendalikan fenomena yang diteliti. Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian secara akurat, maka peneliti menambahkan dimensi ke dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Dimensi ini membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang lebih terperinci. Sehingga pemilihan dimensi penelitian yang tepat penting untuk memastikan bahwa penelitian mencakup semua aspek yang relevan dan mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Artinya dimensi merupakan karakteristik atau bagian dari variabel yang akan diteliti. Namun, dikarenakan dimensi dalam penelitian cakupannya luas, maka dalam mengukur suatu penelitian dibutuhkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengoperasikan dimensi tersebut. Selain itu, indikator digunakan sebagai representasi atau pengukuran dari dimensi yang lebih luas. Pemilihan indikator yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pengukuran konsep yang kompleks tersebut akurat dan dapat diandalkan. Indikator harus memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi atau konsep yang ingin diukur, serta memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Dengan menggunakan

indikator-indikator yang sesuai, peneliti dapat mengubah dimensi yang luas menjadi variabel yang dapat diukur dan dianalisis secara empiris, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang fenomena yang diteliti.

Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran ordinal. Penggunaan skala ordinal dikarenakan skala ini bukan hanya mengategorikan variabel kelompok, tetapi juga melakukan ranking terhadap kategori berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi (Ghozali, 2021). Artinya, skala ordinal menunjukkan jarak interval antar tingkat tidak harus sama yang mana dalam pengkategorianya dibuat secara khusus berdasarkan indikator data dari karakteristik masing-masing sehingga memiliki kategori data yang didasarkan pada jumlah karakteristik skala yang dimiliki. Oleh karena itu, skala ordinal menghasilkan jenis data yang saling memisah, dan menghasilkan data yang bersifat logis, serta penggunaannya mengikuti aturan. Maka untuk lebih memudahkan penulis menyajikan dalam tabel operasional variabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
1	Sosialisasi Perpajakan (X1) Arviana & Indraajati,	Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dijalankan DJP dalam rangka pemberian informasi terkait	Penyediaan informasi	a) Peran aktif direktorat penyuluhan dan konsultan pajak	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
	2018; Pujilestari et al., 2021; Putri & Nurhasanah, 2019; Rahmat et al., 2020; Amrie, 2022	perpajakan baik kepada aparaturnya serta pemerintah maupun non-pemerintah agar selalu berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (SE No. 98 tahun 2011)		b) Disampaikan melalui Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik	Ordinal
				c) Sarana pemberian informasi secara tertulis, baik menggunakan siaran pers maupun menjawab permintaan data	Ordinal
				c) Pemberitahuan WP via telepon, SMS, atau Email	Ordinal
				d) Informasi diberikan secara rutin	Ordinal
				e) Melalui penyelenggara kegiatan kehumasan	Ordinal
				f) Melalui media cetak, elektronik, media sosial dan luar ruangan	Ordinal
2	Pengetahuan Perpajakan (X2) Siti Kurnia Rahayu (2017:196) , Faturahman	Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang berguna bagi wajib pajak untuk dasar melakukan tindakan, mengambil	Mengetahui semua isi dari KUP	a) Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
	et.al (2018), dan Yeni 2019	keputusan dan digunakan sebagai strategi tertentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan (Hantono & Riko, 2022)		b) Kemampuan dalam mengetahui kriteria atas PPN KMS	Ordinal
				c) Kemampuan mengetahui dan pemahaman mengenai tata cara perpajakan dan batas waktu pelaporan	Ordinal
				d) Menghitung PPN atas KMS oleh wajib pajak	Ordinal
				e) Membayar dan melaporkan PPN atas KMS dilakukan oleh wajib pajak	Ordinal
				f) Bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri	Ordinal
				g) Mengetahui fungsi perpajakan	Ordinal
3	Sanksi Perpajakan (X3) Arviana & Indrajati, 2018; Bahri et al., 2018; Ngadiman & Huslin,	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi Mardiasmo (2018:62)	Fungsi sanksi	a) Sanksi sebagai konsekuensi	Ordinal
				b) Pemberian sanksi yang sebanding.	Ordinal
				c) Sanksi tegas yang dikenakan.	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
	2015; Sarasawati et al., 2018 dan Amrie et al., (2022) serta Mulyati & Ismanto, 2021 serta Hartono & Riko (2022)			d) Sanksi dalam upaya pendisiplinan	Ordinal
				e) Sanksi sebagai saranan mendidik wajib pajak	Ordinal
4	Kesadaran Wajib Pajak (X4) Arviana & Indrajati, 2018; Patmasari et al., 2016; Sa'diyah et al., 2021; Tan et al., 2021 dan Amrie et al, 2022	Kesadaran wajib pajak merupakan sikap kemauan tanpa ada paksaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Wulandari,2021).	Kesadaran dalam merespons pajak	a) Pajak bersifat memaksa	Ordinal
				b) Tidak taat pajak merupakan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain	Ordinal
				c) Keputusan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan	Ordinal
				d) Perasaan bersalah jika tidak taat pajak	Ordinal
				b) Mengisi semua elemen pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	Ordinal
				c) Memberikan informasi lebih lanjut mengenai PPN atas KMS	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
				c) Membayar pajak sesuai dengan terdaftarnya WP atau bangunan tersebut didirikan	Ordinal
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pujilestari et al., 2021; Sa'diyah et al., 2021; Tan et al., 2021; dan Amrie et.al., 2022	Kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>) merupakan sikap patuh atau taat yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sejalan dengan metode atau ketentuan yang ada.	Pemenuhan Kegiatan Perpajakan	a) Menerbitkan NPWP	Ordinal
				b) Menghitung, membayar, dan melapor PPN atas KMS secara benar dan tepat waktu	Ordinal
				c) Membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan	Ordinal
				d) Terlambat atau tidak melaporkan pajak	Ordinal
				e) Batas akhir pelaporan pajak	Ordinal
				f) Tidak ada hutang pajak	Ordinal
				g) Membayar kurang bayar	Ordinal
				h) Tidak melakukan pelanggaran pajak	Ordinal

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019), studi populasi melibatkan identifikasi sifat-sifat tertentu dan penarikan kesimpulan. Seluruh klien KKP Lies Tania Tantri yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dari Januari 2018 hingga Desember 2022 diikut sertakan dalam populasi penelitian, demikian pula seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Termasuk 860 pembayar pajak yang merupakan bagian dari populasi yang diteliti oleh peneliti:

- a) Terdiri dari 45 PT yang bergerak dibidang *Service Company*;
- b) Terdiri dari 10 PT, 1 CV, dan 3 BUT yang bergerak dibidang *construction*;
- c) Terdiri dari 10 PT yang bergerak dibidang *real esetate*;
- d) Terdiri dari 19 PT dan 1 CV yang bergerak dibidang *Trading Company*;
- e) Terdiri dari 37 PT yang bergerak dibidang *manufacturing*;
- f) Terdiri dari 3 perusahaan yang bergerak dibidang *foundation*;
- g) Terdiri dari 1 perusahaan yang bergerak dibidang *mining*; dan
- h) Terdiri dari 557 wajib pajak orang pribadi.

3.2.2 Sampel

Sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi penelitian. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (2019:143), memilih ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian sebaiknya berkisar antara 30 sampai 500. Ukuran sampel minimal sepuluh kali lebih besar dari jumlah variabel jika penelitian menggunakan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda). Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh jumlah variabel, yang dalam hal ini meliputi 4 variabel independen dan 1 variabel dependen karena jumlah anggota sampel untuk penelitian eksperimental langsung berkisar antara 10 hingga 20 (Sugiyono 2019:143). Maka untuk ukuran sampel dalam penelitian adalah 20 dikali 5 variabel = 100, hal ini dipilih berdasarkan anjuran ukuran sampel berdasarkan “*the rules of thumb*” dimana $n=100$ termasuk *as adequate* atau dapat dikatakan memadai (Uma Sekaran, 1992)

Purposive sampling digunakan dalam proses pengambilan sampel dalam penelitian ini, dan jumlah sampel adalah 100 wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan klien dari KKP Lies Tania Tantri cabang Pemalang dan terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Dalam mengumpulkan data dari seluruh populasi wajib pajak dapat menimbulkan biaya yang cukup mahal, memakan waktu, dan melelahkan. Sehingga peneliti memilih menggunakan sampel di KKP yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penelitian, seperti efisiensi waktu dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, pengumpulan data sampel di KKP

cenderung lebih mudah dalam perizinan untuk mengakses data klien KKP dalam bentuk sampel yang terbatas sehingga pengolahan data yang cermat dan memberikan hasil yang dapat diadalkan dan bermakna. Sehingga pemilihan kedua tempat tersebut memungkinkan peneliti untuk lebih mudah mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri baik secara pribadi maupun komersial. Sampel dipilih sesuai dengan kriteria berikut:

- a) Wajib pajak pribadi berusia ≥ 25 tahun dan/atau Wajib Pajak Badan yang melakukan KMS;
- b) Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan;
- c) Melakukan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun memperluas bangunan lama;
- d) Kegiatan membangun yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- e) Luas bangunan kegiatan membangun sebesar $\geq 200\text{m}^2$;
- f) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan baja;
- g) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
- h) Dibangun dalam jangka waktu paling lama 2 tahun; dan

- i) Melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang).

Berdasarkan kriteria di atas maka sampel penelitian dapat digambarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
1.	Jumlah seluruh klien KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan tahun 2018-2022	860
2.	Pengurang: Jumlah klien KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel: a) Wajib pajak pribadi berusia < 25 tahun dan wajib pajak badan yang tidak melakukan KMS b) Tidak terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. c) Tidak melakukan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun memperluas bangunan lama d) Kegiatan membangun yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (melalui jasa kontruksi) e) Luas bangunan kegiatan membangun < 200m ² f) Konstruksi utamanya tidak terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan baja g) Tidak diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha h) Dibangun dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun	768
3.	Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan (sesuai kriteria) yang melakukan KMS terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan atau melakukan KMS di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan.	8
4.	Total Sampel	100

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang ditetapkan dalam penelitian ini merupakan data subjek di mana data penelitian didapat tersebut bersifat pendapat, sikap, pengalaman atau\ karakteristik seseorang yang diteliti secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dan klien KKP Lies Tania Tantri yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dan diambil data pendukung yang diperoleh melalui media internet, buku data publikasi badan terkait yang mendukung penelitian pada periode Januari 2018 hingga Desember 2022. Data ini didapat dari kuesioner yang telah diisi responden dan berbentuk kuantitatif yang diproses menggunakan aplikasi SPSS.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berbentuk kuesioner yang didapat dari responden dan melakukan wawancara tertutup yang dilakukan hanya sebatas validasi hasil *survey* atau kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada responden yang memiliki kriteria tertentu. Selain itu peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Pekalongan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan dikaitkan dengan masalah yang telah diuraikan dan kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan. Peneliti membuat kuesioner dalam bentuk *hard file* atau dicetak dalam bentuk lembaran untuk memudahkan responden dalam mengisi kuesioner. Selain itu, kuisisioner ini dibuat dan disebar dalam bentuk *soft file* atau dikirimkan melalui bantuan *Google Form* untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam pendistribusian kuesisioner. Peneliti kemudian menerima kuesioner kembali dan mengolah hasil *survey* yang telah dilakukan. Apabila terdapat jawaban responden kurang jelas, maka peneliti akan mengunjungi responden untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut jika ada jawaban responden yang kurang jelas.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, proses analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data, menampilkan data, dan melakukan perhitungan (Sugiyono, 2019). Program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini. Metode pengolahan dan pengujian data untuk analisis data meliputi regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Kemudian pengaruh

variabel independen dan variabel dependen diuji dengan menggunakan analisis linier berganda.

3.6 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah semacam analisis studi data yang membantu menjelaskan, mengilustrasikan, atau meringkas poin-poin data sehingga pola-pola dapat muncul yang memenuhi semua kebutuhan data. Data yang diperoleh selama penelitian berasal dari kuesioner dan dianalisis dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan ringkas untuk memudahkan pemahaman. Menurut (Sugiyono, 2019), Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menilai data dengan cara mendeskripsikan data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, di mana skor minimum menunjukkan nilai yang sangat negatif, dan skor maksimum menunjukkan nilai yang sangat positif diberi skor maksimal 5 (Ferdinand, 2014).

Untuk mengetahui interpretasi jawaban responden, maka lebih dahulu dilakukan perhitungan skala pengukuran berdasarkan 5 kriteria sebagai berikut ini:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) / \text{Jumlah Kriteria} \\ &= (5-1)/5 = 0,8 \\ \text{Indeks minimum} &= 1 \\ \text{Indeks maksimum} &= 5 \\ \text{Interval} &= 5-1 = 4\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tabel Kriteria

Kriteria	Keterangan
1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif
3,41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Ferdinand,(2014)

3.7 Transform Data

Itu harus pada skala interval atau rasio untuk menguji model regresi linier menggunakan SPSS. Namun skala pengukuran variabel penelitian ini masih dalam skala ordinal. Jika model regresi linier masih diperlukan, maka akan ditemukan koefisien korelasi yang rendah, yang tidak memenuhi harapan model regresi (Ningsih dan Dukalang, 2019). Ini memerlukan penggunaan metode interval berturut-turut (MSI) untuk mengubah data menjadi skala interval.

Menurut Ningsih dan Dukalang (2019), metode transformasi interval berturut-turut terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a) Memperkirakan jumlah pengamatan per frekuensi variabel;

- b) Menentukan persentase masing-masing variabel;
- c) Kemudian, untuk setiap variabel, proporsi kumulatif dihitung;
- d) Menentukan nilai distribusi normal (Z) proporsi kumulatif;
- e) Menggunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai batas Z untuk setiap kategori:

$$\delta(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(\frac{Z^2}{2}\right)}, -\infty < Z < \infty \dots\dots\dots(3.1)$$

Dengan $\pi = 3.14159$ dan $e = 2.71828$

- f) Kemudian menghitung interval rata-rata untuk setiap variabel;

$$Scale = \frac{\text{Kepadatan batas bawah} - \text{kepadatan batas atas}}{\text{daerah dibawah batas atas} - \text{daerah dibawah batas bawah}} \dots\dots\dots(3.2)$$

- g) Menghitung nilai hasil transformasi untuk setiap variabel melalui persamaan :

$$Score = scale\ value + |scale\ value_{min}| + 1 \dots\dots\dots(3.3)$$

3.8 Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan *summated scale* (Skala Likert) atau skala yang dijumlahkan untuk mengukur data. Skala *Likert* adalah jenis skala tertentu yang digunakan untuk mengukur pendapat seseorang ketika jarak antara skala tersebut bervariasi atau tidak diketahui (Ghozali, 2021). Skala *Likert* merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur pendapat seseorang di mana jarak antara skala tidak konstan atau tidak diketahui

(Ghozali, 2021). Dengan skala ini responden diminta untuk menjawab suatu persetujuan objek psikologis dalam kuesioner seperti “Kepatuhan Wajib Pajak”. Kode Skala *Likert* minimal berjumlah lima atau ganjil, sehingga peneliti menggunakan lima alternatif yang diuraikan dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 3.4
Skala *Likert* dalam Kuesioner Penelitian

Skor	Pilihan Jawaban
1	STS/Sangat Tidak Setuju
2	TS/Tidak Setuju
3	N/Netral
4	S/Setuju
5	SS/Sangat Setuju

Sumber : Hasil olah data (2023)

Setelah skala ditentukan maka langkah selanjutnya peneliti melakukan uji kualitas data dari data yang telah dikumpulkan. Pengujian data ini dibutuhkan karena akan digunakan sebagai gambaran dari variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut juga berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, sehingga pengujian kualitas data sangat penting untuk dilakukan. Pengujian data pada penelitian ini menggunakan Uji Validitas Data dan Uji Reliabilitas

3.9 Teknik Pengujian Data

3.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas suatu Konstruk

3.9.1.1 Uji Validitas

Keabsahan kuesioner dievaluasi atau diukur dengan menggunakan uji validitas. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaannya dapat menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang akan diukur. Ada tiga teknik untuk menentukan validitas sebuah survei: pertama, dengan membandingkan skor item pertanyaan dengan total skor variabel; ke-2, dengan melakukan korelasi *bivariate*; dan ke-3, dengan melakukan uji *Confirmatory Factor Analysis*.

Pada penelitian ini uji validitas diukur dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* yang merupakan merupakan salah satu jenis analisis faktor yang lebih terstruktur dan berfokus pada menguji model konfirmasi hipotesis yang telah diusulkan sebelumnya. Uji CFA digunakan untuk menguji dan memvalidasi struktur faktor hipotesis dalam analisis faktor atau menguji sejauh mana data empiris sesuai dengan model faktor hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam analisis ini, peneliti harus memperkirakan model yang tepat dan menjelaskan hubungan antara variabel observasi dan faktor laten yang dianggap ada. Tujuan CFA adalah untuk memvalidasi konstruksi teoretis yang diusulkan sebelumnya dengan menguji kecocokan antara model yang diusulkan dan data empiris. Hasil dari analisis CFA dapat memberikan bukti yang kuat

tentang validitas dan keabsahan model faktor hipotesis. Menurut (Hair et al., 2010.) loading dalam CFA mengacu pada ukuran yang menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel observasi (indikator) dengan faktor laten yang dianggap ada. Faktor loading ini dapat dinyatakan dalam bentuk koefisien standar atau angka yang menggambarkan seberapa kuat hubungan antara variabel observasi dengan faktor laten, maka untuk mengambil suatu kesimpulan CFA dilakukan dengan menentukan *factor loading based on sample* sebagai berikut:

Tabel 3.5
Factor Loading Based on Sample

Factor Loading	Sample Size
0,30	350
0,35	250
0,40	200
0,45	150
0,50	120
0,55	100
0,60	85
0,65	70
0,70	60
0,75	50

Sumber: Hair et.,all (2010)

Berdasarkan besaran sampel yang sudah ditentukan maka syarat yang harus dipenuhi pada pengujian uji validitas adalah sebagai berikut:

- a) Apabila *Factor Loading* > 0,50 maka item dinyatakan valid.

- b) Apabila *Factor Loading* < 0,50 maka item dinyatakan tak valid.

3.9.1.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner yang digunakan untuk menguji reliabilitas suatu variabel diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Suatu kuesioner yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan (*reliable*) jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah menunjukkan pola yang konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021). Metode pengujian *One Shot* dan *Repeated* dapat digunakan untuk menguji reliabilitas.

Dalam penelitian ini menggunakan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Hal ini menyiratkan bahwa pengukuran menggunakan kuesioner hanya dilakukan satu kali, dan hasilnya dibandingkan dengan hasil dari pertanyaan lain. Perangkat lunak SPSS, yang mencakup uji statistik *Cronbach's Alpha*, sangat membantu untuk pengukuran ini. Memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, menurut Ghozali (2021), menganggap suatu variabel dapat diandalkan.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu model pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan suatu penelitian dikatakan layak atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji linearitas (Ghozali, 2021). Namun

dalam penelitian ini cukup dengan menggunakan 3 jenis uji asumsi klasik yang meliputi :

3.9.2.1 Uji Normalitas

Mengetahui apakah sebuah variabel normal atau tidak normal adalah tujuan utama dari uji normalitas. Uji normalitas juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengetahui apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Karena sifat variabel yang acak, maka uji ini hanya dilakukan pada variabel Y.

Pada dasarnya, ada dua pendekatan yang berbeda untuk uji normalitas: analisis grafik dan analisis statistik. Namun, karena analisis grafik dapat menipu secara visual jika dilakukan secara sembarangan, para peneliti lebih suka menggunakan analisis statistik daripada analisis grafik. Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam analisis statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah kriteria K-S (*Kolmogorov-Smirnov*):

- a) Jika nilai probabilitas (sig.) $> 0,05$, maka distribusi dari model regresi adalah normal
- b) Jika nilai probabilitas (sig.) $< 0,05$, maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal

3.9.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada dasarnya uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada data yang sedang diuji (Ghozali, 2021). Hasil dari penelitian yang menunjukkan homoskedastisitas atau memiliki varians yang sama adalah yang terbaik. Uji Glejser dari SPSS digunakan untuk membantu pengujian ini. Menurut (Gujarati, 2003) , uji glejser menyarankan untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika hasil pengujian memiliki tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data, yang mengindikasikan bahwa model regresi tersebut baik.

3.9.2.3 Uji Multikolinearitas

Alat yang baik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen adalah uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yang baik seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen untuk menunjukkan model regresi karena jika variabel independen saling berkorelasi, maka dapat diklaim bahwa variabel-variabel ini tidak ortogonal. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* atau VIF dapat digunakan untuk mengetahui adanya multikolinieritas (Ghozali, 2021). Variabel bebas yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur dengan *tolerance* ini. Oleh karena itu, berikut ini adalah teorinya:

X_1 : $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ artinya tidak terdapat multikolinearitas.

X_2 : $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,1$ artinya terdapat multikolinearitas.

3.9.3 Regresi Linear Berganda

Pada tahun 1886, Sir Francis Galton pertama kali menyebutkan analisis regresi sebagai metode statistik. Analisis regresi menghasilkan koefisien yang dapat digunakan untuk meramalkan bagaimana setiap variabel independen dan variabel dependen akan berinteraksi. Regresi berganda dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh dua atau lebih variabel independen, oleh karena itu para peneliti menggunakan regresi berganda dalam penelitian mereka. Sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan kesadaran wajib pajak (X_4) merupakan empat variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, formula penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \dots + \beta_n X_n + e \dots \dots \dots (3.5)$$

Di mana;

- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Sosialisasi Perpajakan
- X2 : Pengetahuan Perpajakan
- X3 : Sanksi Perpajakan
- X4 : Kesadaran Wajib Pajak
- e : Standar eror

3.9.4 Uji Hipotesis

3.9.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t bermanfaat untuk menunjukkan seberapa jauh kontribusi suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Parameter (β_i), yang digunakan untuk menguji hipotesis H_0 , memiliki nilai 0 atau ($H_0: \beta_i = 0$). Hipotesis alternatif, H_a , diuji jika β_i tidak sama dengan 0 atau ($H_a: \beta_i \neq 0$), dan ditolak jika variabel independen bukan merupakan salah satu variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig. dengan kriteria hipotesis diterima atau terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Hipotesis Uji t yaitu:

- a) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_0 : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

H_a : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

- b) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ho : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

c) Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ho : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

d) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ho : Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ghozali (2021) kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

a) *Quick Look* : H_0 yang menyatakan bahwa $b_i = 0$, dapat ditolak apabila derajat kepercayaan sebesar 5% dan df minimal 20, serta nilai $t > 2$. Sehingga penulis dapat menerima H_a yang menyatakan bahwa setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara berbeda.

- b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik $t >$ nilai t tabel. Artinya H_a dapat diterima dan dinyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.9.4.2 Uji Signifikansi Anova (Uji F)

Uji signifikansi Anova (uji F) digunakan untuk mendeteksi pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen dan variabel dependen terhadap variabel dependen. Uji ini dianggap signifikan atau tidak jika:

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, maka ada salah satu atau semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan.

H_0 : $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, maka dapat diartikan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X4), sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Oleh karena itu, dapat disusun hipotesis dalam uji F seperti di bawah ini:

H_0 : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Ghozali, 2021) kriteria pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

- a) *Quick Look* : apabila nilai $F > 4$, maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Artinya peneliti menerima H_a , yang menyatakan bahwa $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ sehingga memberi indikasi bahwa uji parsial t akan ada salah satu atau semua yang signifikan.
- b) Perbandingan antara nilai F hasil perhitungan dengan tabel, apabila nilai $F > \text{Tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- c) Apabila hasilnya $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, maka dapat dipastikan bahwa uji parsial t tidak ada yang signifikan.

3.9.5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi, sering dikenal sebagai R^2 , digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah model analisis dapat menjelaskan variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen (Ghozali, 2021). Antara 0 dan 1 merupakan rentang nilai untuk koefisien ini. Karena regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini, maka nilai R^2 dapat dilihat pada kolom *R Square* di SPSS.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 lokasi, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan dan Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri cabang Pemalang. Di bawah ini merupakan deskripsi mengenai ke-2 lokasi penelitian tersebut.

4.1.1 Deskripsi KPP Pratama Pekalongan

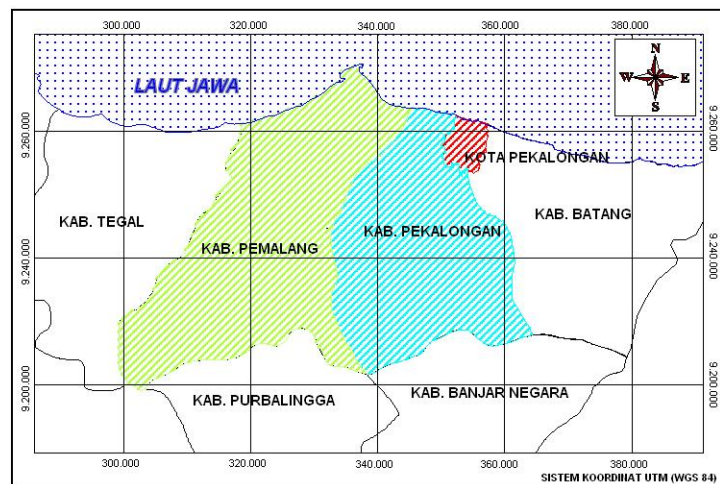
4.1.1.1 Profil KPP Pratama Pekalongan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan di Jalan Merdeka No. 9 Kota Pekalongan. Dan wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Secara geografis, wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang berada di pantai utara pulau Jawa dan saling bersebelahan timur-barat. Adapun batas-batas administrasinya adalah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Dibawah ini akan diuraikan kondisi wilayah KPP Pratama Pekalongan per Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat dimanfaatkan

untuk penggalan potensi perpajakan sehingga secara signifikan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Gambar 4.1
Wilayah Kerja KPP Pratama Pekalongan



Sumber: Profil KPP Pratama Pekalongan

4.1.1.2.1 Kota Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 4.525 Ha, terdiri dari 1.266 Ha tanah sawah dan 3.259 Ha tanah kering dengan ketinggian lahan 0 – 4 meter di atas permukaan air laut. Secara astronomis, wilayah ini terletak di dataran rendah Pantai Utara Jawa Tengah dengan posisi geografis antara 6° 50' 42" - 6° 55' 44" LS dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" BT, dengan jarak terjauh dari utara ke selatan sekitar 9 Km dan jarak terjauh dari barat ke timur sekitar 7 Km.

Batas-batas wilayah Administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
Sebelah Barat	: Kabupaten Pekalongan

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Kondisi demografis Kota Pekalongan didominasi dengan penduduk yang memiliki mata pencaharian dari sektor industri dan turunannya. Dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010 sebesar 278.368 Jiwa, dengan komposisi 135.593 Jiwa penduduk laki-laki dan 142.775 Jiwa penduduk perempuan, dan jumlah rumah tangga sebanyak 69.253 KK. Perekonomian di Kota Pekalongan digerakkan oleh sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor perdagangan menyumbang 23,11% dari PDRB. Industri pengolahan memberikan kontribusi bagi PDRB sebesar 19,86%. Sedangkan sektor usaha yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB yaitu sektor konstruksi sebesar 15,17%. Karena di Kota Pekalongan terdapat banyak industri, baik industri skala besar, sedang maupun kecil, maka sektor tersebut juga menyerap jumlah tenaga kerja yang paling besar, yaitu 11.145 orang. Kemudian sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 1.631 orang dan disusul sektor keuangan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.168 orang. Adanya industri yang cukup banyak dan didukung jumlah karyawan yang cukup besar, tentu merupakan potensi pajak yang cukup besar.

4.1.1.2.2 Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah 83.613 Ha, terdiri dari tanah sawah 58.227 Ha dan tanah kering 25.386 Ha, terletak pada ketinggian 4 s/d 1.294 meter dari permukaan air laut. Secara astronomis,

Kabupaten Pekalongan berada pada posisi geografis antara 6° 83' - 7° 23' Lintang Selatan dan 109° 49' - 109° 78' Bujur Timur.

Batas – batas wilayah Administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara: Laut Jawa dan Kota Pekalongan

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Jika dilihat dari sudut pandang kependudukan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Pekalongan memiliki mata pencaharian dominan dari sektor pertanian dan perdagangan. Dengan jumlah penduduk sebesar 995.552 Jiwa, yang terdiri dari 508.003 Jiwa penduduk laki-laki dan 487.547 Jiwa penduduk wanita, serta jumlah rumah tangga sebanyak 223.178 KK, kesemuanya tersebar di 19 kecamatan dan 285 Desa/Kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, cukup dapat diduga bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki banyak potensi sumberdaya yang masih dapat digali untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang juga diharapkan dapat meningkatkan potensi perpajakan di wilayah ini. Namun dikarenakan sampai saat ini wilayah tersebut masih didominasi lahan pertanian dan perkebunan serta wilayah pedesaan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota

Pekalongan. Hingga saat ini potensi pajak dari sektor perkebunan hanya dapat diperoleh dari tenaga kerja (PPh Pasal 21) karena Perkebunan Besar dimiliki swasta (Perkebunan Teh Pagilaran di Kecamatan Paninggaran dan perkebunan teh besar lainnya) yang domisilinya bukan di Wilayah KPP Pratama Pekalongan.

4.1.1.2.3 Kabupaten Pemalang

Posisi Geografis Kabupaten Pemalang terletak diantara $109^{\circ} 17' 30''$ BT - $109^{\circ} 40' 30''$ BT dan antara $8^{\circ} 52' 30''$ LS - $7^{\circ} 20' 11''$ LS. Dengan luas wilayah Kabupaten Pemalang 1.115,30 Km² terdiri dari tanah sawah 400,8 Km² dan tanah kering 714,50 Km² pada dasarnya kondisi geografis Kabupaten Pemalang hampir sama dengan Kabupaten Pekalongan, dimana sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian dan wilayah pedesaan. Dengan kondisi yang seperti itu memang agak sulit untuk meningkatkan potensi perpajakan yang lebih signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang 28,09% penerimaan. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi PDRB Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 25,83%. Sektor industri pengolahan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi karena memberikan andil sebesar 20,99%. Banyaknya proyek - proyek fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal untuk pembangunan sarana jalan / jembatan, sekolah, gedung-gedung pemerintah dan sarana-sarananya, tentu

merupakan obyek pajak yang harus dapat digali potensinya khususnya PPh Final Pasal 22 maupun Pasal 23 dan PPh Pasal 21. Adapun Kondisi demografis Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Batas – batas wilayah Administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga

Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Jumlah Penduduk : 1.395.232 Jiwa

Terdiri dari :

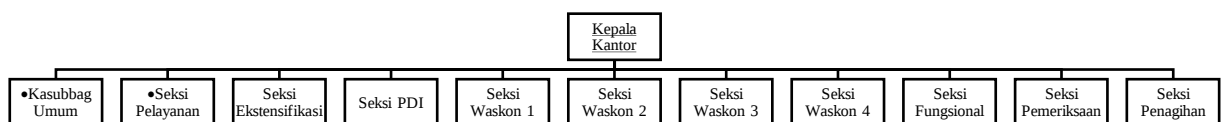
- Rumah Tangga : 312.325 KK
- Laki-laki : 695.004 Jiwa
- Wanita : 700.228 Jiwa

4.1.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi KPP Pratama Pekalongan:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Pekalongan



Sumber : Profile KPP Pratama Pekalongan (2023)

4.1.1.3 Visi dan Misi

4.1.1.3.1 Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

4.1.1.3.2 Misi

- a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

4.1.1.4 Tujuan KPP Pratama Pekalongan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

- a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b) Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang adil, efektif, dan efisien.

4.1.2 Deskripsi KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang

Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri cabang Pemalang didirikan tanggal 27 Februari 2019 di daerah Kabupaten Pemalang, ditekannya di Jalan Kenanga No 15A Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Kantor cabang ini didirikan oleh Bapak Danu Nugroho. Beliau lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2008. KKP Lies Tania Tantri & Associates Cabang Pemalang merupakan Kantor Konsultan Pajak pertama dan satu-satunya yang memiliki Lisensi Tingkat C dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dengan semangat berbagi informasi dan berusaha meningkatkan literasi perpajakan di Kabupaten Pemalang, Lies Tania Tantri & Associates telah melakukan seminar dan *training* perpajakan khususnya bagi wajib pajak jasa profesi dokter dan badan.

4.1.3 Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari responden melalui penyebaran kuesioner dengan kriteria yang dapat mengisi yaitu wajib pajak pribadi atau badan berusia ≥ 25 tahun, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan, melakukan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun memperluas bangunan lama yang dilakukan tidak

dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain dengan luas bangunan kegiatan membangun sebesar $\geq 200\text{m}^2$ serta menggunakan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan baja dan dibangun dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Lokasi penelitian ini berada di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan yaitu di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang yang telah dipilih berdasarkan kriteria responden. Jumlah kuesioner yang dikirimkan sebanyak 115 kuesioner yang terdiri dari *soft file (google form)* dan dengan menggunakan *hard file*. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 dan kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 3 kuesioner. Sehingga kuesioner yang dapat diproses sebanyak 100 responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Data Hasil Penyebaran Kuesioner

Kriteria Sampel	Jumlah Wajib Pajak
Populasi Penelitian: Jumlah seluruh klien KKP Lies Tania Tantri Cabang Pemalang yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan tahun 2018-2022	860
Pengurangan Kriteria Sampel 1: Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia < 25 tahun	(32)
Pengurangan Kriteria Sampel 2: Tidak terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan	(38)
Pengurangan Kriteria Sampel 3:	(528)

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tidak melakukan melakukan Kegiatan Membangun Sendiri baik membangun bangunan baru maupun memperluas bangunan lama	
Pengurangan Kriteria Sampel 4: Membangun bangunan dengan menggunakan jasa kontruksi	(5)
Pengurangan Kriteria Sampel 5: Luas bangunan $< 200M^2$	(165)
Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang melakukan KMS terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan atau melakukan KMS di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan.	8
Total Sampel	100

Sumber: Data primer diolah, 2023

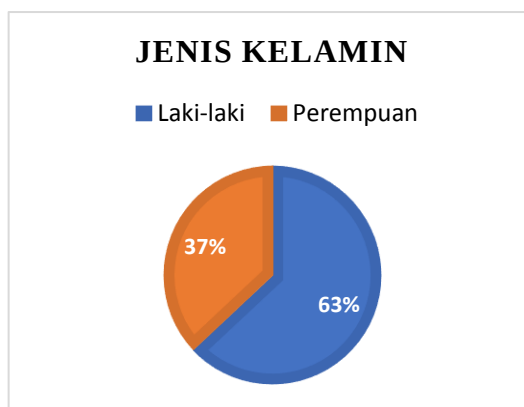
4.1.4 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah klien KKP Lies Tania Tantri dan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pekalongan yang melakukan kegiatan membangun sendiri (atau membangun di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan) dengan luas bangunan $\geq 200 M^2$. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang ditetapkan dengan kriteria tertentu. Karakteristik responden terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia responden, Pendidikan terakhir yang ditempuh responden, subjek pajak, status wajib pajak, periode menjadi wajib pajak dan luas bangunan dalam melakukan kegiatan membangun sendiri.

4.1.4.1 Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Gambar 4.3
Jenis Kelamin Responden



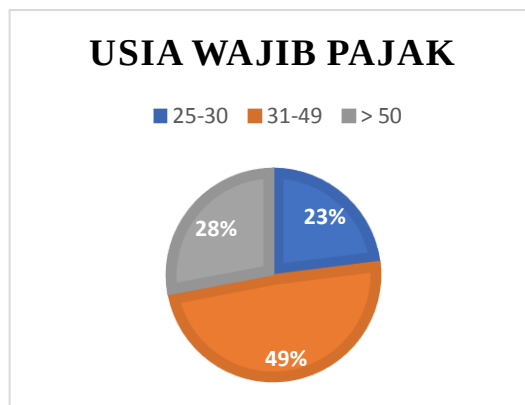
Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan jumlah 100 responden wajib pajak terdiri dari wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 63% atau setara dengan 63 wajib pajak dan 37% atau 37 responden wajib pajak berjenis kelamin perempuan. Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

4.1.4.2 Usia Responden

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan usia responden :

Gambar 4.4
Usia Responden



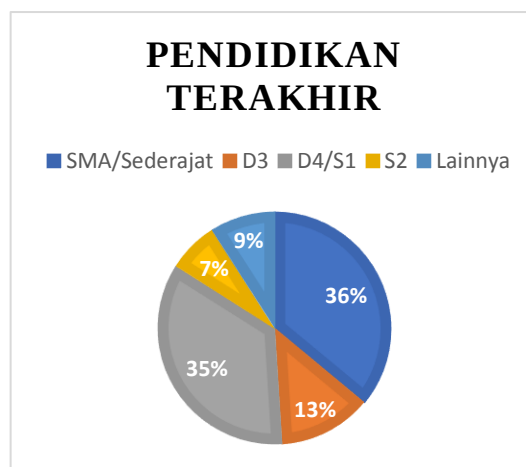
Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan gambar 4.4 menerangkan bahwa dari jumlah 100 responden wajib pajak, terdiri atas wajib pajak yang memiliki usia paling rendah yaitu antara 25 tahun hingga 30 tahun berjumlah 23 responden atau sebesar 23%, kemudian responden yang memiliki usia 31 tahun hingga 49 tahun sebanyak 49 responden atau 49%, sedangkan wajib pajak yang memiliki usia lebih dari 50 tahun berjumlah 28 responden atau 28%. Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas memiliki usia antara 31 tahun hingga 49 tahun.

4.1.4.3 Pendidikan Terakhir

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden :

Gambar 4.5
Pendidikan Terakhir Responden



Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

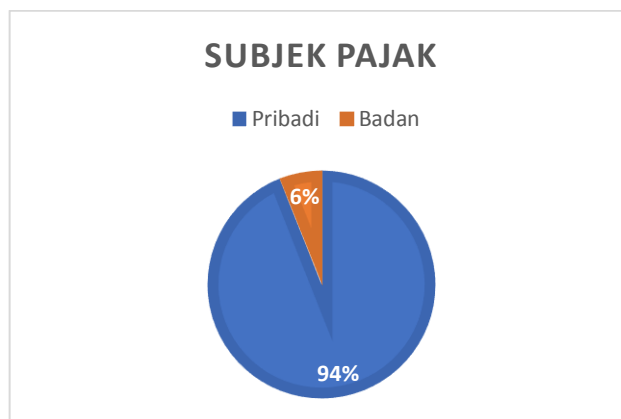
Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan persentase responden berdasarkan Pendidikan terakhir. Yang menempuh Pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 36 responden atau 36%, Diploma 3 sebanyak 13 responden atau 13%, Diploma 4 atau S1 sebanyak 35 orang atau 35%, S2 sebanyak 7 responden atau 7%, dan lainnya sebanyak 9 responden atau 9% sebanyak Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat kemudian D4/S1.

4.1.4.4 Subjek Pajak

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan subjek pajak:

Gambar 4.6

Subjek Pajak



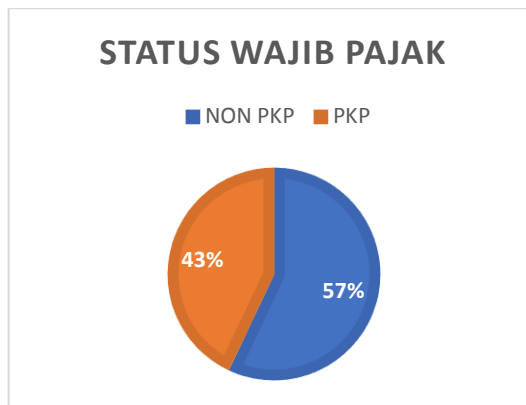
Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan gambar diagram 4.6 menunjukkan persentase responden dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dimana berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi lebih mendominasi dari pada wajib pajak badan. Dalam penelitian ini dengan jumlah sebanyak 94 responden atau 94% wajib pajak orang pribadi, dan sisanya wajib pajak badan sebanyak 6 responden atau 6 orang atau 6% wajib pajak badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

4.1.4.5 Status Wajib Pajak

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan status wajib pajak:

Gambar 4.7
Status Wajib Pajak



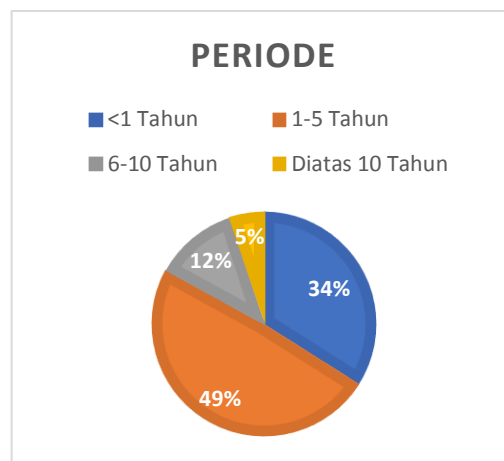
Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan Gambar 4.7 Berdasarkan menunjukkan jumlah 100 responden wajib pajak terdiri status wajib pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebesar 43% atau setara dengan 43 wajib pajak dan 43% atau 43 responden wajib pajak berstatus *NON*-PKP (Bukan Pengusaha Kena Pajak). Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas berstatus bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.

4.1.4.6 Periode menjadi Wajib Pajak

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan periode menjadi wajib pajak:

Gambar 4.8 Periode Menjadi Wajib Pajak



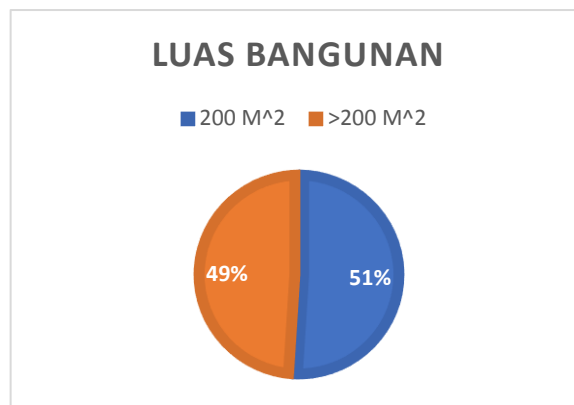
Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan persentase responden berdasarkan lamanya menjadi wajib pajak. Kurang dari 1 tahun menjadi wajib pajak sebanyak 34 responden atau 34%. Responden yang menjadi wajib pajak dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sebanyak 49 responden atau 49%. Kemudian responden yang menjadi wajib pajak dalam kurun waktu 6 sampai 10 tahun sebanyak 12 responden atau 12%. Dan diatas 10 tahun sebanyak 5 responden atau 5%. Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas yang menjadi wajib pajak dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun.

4.1.5.7 Luas Bangunan atas KMS

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan periode menjadi wajib pajak:

Gambar 4.9
Periode Menjadi Wajib Pajak



Sumber : Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan Gambar 4.9 Berdasarkan menunjukkan jumlah 100 responden wajib pajak yang membangun dengan luas bangunan 200M² sebanyak 51 responden atau 51%. Sedangkan wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan lebih dari 200M² sebanyak 49 responden atau 49%. Sehingga dari hasil pengolahan data kuesioner yang melakukan kegiatan membangun sendiri mayoritas membangun dengan luas bangunan 200M².

4.2 Analisis Data

4.2.1 Teknik Pengujian Data

4.2.1.1 Uji Reliabilitas dan Validitas suatu Konstruk

4.2.1.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya suatu kuesioner dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 2019. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) di mana proses mengukur dilakukan demi menunjukkan sejauh mana model faktor hipotesis yang diusulkan cocok dengan data empiris dan apakah model tersebut dapat dianggap valid untuk menjelaskan hubungan antara variabel observasi dan faktor laten yang dianggap ada. Berikut ini adalah hasil uji validitas pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 4.2
Data Uji Validitas CFA Sosialisasi Perpajakan

Item	Pernyataan	Factor Loading	Keputusan
X1_1	Saya memperoleh informasi PPN atas KMS dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, serta konsultan pajak	0.720	VALID
X1_2	Saya memperoleh peraturan perpajakan terbaru melalui undang-undang perpajakan terbaru	0.802	VALID
X1_3	Saya diberikan informasi oleh DJP secara tertulis atas jawaban permintaan data	0.642	VALID
X1_4	Unit eselon II, III, dan IV mengirimkan informasi	0.786	VALID

	ke publik secara berkala		
X1_5	Saya selalu mendapatkan informasi secara rutin dari DJP mengenai PPN atas KMS selalu diberikan informasi perpajakan melalui telepon, SMS, dan Email apabila saya terlambat membayar pajak, serta informasi terbaru mengenai perpajakan.	0.589	VALID
X1_6	Saya selalu ikut serta dalam kegiatan seminar perpajakan	0.816	VALID
X1_7	DJP memberikan informasi mengenai PPN atas KMS melalui media cetak (koran, dan pamflet), media elektronik (Radio, dan Tv lokal), dan media sosial (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Web resmi DJP)	0.605	VALID

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) “VALID”, yang artinya bahwa semua pertanyaan dalam variabel Sosialisasi Perpajakan secara efektif mengukur konsep tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh pertanyaan variabel telah memenuhi kriteria uji validitas di mana nilai *Factor Loading* > 0,50 sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya

Tabel 4.3
Data Uji Validitas CFA Pengetahuan Perpajakan

Item	Pernyataan	Factor Loading	Keputusan
X2_1	Saya memahami peraturan perpajakan PMK Nomor 61/PMK.03/2022 mengenai PPN atas KMS	0.722	VALID
X2_2	Saya mengetahui dan memahami kriteria PPN atas KMS sesuai dengan Pasal (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022	0.764	VALID
X2_3	Saya mengetahui tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	0.659	VALID
X2_4	Saya menghitung sendiri PPN atas KMS	0.713	VALID

Item	Pernyataan	Factor Loading	Keputusan
X2_5	Saya membayar dan melaporkan sendiri PPN atas KMS	0.717	VALID
X2_6	Saya bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang saya miliki	0.683	VALID
X2_7	Saya memahami pendapatan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan, kesehatan, pendidikan dll	0.661	VALID

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) “VALID”, yang artinya bahwa semua pertanyaan dalam variabel Pengetahuan Perpajakan secara efektif mengukur konsep tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh pertanyaan variabel telah memenuhi kriteria uji validitas di mana nilai *Factor Loading* > 0,50 sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya.

Tabel 4.4
Data Uji Validitas CFA Sanksi Perpajakan

Item	Pernyataan	Factor Loading	Keputusan
X3_1	Saya rela membayar sanksi PPN atas konsekuensi melakukan pelanggaran atas Kegiatan Membangun Sendiri	0.790	VALID
X3_2	Saya siap diberi sanksi yang sebanding dengan kesalahan yang saya buat dibidang perpajakan	0.722	VALID
X3_3	Saya siap dikenakan sanksi yang tegas apabila saya tidak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN atas KMS	0.651	VALID
X3_4	Saya setuju bahwa sanksi perpajakan merupakan upaya pendisiplinan wajib pajak	0.743	VALID
X3_5	Saya setuju bahwa sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan	0.677	VALID

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Sanksi Perpajakan (X_3) “VALID”, yang artinya bahwa semua pertanyaan dalam variabel Sanksi Perpajakan secara efektif mengukur konsep tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh pertanyaan variabel telah memenuhi kriteria uji validitas di mana nilai *Factor Loading* > 0,50 sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya.

Tabel 4.5
Data Uji Validitas CFA Kesadaran Wajib Pajak

Item	Pernyataan	Factor Loading	Keputusan
X4_1	Saya setuju bahwa perpajakan memiliki sifat yang memaksa	0.744	VALID
X4_2	Saya mengetahui bahwa ketidakpatuhan akan kewajiban perpajakan akan merugikan diri saya sendiri dan orang lain	0.688	VALID
X4_3	Saya selalu menjalankan dan patuh terhadap peraturan PPN atas KMS yang berlaku	0.604	VALID
X4_4	Perasaan bersalah akan timbul apabila saya melakukan kecurangan dibidang perpajakan	0.568	VALID
X4_5	Dalam melaporkan SSP maupun SPT Masa PPN atas KMS saya mengisi semua elemen tersebut sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya dengan tarif 2,2% yang berasal dari tarif PPN 11% x 20% sebagai DPP (Dari biaya dikeluarkan untuk membangun bangunan kecuali harga perolehan tanah	0.618	VALID
X4_6	Saya setuju, apabila saya tidak menghitung, membayar, dan melaporkan PPN atas KMS sepanjang saya memberikan data atau informasi seperti identitas dan alamat pihak lain yang membantu Kegiatan Membangun Sendiri.	0.634	VALID
X4_7	Saya bersedia membayar PPN atas KMS KPP Pratama terdaftar atau di wilayah KPP Pratama tempat bangunan didirikan	0.617	VALID

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) “VALID”, yang artinya bahwa semua pertanyaan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak secara efektif mengukur konsep tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh pertanyaan variabel telah memenuhi kriteria uji validitas di mana nilai *Factor Loading* $> 0,50$ sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya.

Tabel 4.6
Data Uji Validitas CFA Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Factor Loading	Keputusan
Y_1	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri	0.658	VALID
Y_2	Saya selalu menghitung pajak dengan benar serta membayar dan melaporkan PPN atas KMS tepat waktu	0.676	VALID
Y_3	Saya selalu membayar pajak sebelum diberikan SP2DK dan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak	0.633	VALID
Y_4	Saya pernah terlambat atau tidak melaporkan PPN atas KMS	0.664	VALID
Y_5	Saya mengetahui bahwa batas terakhir pelaporan PPN atas KMS adalah 15 hari di bulan berikutnya	0.685	VALID
Y_6	Saya tidak memiliki PPN terutang atas KMS	0.672	VALID
Y_7	Saya bersedia membayar kekurangan PPN atas KMS yang saya miliki	0.712	VALID
Y_8	Saya tidak pernah melakukan pelanggaran perpajakan	0.589	VALID

Sumber: Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) “VALID”, yang artinya bahwa semua pertanyaan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara efektif

mengukur konsep tersebut dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan seluruh pertanyaan variabel telah memenuhi kriteria uji validitas di mana nilai *Factor Loading* $> 0,50$ sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya.

4.2.1.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur semua item jawaban pertanyaan dalam kuesioner yang dapat dipercaya atau reliabel (handal) apabila jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan menunjukkan arah yang konsisten dari waktu ke waktu yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* (Ghozali,2021). Suatu instrumen pertanyaan variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>0,70$. Berikut ini adalah data hasil uji reliabilitas dengan alat bantu SPSS versi 25:

a) Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas variabel sosialisasi perpajakan (X_1):

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.751	7

Sumber : Hasil Olah Data SPSS V.25 (2023)

Dilihat dari tabel 4.7 bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,751 lebih besar dari nilai koefisien *alpha* yang menunjukkan nilai 0,70. Sehingga variabel tersebut merupakan variabel yang konsisten, andal, dan stabil.

b) Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan perpajakan (X_2):

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.814	7

Sumber : Hasil Olah Data SPSS V.25 (2023)

Dilihat dari tabel 4.8 bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,814 lebih besar dari nilai koefisien *alpha* yang menunjukkan nilai 0,70. Sehingga variabel tersebut merupakan variabel yang konsisten, andal, dan stabil.

c) Sanksi Perpajakan (X_3)

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas variabel sanksi perpajakan (X_3):

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X_3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.764	5

Sumber : Hasil Olah Data SPSS V.25 (2023)

Dilihat dari tabel 4.9 bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X_3) dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,764 lebih besar dari nilai koefisien alpha yang menunjukkan nilai 0,70. Sehingga variabel tersebut merupakan variabel yang konsisten, andal, dan stabil.

d) Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4):

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.830	7

Sumber : Hasil Olah Data SPSS V.25 (2023)

Dilihat dari tabel 4.10 bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar

0,830 lebih besar dari nilai koefisien *alpha* yang menunjukkan nilai 0,70. Sehingga variabel tersebut merupakan variabel yang konsisten, andal, dan stabil.

e) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.774	8

Sumber : Hasil Olah Data SPSS V.25 (2023)

Dilihat dari tabel 4.11 bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,816 lebih besar dari nilai koefisien *alpha* yang menunjukkan nilai 0,70. Sehingga variabel tersebut merupakan variabel yang konsisten, andal, dan stabil.

4.2.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi untuk membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi suatu penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian berasal dari pengumpulan kuesioner yang sudah disebarkan dengan cara

mendeskripsikan jawaban responden mengenai Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak serta dianalisis dengan menguraikan secara jelas dan ringkas untuk memudahkan pemahaman.

4.2.1.2.1 Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Berdasarkan data jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden maka diperoleh hasil analisis deskriptif variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen yang dikelompokkan menjadi 1 dimensi yang berupa penyedia informasi.

Dimensi tersebut didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Arviana & Indrajati, 2018; Pujilestari et al., 2021; Putri & Nurhasanah, 2019; Rahmat et al., 2020; Amrie, 2022 mengenai Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan dirinci lagi menjadi 7 indikator pertanyaan. Untuk mengetahui interpretasi jawaban responden maka perlu dilakukan perhitungan atas skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) / \text{Jumlah Kriteria} \\ &= (5-1)/5 = 0,8 \\ \text{Indeks minimum} &= 1 \\ \text{Indeks maksimum} &= 5 \\ \text{Interval} &= 5-1 = 4\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 4.12**Tabel Kriteria Analisis Deskriptif**

Kriteria	Keterangan
1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif
3,41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil tanggapan responden pada variabel independen Sosialisasi Perpajakan (X_1) :

Tabel 4.13**Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Sosialisasi Perpajakan (X_1)**

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban					Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	X1_1	1	7	21	48	23	385	3.85	Efektif
2	X1_2	1	6	23	46	24	386	3.86	Efektif
3	X1_3	1	2	15	36	46	424	4.24	Sangat Efektif
4	X1_4	2	8	30	37	23	371	3.71	Efektif
5	X1_5	1	1	18	37	43	420	4.20	Efektif
6	X1_6	1	6	19	45	29	395	3.95	Efektif
7	X1_7	0	4	28	36	32	396	3.96	Efektif
Rata-rata skor variabel Sosialisasi								3.97	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2023)

Pada tabel 4.13 tabulasi tanggapan tersebut menunjukkan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan mengenai sosialisasi perpajakan memperoleh rata-rata skor sebesar 3,97. Berdasarkan tabel kriteria yang menyatakan bahwa skor tersebut berada di antara 3,41 hingga 4,20 merupakan kriteria pertanyaan yang efektif maka nilai variabel sosialisasi perpajakan termasuk ke dalam golongan yang efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mengenai PPN atas KMS yang dijalankan oleh fiskus yang diikuti oleh wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik. Indikator yang memiliki nilai paling tinggi terletak pada indikator pertanyaan ke-3 mengenai pemberian informasi peraturan perpajakan terbaru melalui undang-undang perpajakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri secara detail yang memperoleh rata-rata skor sebesar 4,24 dan masuk ke kategori sangat efektif.

Pada dasarnya perubahan undang-undang perpajakan memiliki maksud untuk tujuan relevansi terhadap kepentingan masyarakat dan negara sehingga sifatnya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Oleh karena itu, peraturan mengenai PPN atas KMS mengalami perubahan, perubahan terakhir di tahun 2022 yaitu PMK Nomor 61/PMK.03.2022 yang memiliki aturan sederhana serta memiliki kepastian hukum (Nomor SP-24/2022). Selain itu, pada tabel 4.13 tabulasi di atas menunjukkan bahwa pertanyaan ke-4 memiliki rata-rata skor sebesar 3,71 yang merupakan rata-rata skor paling rendah. Pertanyaan ke-4 tersebut mengenai pemberian informasi perpajakan secara berkala oleh unit eselon II, II, dan IV kepada masyarakat. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-42/PJ./2012 mengenai kebijakan pemberian informasi perpajakan direktorat jenderal pajak dijelaskan bahwa seluruh pegawai direktorat jenderal pajak yang menduduki posisi eselon II, eselon III dan eselon IV

bertugas untuk mewakili DJP untuk melakukan kegiatan *feeding* informasi. Yang artinya bahwa setiap unit eselon II, eselon III dan eselon IV memiliki kewajiban dalam mengirimkan data dan atau/ informasi secara berkala ataupun menjawab data dan informasi yang diminta untuk dipublikasikan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut tabulasi data tersebut, tanggapan responden mengenai sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dan pihak terkait lainnya secara keseluruhan menyatakan hasil yang efektif. Hal tersebut ditandai dengan KPP selalu mengadakan sosialisasi di berbagai media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sosialisasi perpajakan diadakan oleh KPP kepada wajib pajak prioritas yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran sosialisasi perpajakan tidak luput dari kinerja konsultan perpajakan dalam memberikan sesi konsultasi kepada setiap wajib pajak.

4.2.1.2.2 Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Berdasarkan data jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden maka diperoleh hasil analisis deskriptif variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Faturahman et.al (2018), dan Yeni (2019) mengenai Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan dirinci menjadi 7 indikator pertanyaan. Untuk mengetahui interpretasi jawaban responden maka perlu dilakukan perhitungan atas skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah})/\text{Jumlah Kriteria} \\ &= (5-1)/5 = 0,8\end{aligned}$$

$$\text{Indeks minimum} = 1$$

$$\text{Indeks maksimum} = 5$$

$$\text{Interval} = 5-1 = 4$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 4.14

Tabel Kriteria Analisis Deskriptif

Kriteria	Keterangan
1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif
3,41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil tanggapan responden pada variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X_2) :

Tabel 4.15

Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Pengetahuan Perpajakan (X_2)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban					Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	X2_1	0	4	40	39	17	369	3.69	Efektif
2	X2_2	0	2	40	41	17	373	3.73	Efektif
3	X2_3	0	0	27	54	19	392	3.92	Efektif
4	X2_4	0	3	33	41	23	384	3.84	Efektif
5	X2_5	0	1	29	45	25	394	3.94	Efektif
6	X2_6	0	2	30	44	24	390	3.90	Efektif
7	X2_7	0	5	22	41	32	400	4.00	Efektif
Rata-rata skor variabel Pengetahuan								3.86	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner(2023)

Berdasarkan pada tabel 4.15 tabulasi jawaban responden mengenai pengetahuan perpajakan (X_2) menunjukkan rata-rata skor pada variabel ini sebesar 3,86. Di mana sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan yang berada di antara 3,41 hingga 4,20 menunjukkan kriteria yang efektif, sehingga variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan analisis deskriptif yang efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan khususnya PPN atas KMS dinilai mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Rata-rata skor tertinggi pada jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke-7 yaitu mengenai fungsi perpajakan yang menyatakan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini ditandai dengan dibangunnya jalan tol sepanjang 782KM yang didanai dari pajak, selain itu pembangunan 41.000 M jembatan, lokasi pariwisata baru dan lain-lain (Liputan6, 2019). Sementara itu, terdapat rata-rata skor terendah dalam jawaban atas pertanyaan kuesioner tersebut, yaitu pada indikator pertanyaan ke-2 mengenai pengetahuan dan pemahaman kriteria PPN atas KMS yang tertera pada Pasal (2) PMK nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Pada Pasal (2) menjelaskan mengenai pengertian PPN atas KMS dan kriteria-kriteria yang dapat dikenakan PPN atas KMS antara lain bahan konstruksi (kayu, beton, batu bata, dll), tujuan

dilakukan kegiatan membangun sendiri untuk tempat tinggal atau usaha, dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200M². Kemudian menjelaskan bahwa tenggang waktu dan tahapan atas KMS, serta siapa saja yang dapat atau tidak dapat dikenakan PPN atas KMS.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan hasil yang efektif. Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang melakukan kegiatan membangun sendiri, bahwa mereka sering kali mengalami kesulitan dalam membayarkan PPN atas KMS dan kurangnya pemahaman mengenai pembahasan PPN atas KMS. Hal itu disebabkan karena kurangnya informasi yang memuat mengenai materi PPN atas KMS, dan ditandai dengan peraturan perpajakan yang sejauh ini pengetahuan PPN atas KMS yang diterbitkan yaitu di tahun 1994 melalui KMK Nomor 595/KMK.04/1994 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas KMS yang Dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan tidak dalam Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan. Dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS.

4.2.1.2.3 Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

Berdasarkan data jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden maka diperoleh hasil analisis deskriptif variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan Sanksi Perpajakan (X₃) Arviana & Indrajati, 2018; Bahri et al., 2018; Ngadiman & Huslin, 2015; Sarasawati et al., 2018 dan

Amrie et al., (2022) serta Mulyati & Ismanto, 2021 serta Hartono & Riko (2022) mengenai sanksi perpajakan (X_3) dan dirinci lagi menjadi 7 indikator pertanyaan. Untuk mengetahui interpretasi jawaban responden maka perlu dilakukan perhitungan atas skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Jarak Interval} = (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}) / \text{Jumlah Kriteria}$$

$$= (5-1)/5 = 0,8$$

$$\text{Indeks minimum} = 1$$

$$\text{Indeks maksimum} = 5$$

$$\text{Interval} = 5-1 = 4$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 4.16

Tabel Kriteria Analisis Deskriptif

Kriteria	Keterangan
1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif
3,41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil tanggapan responden pada variabel independen Sanksi Perpajakan (X_3) :

Tabel 4.17

Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Sanksi Perpajakan (X_3)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban					Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	X3_1	0	2	18	49	31	409	4.09	Efektif
2	X3_2	0	1	19	44	36	415	4.15	Efektif
3	X3_3	1	1	15	55	28	408	4.08	Efektif
4	X3_4	2	1	19	43	35	408	4.08	Efektif
5	X3_5	1	5	22	36	36	401	4.01	Efektif
Rata-rata skor variabel Sanksi								4.08	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2023)

Pada tabel 4.17 tabulasi tanggapan tersebut menunjukkan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan mengenai sanksi perpajakan memperoleh rata-rata skor sebesar 4,08. Berdasarkan tabel kriteria yang menyatakan bahwa skor tersebut di antara 3,41 hingga 4,20 merupakan kriteria pertanyaan yang efektif maka nilai variabel sanksi perpajakan termasuk ke dalam golongan yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan mengenai PPN atas KMS yang dijalankan oleh fiskus yang kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran telah dilaksanakan dengan baik.

Indikator yang memiliki nilai paling tinggi terletak pada indikator pertanyaan ke-2 mengenai pemberian sanksi yang sebanding dengan kesalahan yang di buat wajib pajak dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,15. Dengan adanya sanksi yang sebanding ini, para wajib pajak

enggan melakukan pelanggaran berat maupun kecil seperti terlambat membayar, dan atau/ melaporkan kewajiban perpajakannya serta melakukan penggelapan pajak. Sementara itu, dalam tabulasi sanksi perpajakan terdapat rata-rata skor terendah yaitu pada indikator pertanyaan ke-5 dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,01 mengenai tingkat sanksi perpajakan merupakan saranan untuk mendidik wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sanksi 100% ini tidak semata-mata langsung diberikan kepada wajib pajak namun sanksi ini dapat dikenakan apabila diterbitkannya SKPKBT setelah adanya penyelidikan dan hasilnya ditemukan data baru yang menyebabkan besaran pajak bertambah serta penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan dapat dinyatakan hasil yang efektif. Dengan adanya sanksi perpajakan yang memiliki fungsi yang tidak hanya untuk penegakan hukum saja, melainkan memiliki fungsi mendidik wajib pajak menjadi lebih baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, apabila wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maka wajib pajak akan merasa bersalah atas perbuatannya dan tahu bahwa suatu pelanggaran tersebut akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri, orang lain dan negara.

4.2.1.2.4 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₄)

Berdasarkan data jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden maka diperoleh hasil analisis deskriptif variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen yang dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu niat wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam merespons kewajiban perpajakannya secara jujur, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimensi tersebut didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan Kesadaran Wajib pajak (X₄) oleh Arviana & Indrajati, 2018; Patmasari et al., 2016; Sa'diyah et al., 2021; Tan et al., 2021 dan Amrie et al, 2022 mengenai kesadaran wajib pajak (X₄) dan dirinci lagi menjadi 13 indikator pertanyaan. Untuk mengetahui interpretasi jawaban reponden maka perlu dilakukan perhitungan atas skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah})/\text{Jumlah Kriteria} \\ &= (5-1)/5 = 0,8 \\ \text{Indeks minimum} &= 1 \\ \text{Indeks maksimum} &= 5 \\ \text{Interval} &= 5-1 = 4\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 4.18 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif

Kriteria	Keterangan
1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif

3.41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil tanggapan responden pada variabel independen Kesadaran Wajib Pajak (X_4) :

Tabel 4.19

Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban					Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	X4_1	2	8	30	37	23	371	3.71	Efektif
2	X4_2	1	1	18	37	43	420	4.20	Efektif
3	X4_3	1	6	19	45	29	395	3.95	Efektif
4	X4_4	0	4	28	36	32	396	3.96	Efektif
5	X4_5	1	7	21	48	23	385	3.85	Efektif
6	X4_6	1	6	23	46	24	386	3.86	Efektif
7	X4_7	1	2	15	36	46	424	4.24	Sangat Efektif
Rata-rata skor variabel Kesadaran								3.97	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2023)

Pada tabel 4.19 variabel kesadaran wajib pajak mendapatkan rata-rata skor sebesar 3,97 yang merupakan kriteria penilaian skor di antara 3,41 hingga 4,20 yang dapat dikatakan efektif. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri telah dijalani dengan baik oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri yang didukung oleh pihak eksternal. Kesadaran tersebut berawal dari niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan kewajiban itu wajib pajak lakukan

secara jujur sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang memperoleh rata-rata skor tertinggi sebesar 4,24 yaitu pada indikator pertanyaan ke-7 mengenai ketersediaan membayar PPN atas KMS KPP Pratama terdaftar atau di wilayah KPP Pratama tempat bangunan didirikan. Tarif PPN atas KMS tersebut tertuang dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS yang disiarkan ke publik melalui siaran pers Nomor SP-24/2022 yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri.

Namun, dalam tabel tabulasi tersebut terdapat indikator dengan nilai rata-rata terendah sebesar 3,71 yaitu pada indikator ke-1 mengenai bahwa perpajakan memiliki sifat yang memaksa. Pembayaran pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang terutang pajak sesuai dengan peraturan perpajakan untuk keperluan masyarakat dan negara. Dalam pengkreditan pajak, fiskus memiliki kewenangan penuh untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dengan instrument berupa Surat Paksa.

4.2.1.2.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan data jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden maka diperoleh hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang dikelompokkan menjadi 5 dimensi yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak, melaporkan pajak, hutang pajak dan pelanggaran pajak. Dimensi tersebut didapat berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan Kepatuhan Wajib pajak (Y) oleh Pujilestari et al., 2021; Sa'diyah et al., 2021; Tan et al., 2021; dan Amrie et.al., 2022 mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) dan dirinci lagi menjadi 14 indikator pertanyaan. Untuk mengetahui interpretasi jawaban responden maka perlu dilakukan perhitungan atas skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jarak Interval} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah})/\text{Jumlah Kriteria} \\ &= (5-1)/5 = 0,8\end{aligned}$$

$$\text{Indeks minimum} = 1$$

$$\text{Indeks maksimum} = 5$$

$$\text{Interval} = 5-1 = 4$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat kriteria sebagai berikut.

Tabel 4.20

Tabel Kriteria Analisis Deskriptif

Kriteria	Keterangan
----------	------------

1,00 s.d 1,80	Sangat tidak efektif
1,81 s.d 2,60	Tidak efektif
2,61 s.d 3,40	Cukup efektif
3,41 s.d 4,20	Efektif
4,21 s.d 5,00	Sangat efektif

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berikut ini merupakan tabulasi data hasil tanggapan responden pada variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :

Tabel 4.21

Tabel Tabulasi Tanggapan Responden pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban					Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Y_1	0	1	29	45	25	394	3.94	Efektif
2	Y_2	0	2	30	44	24	390	3.90	Efektif
3	Y_3	0	5	22	41	32	400	4.00	Efektif
4	Y_4	0	4	40	39	17	369	3.69	Efektif
5	Y_5	0	2	40	41	17	373	3.73	Efektif
6	Y_6	0	0	27	54	19	392	3.92	Efektif
7	Y_7	0	3	33	41	23	384	3.84	Efektif
8	Y_8	0	1	17	25	57	438	4.38	Sangat Efektif
Rata-rata skor variabel Kepatuhan								3.93	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2023)

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata skor 3,93 merupakan kriteria penilaian skor di antara 4,21 hingga 5,00 yang dapat dikatakan sangat efektif. Maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pemenuhan PPN atas KMS diwilayah kerja KPP Pratama Pekalongan dapat dikatakan baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan PPN atas KMS meningkat pada tahun 2022 sebesar 3.805.346.230 dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh pendapatan sebesar 428.321.705.

Indikator dengan rata-rata skor tertinggi yaitu 4,38 pada tabel kepatuhan wajib pajak berada pada indikator pertanyaan ke-8 bahwa rata-rata wajib pajak tidak melakukan tindak pelanggaran di bidang

perpajakan. Hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan ancaman sanksi administrasi yang berupa bunga atau kenaikan pembayaran pajak terutang dan sanksi pidana yang akan wajib pajak terima apabila melanggar norma perpajakan. Namun, pada tabel kepatuhan wajib pajak tersebut terdapat rata-rata skor terendah pada indikator pertanyaan ke-5 dengan skor sebesar 3,73. Indikator pertanyaan ke-5 ini membahas tentang batas terakhir pelaporan PPN atas KMS adalah 15 hari di bulan berikutnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan jawaban rata-rata skor kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan dapat dikriteriakan sangat efektif atau sangat patuh. Hal ini dikarenakan wajib pajak dianggap telah mampu dalam mendaftarkan dirinya sendiri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, selain itu wajib pajak telah mumpuni dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, dan memiliki kemauan yang cukup dalam membayar segala tuntutan hutang pajak, serta wajib pajak memiliki perilaku yang baik sehingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai model pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan suatu penelitian dikatakan layak atau tidak. Berikut ini

hasil dari uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas sebagai berikut :

4.2.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas pada dasarnya untuk mengetahui apakah variabel tersebut normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan menggunakan pendekatan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat nilai p-value, apabila lebih besar dari taraf signifikansinya ($\alpha = 0,05$). Analisis statistik tersebut dibuat dengan menggunakan alat bantu SPSS dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut ini merupakan hasil pengolahan uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan software SPSS 25:

Tabel 4.22
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.81200856
Most Extreme Differences	Absolute	0.063
	Positive	0.063
	Negative	-0.055
Test Statistic		0.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi dengan normal. Pengambilan keputusan ini didasarkan dengan kriteria dalam *Kolmogorov-Smirnov* karena nilai *Asymp.Sig* (2-tailed) pada penelitian ini sebesar 0,200 yang mana lebih besar daripada taraf signifikasinya ($\alpha = 0,05$). Maka, dapat dikatakan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual berdasarkan satu penelitian ke penelitian lainnya. Model regresi yang baik adalah yang hasilnya menunjukkan Homoskedastisitas atau memiliki varians yang sama atau ditandai dengan nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Untuk pengujian ini dibantu dengan SPSS dengan uji glejser yang dilakukan dengan cara meregresi variable independent (Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4)).

Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser:

Tabel 4.23
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.046	1.172		5.158	0.000
	TOTAL SOS	-0.034	0.046	-0.087	-0.737	0.463
	TOTAL PENG	0.002	0.040	0.005	0.048	0.962
	TOTAL SANK	-0.034	0.054	-0.072	-0.621	0.536
	TOTAL KES	0.001	0.055	0.001	0.011	0.991
a. Dependent Variable: Abs_Res						

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Pada tabel 4.23 uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dalam penelitian ini dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar $0,463 > 0,05$. Lalu untuk nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,962 > 0,05$. Untuk nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan sebesar $0,536 > 0,05$. Dan nilai signifikansi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,991 > 0,05$. Oleh karena itu, dari ke-4 variabel independen tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bermanfaat untuk menguji adanya temuan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak akan menunjukkan gejala multikolinearitas antar variable independent. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut : apabila X_1 : $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ artinya tidak terdapat multikolinearitas dan apabila X_2 : $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,1$ artinya terdapat multikolinearitas. Berikut ini merupakan hasil pengolahan uji multikolinearitas :

Tabel 4.24
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.734	2.256		.325	.746		
	TOTAL SOS	.329	.088	.301	3.747	.000	.643	1.556
	TOTAL PENG	.283	.077	.280	3.690	.000	.721	1.387
	TOTAL SANK	.334	.099	.244	3.365	.001	.792	1.262
	TOTAL KES	.310	.107	.238	2.910	.004	.623	1.604
a. Dependent Variable: TOTAL KEP								

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 4.24 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut ini perincian mengenai hasil uji multikolinearitas:

- a) Pada variabel Sosialisasi Perpajakan, nilai *tolerance* sebesar $0,643 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,556 < 10$ sehingga dapat disimpulkan untuk variabel Sosialisasi Perpajakan terbebas dari gejala multikolinearitas.
- b) Pada variabel Pengetahuan Perpajakan, nilai *tolerance* sebesar $0,721 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $1,387 < 10$ sehingga dapat disimpulkan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan terbebas dari gejala multikolinearitas.
- c) Pada variabel sosialisasi perpajakan, nilai *tolerance* sebesar $0,792 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,262 < 10$ sehingga dapat disimpulkan untuk variabel sosialisasi perpajakan terbebas dari gejala multikolinearitas.
- d) Pada variabel sosialisasi perpajakan, nilai *tolerance* sebesar $0,623 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,604 < 10$ sehingga dapat disimpulkan untuk variabel sosialisasi perpajakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.3 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berfungsi untuk memprediksi hubungan antara variabel dependen dan masing-masing variabel independen. Peneliti

menggunakan regresi berganda karena regresi berganda dapat digunakan untuk mengatasi lebih dari 2 variabel independen. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu, Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4). Berdasarkan hasil pengujian tersebut akan didapat sebuah persamaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.25
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.734	2.256		.325	.746
	TOTAL SOS	.329	.088	.301	3.747	.000
	TOTAL PENG	.283	.077	.280	3.690	.000
	TOTAL SANK	.334	.099	.244	3.365	.001
	TOTAL KES	.310	.107	.238	2.910	.004
a. Dependent Variable: TOTAL KEP						

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel 4.25 *coefficients*. Untuk membuat persamaan regresi linier berganda maka dapat dilihat dari nilai *unstandardized coefficients* β . Oleh karena itu, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \dots \dots \dots (4.1)$$

Berdasarkan persamaan dasar regresi linier berganda di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda berdasarkan nilai *unstandardized coefficients* β :

$$Y = 7,566 + 0,259X_1 + 0,240X_2 + 0,305X_3 + 0,392X_4 \dots (4.2)$$

Sehingga hasil persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a) Nilai α sebesar 0,734 merupakan nilai konstanta atau keadaan di mana variabel bebas yang terdiri dari Sosialisasi perpajakan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4) belum mempengaruhi atau dianggap tidak ada, sehingga variabel Kepatuhan Pajak (Y) tidak mengalami perubahan.
- b) Pada nilai β_1 variabel Sosialisasi Perpajakan yang menunjukkan angka sebesar 0,329 merupakan nilai koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa apabila variabel Sosialisasi Perpajakan meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,329. Begitu juga sebaliknya, apabila Sosialisasi Perpajakan menurun 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,329 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanda positif mempunyai hubungan searah, di mana kenaikan maupun penurunan variabel

Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen dapat berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

- c) Berdasarkan nilai β_2 pada variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar 0,283 merupakan nilai koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,283. Begitu juga sebaliknya, apabila Pengetahuan Perpajakan menurun 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,283. Hal tersebut diprediksi dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan tanda positif antar variabel yang mempunyai hubungan searah, di mana kenaikan maupun penurunan variabel Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel independen dapat berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.
- d) Pada nilai β_3 variabel Sanksi Perpajakan yang menunjukkan angka yang positif sebesar 0,334. Artinya apabila variabel Sanksi Perpajakan meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,334. Begitu juga sebaliknya, apabila Sanksi Perpajakan menurun 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan

menurun sebesar 0,334. Hal ini diasumsi tidak ada variabel lain yang ikut diteliti dalam penelitian ini.

- e) Pada nilai β_4 variabel Kesadaran Wajib Pajak yang menunjukkan nilai positif sebesar 0,310 yang apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,310. Sebaliknya, apabila Kesadaran Wajib Pajak menurun 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,310 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh hubungan searah, di mana kenaikan maupun penurunan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen dapat berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengambilan keputusan uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig. Dengan kriteria apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel dependen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependennya. Untuk mencari *degree of freedom* (df)

pada t_{tabel} yaitu dengan rumus $(\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 100-4-1) = (0,025; 95)$ sehingga didapatkan t_{tabel} sebesar 1,985.

Pengujian uji t ini dibantu dengan SPSS Versi 25, sehingga menghasilkan *output* sebagai berikut ini:

Tabel 4.26

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.734	2.256		.325	.746
	TOTAL SOS	.329	.088	.301	3.747	.000
	TOTAL PENG	.283	.077	.280	3.690	.000
	TOTAL SANK	.334	.099	.244	3.365	.001
	TOTAL KES	.310	.107	.238	2.910	.004
a. Dependent Variable: TOTAL KEP						

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 4.26, maka uji t dapat dianalisis untuk setiap hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

a) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan data pada tabel 4.26 hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $3,747 > t_{\text{tabel}}$ yang sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$.

Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pada *Theory of Planned Behavior*, *subjective norms* mencerminkan persepsi individu mengenai hal yang dianggap penting oleh orang terkait tindakan yang diharapkan. Berdasarkan landasan teori perilaku terencana sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi *subjective norm* yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pemerintah berhasil melakukan kegiatan penyuluhan atau seminar yang efektif dan informatif (relevan) mengenai pentingnya membayar pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan akan membentuk *subjective norms* yang berakhir pada tindakan (*behavior*) patuh dan taat terhadap perpajakan.

b) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan data pada tabel 4.26 hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $3,690 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_o ditolak. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan dapat dianggap sebagai faktor *behavioral beliefs*. Artinya pengetahuan perpajakan dapat membentuk keyakinan individu tentang apa yang akan terjadi jika wajib pajak mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat menimbulkan sikap positif yang berakibat pada *behavior* (tindakan) kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak tahu apa yang diharapkan dan cara yang benar dalam pemenuhan kewajiban tersebut.

c) Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada tabel 4.26 hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $3,365 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_o ditolak. Sanksi perpajakan dapat menimbulkan *control belief* yang relevan dalam konteks perpajakan di mana dengan adanya sanksi perpajakan dapat mengontrol tindakan (*behavior*) wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa

melakukan tindak pelanggaran dalam bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan memiliki *Detterrent Effect*. Artinya bahwa sanksi yang tegas dan berat dapat menghalangi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan sehingga dapat menjadikan *control belief* yang kemudian diubah menjadi tindakan nyata (*behavior*) untuk menaatin dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

d) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.26 hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $4,782 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_4) memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansinya sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_a diterima. Dengan kata lain, terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara patuh. Hasil tersebut didasari dari kesadaran wajib pajak yang tinggi sehingga mewujudkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Artinya wajib pajak sadar akan pentingnya pendapatan perpajakan yang digunakan untuk pembangunan nasional. Sehingga wajib pajak merasa dirinya ikut berkontribusi dalam

Uji signifikansi anova (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara 150variable bebas terhadap 150variable terikat. Variabel 150variable150nt dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4), sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Taraf signifikansi dalam penelitian ini sebesar $\alpha = 0,05$ dengan nilai *degree of freedom* (df) pada F_{tabel} yaitu dengan rumus $df(N1) = k-1 = 5-1 = 4$ dan $df(N2) = N-k = 100-5$ sehingga $F_{\text{tabel}} (4; 95)$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,467 sehingga kriteria pengambilan keputusan uji F adalah nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan signifikansi $< 0,05$. Berikut ini merupakan *output* uji f dengan SPSS versi 25:

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1199.663	4	299.916	36.396	.000 ^b
	Residual	782.832	95	8.240		
	Total	1982.495	99			

a. Dependent Variable: TOTAL KEP

b. Predictors: (Constant), TOTAL KES, TOTAL SANK, TOTAL PENG, TOTAL SOS

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Setelah dilakukan pengujian secara simultan, hasil yang peneliti dapat adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini diperkuat dengan bukti uji F pada tabel 4.27 yakni dari hasil uji F dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai sebesar $36,396 > 2,467$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,00 < 0,05$ maka dapat dikatakan Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang sangat baik. Di mana wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan merespons kewajiban perpajakan dengan ikhlas dan jujur yang mana wajib pajak rela menghitung pajaknya sendiri, membayar dan melaporkan pajak atas konsekuensi dalam melakukan Kegiatan Membangun Sendiri. Kesadaran wajib pajak ini timbul karena adanya faktor eksternal yang didasari dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* seperti Sosialisasi Perpajakan yang sesuai dengan *Subjective Norm*. Di mana dengan adanya Sosialisasi Perpajakan, wajib pajak akan termotivasi dan bersikap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh fiskus yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi ini, maka akan menimbulkan

dampak yang baik yakni menambah wawasan pengetahuan wajib pajak yang akan menimbulkan keyakinan wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan yang baik sesuai dengan *Behavioral Beliefs*.

Suatu tindakan wajib pajak di kontrol oleh fiskus dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini, mengacu pada *grand theory of planned behavior* yakni *Control beliefs*. Faktor *Control Belief* ini perannya dimainkan oleh fiskus dalam merancang dalam mengembangkan sanksi-sanksi perpajakan yang sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Gagasan tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiani et.al (2022); dan Nasiroh & Nyimas Wardatul (2022) bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R^2 bertujuan untuk mengukur kemampuan model analisis dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) yang diterangkan oleh variabel independen (Kepatuhan Wajib Pajak). Nilai koefisien ini dapat dilihat dari tabel *Model Summary* pada nilai *R Square* (R^2). Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.28
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.589	2.870598
a. Predictors: (Constant), TOTAL KES, TOTAL SANK, TOTAL PENG, TOTAL SOS				
b. Dependent Variable: TOTAL KEP				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 4.28 di atas bahwa hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,605 atau sama dengan 60,5% yang berasal dari nilai R^2 . Nilai tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 60,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini sebesar 39,5%.

4.3 Interpretasi Hasil

Kesimpulan yang didapatkan dari pengujian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.29
Ringkasan Hasil Pengujian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H2	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H3	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H4	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib	Diterima

	Pajak	
--	-------	--

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2023)

a) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, penerapan Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Pekalongan berkategori efektif dengan nilai rata-rata skor sebesar 3,97. Kemudian nilai t_{hitung} sebesar $3,747 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya sosialisasi perpajakan memiliki korelasi hubungan yang kuat dan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh 7 indikator yang berupa peran aktif direktorat penyuluhan dan konsultan pajak, undang-undang keterbukaan informasi publik, sarana pemberian informasi secara tertulis dengan siaran pers atau jawaban permintaan data, pemberian informasi melalui unit eselon II, III, dan IV mengirimkan informasi ke publik secara berkala, mendapatkan informasi secara rutin dan mendapat pemberitahuan informasi melalui telepon, SMS dan *E-mail*, seminar perpajakan serta mendapatkan informasi melalui media cetak maka ke-7 indikator tersebut menjadi upaya dalam melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. Hal ini diperkuat dengan kinerja KPP Pratama Pekalongan dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan ini KPP Pratama Pekalongan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Penerapan sosialisasi perpajakan mengenai PPN atas KMS cukup baik dalam penerapannya. Namun, penerapan sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Pekalongan terus dilakukan peningkatan dan perbaikan serta upaya peningkatan kepatuhan perpajakan melalui sosialisasi ini agar lebih efektif. Walaupun apabila dilihat cukup sedikit sosialisasi yang membahas mengenai PPN atas KMS.

Sebagai contoh nyata, jarang sekali KPP Pratama Pekalongan mensosialisasikan mengenai PPN atas KMS. Sosialisasi perpajakan yang sering kali KPP Pratama Pekalongan adakan terutama pada PPh 21 dan PPN atas BKP/JKP serta sosialisasi mengenai program pengungkapan sukarela atau *Tax Amnesty* Jilid 2. Pelaksanaan sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dengan mengundang 20 pelaku UMKM dan 40 perwakilan Wajib Pajak Badan.

Sehubungan dengan itu, KPP Pratama Pekalongan menyediakan informasi melalui direktorat penyuluhan, pelayanan dan humas, serta di bantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Serta fiskus menyebarkan informasi perpajakan melalui peraturan-peraturan perpajakan terbaru seperti PMK Nomor 61/PMK.03/2022. Selain itu, KPP Pratama Pekalongan dalam penyediaan informasi dibantu oleh konsultan pajak di wilayah kerjanya, salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri. Namun, tidak semua wajib pajak yang dapat mengikuti

sosialisasi, hanya wajib pajak yang berstatus klien di suatu konsultanlah yang diberikan informasi-informasi mengenai perpajakan.

Kemudian, sumber informasi perpajakan yang biasanya disampaikan oleh unit eselon II, eselon III, dan eselon IV yang mengirimkan informasi secara berkala ke publik. Selain itu, wajib pajak dapat mencari informasi mengenai perpajakan secara mandiri melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, Web resmi DJP, dan lain-lain. Bentuk informasi ini bisa berupa *pamphlet*, peraturan perpajakan, siaran pers, *videografi*, dan lain-lain.

Selain itu, mengenai unsur penyuluhan oleh fiskus atau pegawai secara nasional (Kantor Pusat) dan secara wilayah (KPP Pratama Pekalongan). Kegiatan ini dilakukan oleh direktur penyuluhan seperti *Account Representative* (AR). Dengan adanya AR akan memudahkan fiskus dalam melaksanakan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi. Disisi lain, AR melakukan kegiatan konseling kepada wajib pajak pada saat menerima surat pemberitahuan, pihak ketiga, hingga pengampunan data.

Selanjutnya, unsur diskusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dan konsultan dalam rangka membantu wajib pajak apabila mengalami kesulitan. Selain itu sesi diskusi biasanya diadakan pada saat sosialisasi, wajib pajak yang mengikuti sosialisasi tersebut dapat

menyampaikan pertanyaan, kritik, saran, dan mengisi kuesioner yang diarahkan oleh tim penyuluh.

Indikator yang terakhir DJP memberikan informasi mengenai PPN atas KMS melalui media cetak (koran, dan pamflet), media elektronik (Radio, dan Tv lokal), dan media sosial (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Web resmi DJP). Selain itu penyampaian informasi melalui media suara seperti telepon, iklan layanan masyarakat, *podcast*, dialog atau *talkshow* interaktif serta informasi mengenai PPN atas KMS yang diterbitkan di web DJP secara lengkap.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun secara elektronik akan berdampak baik untuk pemahaman wajib pajak ketentuan perpajakan hingga manfaatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazzira et.al (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil dari penelitian ini sejalan dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior*, di mana sosialisasi perpajakan termasuk ke dalam kategori *subjective norm* yang mendorong wajib pajak khususnya yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan untuk patuh membayarkan PPN atas KMS. Oleh karena itu, apabila KPP Pratama Pekalongan meningkatkan kegiatan sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti sekarang ini. Selain itu,

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Suharti & Amir (2022) ; Wulandari & Sekar Woro (2022), dan Zahra et.al (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, penerapan Pengetahuan Perpajakan di KPP Pratama Pekalongan berkategori efektif dengan nilai rata-rata skor sebesar 3,86. Kemudian nilai t_{hitung} sebesar $3,690 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh 7 indikator pengetahuan perpajakan seperti kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan, mengetahui kriteria PPN KMS, tata cara perpajakan dan batas waktu pelaporan, membayar dan melaporkan PPN atas KMS (*Self Assessment*), serta fungsi perpajakan . Hal tersebut diperkuat dengan adanya PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Pada peraturan pemerintah ini sudah dijelaskan secara rinci mengenai definisi mengenai PPN atas KMS, kriteria pengenaan PPN atas KMS (bahan bangunan, jangka waktu, luas bangunan), tarif PPN atas KMS dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan

perpajakan melalui peraturan menteri keuangan ini dapat digunakan secara maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak.

Melalui pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat memahami tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN atas KMS yang paling lambat di laporkan tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Selanjutnya, *system self assessment* yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan adanya *system self assessment* wajib pajak mendapatkan kepercayaan secara penuh untuk menghitung dan memperhitungkan besar pajaknya sendiri. Di mana tugas fiskus hanya memiliki peran dalam penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksa. Namun, sistem ini memiliki kelemahan yaitu cukup memakan waktu yang lama dalam menentukan pajak terutang.

Kemudian, fungsi perpajakan ini merupakan akibat dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan ada pajak yang digunakan untuk keperluan negara seperti pembangunan, biaya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, fungsi perpajakan sebagai regulasi yang mengatur suatu tindakan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara. Salah satunya, adanya kebijakan mengenai kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN atas KMS dengan kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan

agar jumlah pembangunan gedung untuk tempat tinggal atau untuk tempat usaha dapat diatur. Selanjutnya dengan adanya pendapatan negara ini dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan menggunakan program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah.

Pentingnya penerapan pengetahuan perpajakan yang dilakukan dengan cara formal maupun non-formal akan berdampak positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Hana (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan *behavioral belief* dalam TPB. Artinya wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik, maka akan bertindak sesuai dengan akal sehat. Sehingga dengan adanya pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehubungan dengan itu, penelitian dari Andriani et. al (2022) dan Atik (2023) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, penerapan sanksi perpajakan berkategori efektif dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,12. Kemudian nilai t_{hitung} sebesar $3,365 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh

yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh 5 indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi sebagai konsekuensi, sanksi yang sebanding dan tegas, serta sanksi sebagai pendisiplinan dan mendidik wajib pajak. Dalam penelitian sanksi perpajakan ini sejalan dengan *Control Beliefs* pada TPB artinya bahwa keyakinan wajib pajak atas sanksi perpajakan yang dapat menghalangi atau mendukung perilaku wajib pajak. Sehingga wajib pajak harus menaati kewajiban perpajakannya jika wajib pajak ingin terhindar dari sanksi perpajakan.

Dengan demikian, indikator yang pertama sanksi sebagai konsekuensi. Dimana konsekuensi ini dikenakan fiskus terhadap wajib pajak orang pribadi, atau wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran perpajakan seperti keterlambatan dalam pemenuhan perpajakan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara. Apabila wajib pajak secara suka rela dan sadar diberi sanksi atas konsekuensi pada saat melakukan pelanggaran di bidang perpajakan seperti tidak melakukan perhitungan pajak dengan benar atau tidak/terlambat membayarkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya serta tindakan-tindakan yang menimbulkan pelanggaran berat. Namun, beberapa wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan merupakan hal yang normal sehingga pada saat ini masih ada beberapa wajib pajak yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

Pemberian sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak bervariasi tergantung pada regulasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan memiliki tingkat sanksi perpajakan yang dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diterapkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara administrasi seperti keterlambatan penyampaian kewajiban perpajakan, ditemukannya bukti kurang bayar pada saat wajib pajak melakukan permohonan pengembalian lebih bayar (restitusi), dan lain sebagainya. Sementara itu, sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran berat seperti pemalsuan dokumen perpajakan, penolakan terhadap pemeriksaan pajak, tidak melakukan pembukuan dengan benar.

Unsur yang terakhir merupakan fungsi sanksi perpajakan. Fungsi sanksi dalam perpajakan adalah mencegah wajib pajak melakukan tindakan yang tidak patuh sehingga dengan adanya sanksi, dapat mengupayakan Tindakan wajib pajak ke arah kedisiplinan. Serta dengan adanya sanksi dapat membuat efek jera bagi para pelanggar peraturan perpajakan. Hal terpenting dari fungsi sanksi adalah sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Peran sanksi perpajakan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang digagas oleh Dewi. et.al (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Di mana sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor dari TPB yang menjelaskan mengenai keyakinan dan harapan serta kontrol yang dapat memotivasi terhadap pemenuhan suatu tujuan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andyanan & I Ketut Jati (2018); Hastuti & Tutty Nuryati (2020); Efrie & Dwirandra (2020); dan Nasiroh & Nyimas Wardatul (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penelitian ini mendukung TPB yang mana apabila wajib pajak melakukan pelanggaran bera dan diberikan sanksi yang berat maka wajib pajak akan merasa takut dan bersalah untuk melakukan pelanggaran dan memilih menjadi wajib pajak yang patuh.

d) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, penerapan Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan berkategori efektif dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,34. Kemudian nilai t_{hitung} sebesar $2.910 > t_{tabel}$ yang sebesar 1,985 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dipengaruhi oleh 7 indikator yakni pajak bersifat memaksa, tidak taat pajak, keputusan patuh pajak, mengisi elemen pajak, memberikan informasi PPN atas KMS, dan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menentukan tindakan taat atau tidaknya dalam memenuhi kewajibannya.

Apabila wajib pajak memiliki kemauan dari dalam diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka akan timbul pemikiran bahwa kewajiban perpajakan memiliki manfaat untuk dirinya dan oleh lain. Sehingga akan menimbulkan sikap kepatuhan dan perasaan bersalah apa bila dirinya melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

Selanjutnya, sebagai wajib pajak harus merespons pajak dengan jujur dan memenuhi seluruh elemen perpajakan. Artinya bahwa wajib pajak rela menghitung, membayar, dan melaporkan pajak atas konsekuensi dari tindakan seperti kegiatan membangun sendiri selama memenuhi kriteria pengkreditan PPN dengan tarif PPN atas KMS sebesar 2,2% yang di hitung dari tarif PPN 11% X 20% DPP yang mana harga perolehan tanah tidak termasuk di dalamnya. Selain itu, wajib pajak dalam melakukan KMS wajib melaporkan SSP bagi wajib pajak bukan Pengusaha Kena Pajak maupun untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan KMS wajib melaporkan SPT Masa yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, atas Kegiatan Membangun Sendiri dengan menggunakan bantuan orang lain dapat terbebas dari PPN atas KMS selama wajib pajak mampu memberikan informasi sekurang-kurangnya nama dan alamat kepada KPP Pratama tempat wajib pajak terdaftar dan/atau membangun.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan dorongan

niat dari diri sendiri bahwa tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah suatu hal yang baik dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, Haryanto, & Trisnawati, 2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di mana wajib pajak yang taat memiliki anggapan bahwa menjadi warga negara yang baik harus memenuhi kewajibannya termasuk dalam bidang perpajakan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efie & Dwirandra (2020); Ischabita et.al (2022); Patriandari & Hana Amalia (2022); dan Nasiroh & Nyimas Wardatul (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut ini:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dimaksudkan apabila fiskus meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan, sehingga akan timbul harapan yang sesuai dengan yang diinginkan fiskus (*Subjective Norm*) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan mendorong wajib pajak bertindak sesuai dengan baik (*Behavioral Beliefs*) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pemberian sanksi ditegaskan dengan suatu regulasi pemerintah serta tindakan fiskus, dan menjadikan suatu *Control beliefs* terhadap para pelanggaran perpajakan. Maka akan mengakibatkan angka kepatuhan wajib pajak meningkat.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah responden (wajib pajak) yang melakukan kegiatan membangun sendiri karena kegiatan ini jarang dilakukan oleh masyarakat dan kurang menjadi sorotan fiskus.
2. Keterbatasan dari perizinan fiskus yang memakan waktu cukup lama sehingga jumlah sampel penelitian masih sedikit.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut ini:

1. Diharapkan seksi pengawasan dan konsultasi I, II, dan III meningkatkan sosialisasi langsung maupun melalui elektronik mengenai PPN atas KMS dengan menyederhanakan pembahasan dalam regulasi-regulasi yang diterbitkan pemerintah. Dan membuat strategi efektif dan menarik dalam menyampaikan informasi mengenai pengetahuan perpajakan.
2. Diharapkan seksi ekstensifikasi lebih melakukan pengawasan dan pengamatan dengan adanya potensi penerimaan PPN atas KMS. Selain itu,

alangkah baiknya membuat data target penerimaan PPN atas KMS agar dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui realisasi pendapatan per tahun.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Menambah variabel independen lainnya yang sekiranya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti tarif pajak, pelayanan fiskus, pendapatan wajib pajak, Tax Amnesty, dan sebagainya.
2. Menggunakan metode penelitian gabungan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif ataupun menggunakan analisis sehingga memungkinkan melakukan wawancara yang lebih mendalam terkait variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Alfia, & Rochmawati. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP. *E-JOURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 1121-1131.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomu Darussalam*.
- Benk, Cakmak, S., F, A., & T, B. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 180-188.
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications. *Europe's Journal of Psychology*, 352-356.
- Brooks, N. (2001). *Presentation Paper of Key Issue in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance*. Oxford: Asian Development.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Damayanti, T. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Berdasarkan Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal dengan Orientasi Ketidakpastian dan Orientasi sebagai Variabel Moderasi*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Dwirandra, E. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-Jurnal Akuntansi*, 1458-1469.
- Elvionita, V. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Penerapan e-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1-15.
- Firmansyah, A., Haryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1-14.
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS*. Pearson Prentice Hall.
- Harris, R. B. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 49-61.
- Machmudah, N., & Putra. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1-15.
- Maxue, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 1-29.
- Mochamad Annas Nasrudin Siregar, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1-24.

- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 152-164.
- Nuraeni. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penatausahaan Aset Tetap*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 549-556.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Qibtiasari, V. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-19.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramos, L. F. (2018). *EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ratrianasari, M., & Nuryati, T. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP BEKASI SELATAN TAHUN 2015-2018. 1-22.

- Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13-25.
- Rumasukun, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan* **ENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.** Jayapura: Universitas Yapis Papua.
- Samudra, T., Maslichah, B., & Sudaryanti. (2020). Pengaruh Sikap, norma subjektif, dan kontrol keperrilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batu. *E-Jra*, 127-143.
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 45-52.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Haddington: John Wiley & Sons.
- Simanjuntak, D. T., & Mukhlis, D. I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Sudiarto, E. (2020). **KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG.** *Inspirasi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. . Jakarta: Rajawali Press.
- Supriatiningsih, & Jamil. (2021). Pengaruh Kebjakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajiib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 191-200.

- Susanti, D. E. (2016). *Modul Metode Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Syafira, E. Z., & Nasution, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*.
- Trivendi, R. H. (2017). Entrepreneurial-intention constraint model: A comparative analysis among post-graduate management students in India, Singapore and Malaysia. *International Entrepreneurship and Management Journal* , 1239-1261.
- Wardhani, A. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-9.
- Wulandari, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Surabaya: STIESIA.
- Yulia, Y., Andri, R., Permata, D., & Adawi, M. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI*, 1-6.

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN

Lampiran 1.1 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: [vokasi\[at\]undip.ac.id](mailto:vokasi[at]undip.ac.id)

Nomor : 427/UN7.M2.1/KM/1/2023

Semarang, 27 Januari 2023

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala KPP Pratama Pekalongan

Kota Pekalongan

Di tempat

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penelitian untuk memperoleh data, baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Mohon sekiranya dapat diberikan ijin bagi mahasiswa S.Tr. Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di KPP Pratama Pekalongan.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Sri Mulyani

NIM : 40011419650102

Alamat Rumah : Jl. Wora-Wari 1 RT.02/RW.02 Dusun Cumpu, Desa Kabunan,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52361

Jurusan : S.Tr. Akuntansi Perpajakan

Judul TA : Analisis Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan PPN KMS di
KPP Pratama Pekalongan Periode 2018-2022

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.



a.n. Dekan
Wakil Sekolah Vokasi Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi
2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan

Lampiran 1.2 Surat Ijin Permintaan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: [vokasi\[at\]undip.ac.id](mailto:vokasi[at]undip.ac.id)

No : 7/UN7.M2.1/PP/I/2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data

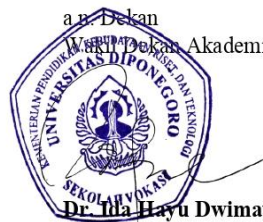
Semarang, 27 Januari 2023

Yth. Kepala KPP Pratama Pekalongan
KPP Pratama Pekalongan
Jalan. Merdeka No.9, Kraton, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut (daftar nama terlampir).

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut (daftar nama terlampir) untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Ila Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.
1. Dekan Sekolah Vokasi Undip
2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan

No : 7/UN7.M2.1/PP/I/2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data

NO	NAMA	NIM
1	Sri Mulyani	40011419650102

Lampiran 1.3 Perijinan Pengambilan Data



Sri Mulyani <mulyanisri956@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

3 Maret 2023 pukul 10.57

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: mulyanisri956@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-112/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 3 Maret 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Sri Mulyani**

Jl. Wora-wari 1 Rw:02/rw:02 Kabunan Taman Pemalang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00816-2023** pada **14 Februari 2023**, dengan informasi:

NIM : 40011419650102
Kategori riset : Gelar-D4
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Sekolah Vokasi
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Judul Riset : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Kms Di Kpp Pratama Pekalongan Periode 2018-2022
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekalongan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Maret 2023 s/d 2 September 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 1.4 Perijinan melakukan penyebaran kuesioner



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
 GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II, JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50173
 TELEPON (024) 3544065; 3544055; FAKSIMILE (024) 3540416; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-79/WPJ.10/WPJ.105/2023 31 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Set
 Hal : Persetujuan Ijin Riset an Sri Mulyani di KPP Pratama Pekalongan

Yth. Sri Mulyani

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 427/UN7.M2.1/KM/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan informasi:

NIM	:	40011419650102
Kategori Riset	:	Gelar-S1
Jurusan/Fakultas/Perguruan Tinggi	:	Perpajakan / Vokasi / Universitas Diponegoro
Judul Riset	:	PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPN KMS DI KPP PRATAMA PEKALONGAN PERIODE 2018-2022
Izin Yang Diminta	:	Kuesioner
		Keterangan : -

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara **diberikan izin** untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Pekalongan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 29 Mei 2023 s/d 29 November 2023;
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Pajak Jawa Tengah I
 Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
 dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
 Mahartono



LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Lampiran 1.5 Kuesioner Penelitian

Kepada

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan hormat,

Sehubungan dalam rangka menyelesaikan Skripsi Diploma 4 (D IV) di Universitas Diponegoro yang mana salah satu persyaratannya adalah penulisan Skripsi, saya

Nama : Sri Mulyani

NIM : 40011419650102

Jurusan/smt : Akuntansi Perpajakan/8

Fakultas : Sekolah Vokasi

bermaksud untuk mohon izin serta bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner tentang penelitian yang berjudul "PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI PERAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN KMS DI KPP PRATAMA PEKALONGAN PERIODE 2018-2022". Dengan segala kerendahan hati, saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang dirasakan, lakukan sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu bukan apa yang seharusnya atau idealnya. Sesuai dengan kode penelitian, data dan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijamin kerahasiaannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kelancaran, dan balasan berlipat ganda atas kebaikan Bapak/Ibu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pemalang, Mei 2023

Hormat saya,



Sri Mulyani

KUESIONER PENELITIAN

A. Petunjuk pengisian

Berikan *check mark* (✓) pada kolom yang tersedia. Apabila terdapat keterangan tambahan maupun informasi yang perlu disampaikan, maka dapat ditulis dikolom penjelasan sebagai opsional saja. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu/Saudara/i pada saat melakukan penyerahan PPN atas KMS. Sesuai dengan kode penelitian, data dan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijamin kerahasiaannya

B. Identitas Responden

Data Responden

1. Nama (Tidak Wajib) :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
4. Usia : 25-30 tahun/31-49 tahun/Diatas 50 tahun*)
5. Pendidikan Terakhir :

☐ SMP	☐ S2
☐ SMA/ sederajat	☐ D4/S1
☐ D3	☐ Lainnya,....
6. Status :

☐ PKP	☐ NON PKP
------------------------------	----------------------------------
7. Subjek Pajak

☐ Wajib Pajak Badan	☐ Wajib Pajak Orang Pribadi
--	--
8. Lama Menjadi Wajib Pajak : <1 Tahun/1-5 Tahun/6-10 Tahun/ Diatas 10 Tahun*)

*) coret yang tidak perlu

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Sosialisasi Perpajakan (X1) :

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memperoleh informasi PPN atas KMS dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, serta konsultan pajak	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
2	Saya memperoleh peraturan perpajakan terbaru melalui undang-undang perpajakan terbaru	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
3	Saya diberikan informasi oleh DJP secara tertulis atas jawaban permintaan data	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
4	Saya selalu diberikan informasi perpajakan melalui telepon, SMS, dan Email apabila saya terlambat membayar pajak, serta informasi terbaru mengenai perpajakan.	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
5	Saya selalu mendapatkan informasi secara rutin dari DJP mengenai PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
6	Saya selalu ikut serta dalam kegiatan seminar perpajakan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
7	DJP memberikan informasi mengenai PPN atas KMS melalui media cetak (koran, dan pamflet), media elektronik (Radio, dan Tv lokal), dan media sosial (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Web resmi DJP)	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Pengetahuan Perpajakan (X2):

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami peraturan perpajakan PMK Nomor 61/PMK.03/2022 mengenai PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
2	Saya memahami kriteria PPN atas KMS sesuai dengan Pasal (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
3	Tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	STS	TS	N	S	SS

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
4	Saya menghitung sendiri PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
5	Saya membayar dan melaporkan sendiri PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
6	Saya bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang saya miliki	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
7	Saya memahami pendapatan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan, kesehatan, pendidikan dll	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Sanksi Perpajakan (X3) :

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya rela membayar sanksi PPN atas konsekuensi melakukan pelanggaran atas Kegiatan Membangun Sendiri	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
2	Saya siap diberi sanksi yang sebanding dengan kesalahan yang saya buat dibidang perpajakan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
3	Saya siap dikenakan sanksi yang tegas apabila saya tidak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
6	Saya setuju bahwa sanksi perpajakan merupakan upaya pendisiplinan wajib pajak	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
7	Saya setuju bahwa sanksi perpajakan merupakan saranan untuk mendidik wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X4) :

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya setuju bahwa perpajakan memiliki sifat yang memaksa	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
2	Saya mengetahui bahwa ketidakpatuhan akan kewajiban perpajakan akan merugikan diri saya sendiri dan orang lain	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
3	Saya selalu menjalankan dan patuh terhadap peraturan PPN atas KMS yang berlaku	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
4	Perasaan bersalah akan timbul apabila saya melakukan kecurangan dibidang perpajakan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
6	Dalam melaporkan SSP maupun SPT Masa PPN atas KMS saya mengisi semua elemen tersebut sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya dengan tarif 2,2% yang berasal dari tarif PPN 11% x 20% sebagai DPP (Dari biaya dikeluarkan untuk membangun bangunan kecuali harga perolehan tanah	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
7	Saya setuju, apabila saya tidak menghitung, membayar, dan melaporkan PPN atas KMS sepanjang saya memberikan data atau informasi seperti identitas dan alamat pihak lain yang membantu Kegiatan Membangun Sendiri.	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
13	Saya bersedia membayar PPN atas KMS KPP Pratama terdaftar atau di wilayah KPP Pratama tempat bangunan didirikan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Kepatuhan Pajak Y PPN KMS:

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
4	Saya membayar PPN atas KMS sesuai dengan jumlah perhitungan yang sebenar-benarnya	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
6	Saya selalu menghitung pajak dengan benar serta membayar dan melaporkan PPN atas KMS tepat waktu	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
7	Saya pernah terlambat atau tidak melaporkan PPN atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
8	Saya mengetahui bahwa batas terakhir pelaporan PPN atas KMS adalah 15 hari di bulan berikutnya	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
9	Saya tidak memiliki PPN terutang atas KMS	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
10	Saya bersedia membayar kekurangan PPN atas KMS yang saya miliki	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					
12	Saya tidak pernah melakukan pelanggaran perpajakan	STS	TS	N	S	SS
	Penjelasan jika ada:					

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI DATA JAWABAN
RESPONDEN DAN *METHOD OF SUCCESSIVE
INTERVAL*

Data Responden

No.	Jenis Kelamin	Usia	Wajib Pajak	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Lamanya Menjadi WP	Luas Bangunan
1	Perempuan	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
2	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
3	Perempuan	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
4	Perempuan	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
5	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
6	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
7	Laki Laki	25-30	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
8	Laki Laki	> 50	Pribadi	D3	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
9	Laki Laki	> 50	Badan	S2	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
10	Laki Laki	> 50	Pribadi	Diploma	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
11	Laki Laki	31-49	Pribadi	D3	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	>200 M ²
12	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	200 M ²
13	Laki Laki	31-49	Pribadi	S2	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
14	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
15	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
16	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
17	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	>200 M ²
18	Perempuan	25-30	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
19	Perempuan	25-30	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
20	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
21	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²

No.	Jenis Kelamin	Usia	Wajib Pajak	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Lamanya Menjadi WP	Luas Bangunan
22	Laki Laki	> 50	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
23	Laki Laki	25-30	Pribadi	D3	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
24	Laki Laki	> 50	Badan	S2	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
25	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	6-10 Tahun	>200 M ²
26	Laki Laki	> 50	Pribadi	S2	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
27	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
28	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
29	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
30	Perempuan	> 50	Pribadi	SMP	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²
31	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
32	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	6-10 Tahun	>200 M ²
33	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	Diatas 10 Tahun	>200 M ²
34	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	200 M ²
35	Laki Laki	> 50	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	200 M ²
36	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
37	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
38	Laki Laki	> 50	Pribadi	S2	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	200 M ²
39	Laki Laki	31-49	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
40	Perempuan	> 50	Pribadi	S2	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
41	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
42	Laki	> 50	Badan	D4/S1	PKP	1-5 Tahun	>200 M ²

No.	Jenis Kelamin	Usia	Wajib Pajak	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Lamanya Menjadi WP	Luas Bangunan
	Laki				(Pengusaha Kena Pajak)		
43	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
44	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
45	Perempuan	25-30	Pribadi	D3	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
46	Perempuan	25-30	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
47	Perempuan	31-49	Pribadi	Sd	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
48	Perempuan	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
49	Perempuan	31-49	Badan	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
50	Perempuan	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
51	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	6-10 Tahun	>200 M ²
52	Perempuan	25-30	Pribadi	Profesi ners	NON PKP	Diatas 10 Tahun	>200 M ²
53	Laki Laki	25-30	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
54	Perempuan	25-30	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	>200 M ²
55	Perempuan	> 50	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
56	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	>200 M ²
57	Laki Laki	31-49	Pribadi	D3	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
58	Perempuan	31-49	Badan	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	>200 M ²
59	Laki Laki	31-49	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
60	Perempuan	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	200 M ²
61	Perempuan	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
62	Perempuan	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	200 M ²

No.	Jenis Kelamin	Usia	Wajib Pajak	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Lamanya Menjadi WP	Luas Bangunan
63	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMP	NON PKP	<1 Tahun	> 200 M ²
64	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	6-10 Tahun	>200 M ²
65	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
66	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
67	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	>200 M ²
68	Perempuan	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	6-10 Tahun	> 200 M ²
69	Laki Laki	25-30	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
70	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
71	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
72	Laki Laki	25-30	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	>200 M ²
73	Laki Laki	> 50	Pribadi	D4/S1	NON PKP	Diatas 10 Tahun	200 M ²
74	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
75	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
76	Perempuan	31-49	Pribadi	D3	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
77	Perempuan	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
78	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²
79	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
80	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
81	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMP	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
82	Laki Laki	31-49	Badan	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
83	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
84	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	>200 M ²

No.	Jenis Kelamin	Usia	Wajib Pajak	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Lamanya Menjadi WP	Luas Bangunan
85	Laki Laki	25-30	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	>200 M ²
86	Perempuan	> 50	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
87	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMP	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	<1 Tahun	200 M ²
88	Laki Laki	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
89	Laki Laki	> 50	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
90	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	> 200 M ²
91	Perempuan	31-49	Pribadi	D3	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
92	Laki Laki	> 50	Pribadi	S2	NON PKP	1-5 Tahun	> 200 M ²
93	Laki Laki	> 50	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	Diatas 10 Tahun	200 M ²
94	Perempuan	31-49	Pribadi	D4/S1	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
95	Laki Laki	> 50	Pribadi	D4/S1	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	1-5 Tahun	200 M ²
96	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
97	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	1-5 Tahun	> 200 M ²
98	Laki Laki	31-49	Pribadi	SMA/Sederajat	NON PKP	<1 Tahun	200 M ²
99	Perempuan	31-49	Pribadi	SMP	NON PKP	6-10 Tahun	200 M ²
100	Laki Laki	> 50	Pribadi	SMP	NON PKP	Diatas 10 Tahun	200 M ²

Lampiran 1.6 Tabulasi Data

Lampiran 1.6.1 Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan dan MSI

Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL_X1
1	4	4	5	5	4	4	5	31
2	5	4	5	4	3	4	4	29
3	4	3	4	3	4	3	3	24
4	4	3	5	4	3	3	3	25

5	4	3	2	2	4	4	4	23
6	4	5	4	5	5	5	5	33
7	4	4	5	3	5	2	4	27
8	4	4	5	3	5	4	3	28
9	4	4	5	3	5	4	5	30
10	4	5	5	4	5	4	4	31
11	5	5	4	5	5	5	5	34
12	4	5	4	3	3	3	3	25
13	4	2	5	3	5	3	5	27
14	5	4	5	4	4	4	4	30
15	3	2	5	4	1	1	4	20
16	4	4	5	3	3	4	3	26
17	4	3	5	4	4	5	4	29
18	5	4	5	4	4	2	5	29
19	4	4	5	4	5	4	5	31
20	3	3	4	4	5	4	4	27
21	4	4	5	4	4	4	4	29
22	5	5	5	4	4	2	5	30
23	5	5	3	4	4	5	3	29
24	3	4	5	4	5	4	4	29
25	4	4	5	4	3	5	4	29
26	3	3	4	3	5	5	5	28
27	3	5	5	2	4	2	5	26
28	4	4	4	5	5	4	4	30
29	4	5	4	5	5	3	5	31
30	4	4	4	5	4	4	5	30
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	5	4	5	4	4	5	31
33	4	5	5	3	4	4	4	29
34	5	3	4	4	5	4	4	29
35	4	5	5	4	5	4	5	32
36	4	3	3	4	4	4	3	25
37	4	4	4	5	4	4	3	28
38	5	5	4	5	5	4	2	30
39	3	3	3	2	4	4	5	24
40	3	3	4	3	4	4	3	24
41	5	5	5	3	3	5	3	29
42	5	4	5	5	5	5	5	34
43	4	4	4	4	4	5	4	29

44	4	4	5	5	5	4	4	31
45	4	4	4	3	5	4	4	28
46	3	4	5	2	4	2	4	24
47	4	3	4	2	3	3	4	23
48	5	5	5	5	3	3	4	30
49	4	4	5	4	5	5	4	31
50	5	5	4	5	3	5	3	30
51	4	4	5	5	5	4	4	31
52	4	4	5	4	5	4	2	28
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	2	3	4	3	4	4	3	23
55	3	4	5	5	5	5	4	31
56	4	4	5	3	4	3	5	28
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	5	4	4	3	4	28
59	2	2	3	4	5	4	5	25
60	5	4	5	4	5	3	3	29
61	2	5	5	4	5	5	4	30
62	5	4	5	4	5	4	4	31
63	4	3	3	3	3	3	4	23
64	4	5	5	5	4	5	5	33
65	4	3	4	4	3	4	4	26
66	4	4	3	4	4	4	4	27
67	5	3	5	3	3	3	3	25
68	3	3	4	3	5	3	3	24
69	3	3	4	4	3	5	3	25
70	3	3	1	1	3	3	4	18
71	3	4	3	3	5	3	5	26
72	3	3	3	3	3	3	3	21
73	4	4	4	4	4	5	4	29
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	2	4	4	3	4	5	3	25
76	4	4	4	4	5	4	2	27
77	4	4	4	4	5	5	3	29
78	2	2	3	2	2	4	4	19
79	4	4	3	3	4	4	3	25
80	3	3	4	3	4	3	3	23
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	4	4	5	4	5	5	4	31

83	3	4	4	3	3	4	3	24
84	4	4	4	4	5	4	5	30
85	3	3	3	3	4	3	4	23
86	2	2	3	2	4	4	3	20
87	1	1	2	2	3	4	3	16
88	4	4	4	3	4	4	5	28
89	3	4	4	3	4	4	3	25
90	5	4	4	4	5	4	3	29
91	3	3	5	1	5	5	5	27
92	2	2	4	4	4	2	5	23
93	4	4	3	3	4	4	2	24
94	4	3	3	3	3	3	3	22
95	3	4	3	3	4	5	5	27
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	3	4	4	3	4	4	5	27
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	5	5	5	4	5	5	3	32
100	4	4	4	5	5	5	4	31

Succesive Interval							
Sosialisasi Perpajakan							
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total_X1
3.746	3.745	4.528	4.741	3.360	3.625	4.272	28.018
4.985	3.745	4.528	3.644	2.379	3.625	3.154	26.062
3.746	2.737	3.292	2.718	3.360	2.665	2.185	20.703
3.746	2.737	4.528	3.644	2.379	2.665	2.185	21.884
3.746	2.737	1.596	1.832	3.360	3.625	3.154	20.051
3.746	4.961	3.292	4.741	4.579	4.846	4.272	30.435
3.746	3.745	4.528	2.718	4.579	1.872	3.154	24.342
3.746	3.745	4.528	2.718	4.579	3.625	2.185	25.126
3.746	3.745	4.528	2.718	4.579	3.625	4.272	27.213
3.746	4.961	4.528	3.644	4.579	3.625	3.154	28.237
4.985	4.961	3.292	4.741	4.579	4.846	4.272	31.675
3.746	4.961	3.292	2.718	2.379	2.665	2.185	21.944
3.746	1.872	4.528	2.718	4.579	2.665	4.272	24.379
4.985	3.745	4.528	3.644	3.360	3.625	3.154	27.043
2.743	1.872	4.528	3.644	1.000	1.000	3.154	17.942
3.746	3.745	4.528	2.718	2.379	3.625	2.185	22.926
3.746	2.737	4.528	3.644	3.360	4.846	3.154	26.016

4.985	3.745	4.528	3.644	3.360	1.872	4.272	26.407
3.746	3.745	4.528	3.644	4.579	3.625	4.272	28.139
2.743	2.737	3.292	3.644	4.579	3.625	3.154	23.775
3.746	3.745	4.528	3.644	3.360	3.625	3.154	25.804
4.985	4.961	4.528	3.644	3.360	1.872	4.272	27.622
4.985	4.961	2.369	3.644	3.360	4.846	2.185	26.351
2.743	3.745	4.528	3.644	4.579	3.625	3.154	26.019
3.746	3.745	4.528	3.644	2.379	4.846	3.154	26.042
2.743	2.737	3.292	2.718	4.579	4.846	4.272	25.186
2.743	4.961	4.528	1.832	3.360	1.872	4.272	23.568
3.746	3.745	3.292	4.741	4.579	3.625	3.154	26.882
3.746	4.961	3.292	4.741	4.579	2.665	4.272	28.254
3.746	3.745	3.292	4.741	3.360	3.625	4.272	26.781
4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
3.746	4.961	3.292	4.741	3.360	3.625	4.272	27.996
3.746	4.961	4.528	2.718	3.360	3.625	3.154	26.092
4.985	2.737	3.292	3.644	4.579	3.625	3.154	26.017
3.746	4.961	4.528	3.644	4.579	3.625	4.272	29.355
3.746	2.737	2.369	3.644	3.360	3.625	2.185	21.667
3.746	3.745	3.292	4.741	3.360	3.625	2.185	24.694
4.985	4.961	3.292	4.741	4.579	3.625	1.000	27.183
2.743	2.737	2.369	1.832	3.360	3.625	4.272	20.940
2.743	2.737	3.292	2.718	3.360	3.625	2.185	20.661
4.985	4.961	4.528	2.718	2.379	4.846	2.185	26.602
4.985	3.745	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	31.696
3.746	3.745	3.292	3.644	3.360	4.846	3.154	25.787
3.746	3.745	4.528	4.741	4.579	3.625	3.154	28.119
3.746	3.745	3.292	2.718	4.579	3.625	3.154	24.859
2.743	3.745	4.528	1.832	3.360	1.872	3.154	21.235
3.746	2.737	3.292	1.832	2.379	2.665	3.154	19.805
4.985	4.961	4.528	4.741	2.379	2.665	3.154	27.413
3.746	3.745	4.528	3.644	4.579	4.846	3.154	28.242
4.985	4.961	3.292	4.741	2.379	4.846	2.185	27.388
3.746	3.745	4.528	4.741	4.579	3.625	3.154	28.119
3.746	3.745	4.528	3.644	4.579	3.625	1.000	24.868
4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
1.922	2.737	3.292	2.718	3.360	3.625	2.185	19.840
2.743	3.745	4.528	4.741	4.579	4.846	3.154	28.336
3.746	3.745	4.528	2.718	3.360	2.665	4.272	25.034

3.746	3.745	3.292	3.644	3.360	3.625	3.154	24.567
3.746	3.745	4.528	3.644	3.360	2.665	3.154	24.843
1.922	1.872	2.369	3.644	4.579	3.625	4.272	22.284
4.985	3.745	4.528	3.644	4.579	2.665	2.185	26.331
1.922	4.961	4.528	3.644	4.579	4.846	3.154	27.634
4.985	3.745	4.528	3.644	4.579	3.625	3.154	28.262
3.746	2.737	2.369	2.718	2.379	2.665	3.154	19.769
3.746	4.961	4.528	4.741	3.360	4.846	4.272	30.453
3.746	2.737	3.292	3.644	2.379	3.625	3.154	22.577
3.746	3.745	2.369	3.644	3.360	3.625	3.154	23.645
4.985	2.737	4.528	2.718	2.379	2.665	2.185	22.197
2.743	2.737	3.292	2.718	4.579	2.665	2.185	20.918
2.743	2.737	3.292	3.644	2.379	4.846	2.185	21.826
2.743	2.737	1.000	1.000	2.379	2.665	3.154	15.678
2.743	3.745	2.369	2.718	4.579	2.665	4.272	23.091
2.743	2.737	2.369	2.718	2.379	2.665	2.185	17.796
3.746	3.745	3.292	3.644	3.360	4.846	3.154	25.787
4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
1.922	3.745	3.292	2.718	3.360	4.846	2.185	22.068
3.746	3.745	3.292	3.644	4.579	3.625	1.000	23.631
3.746	3.745	3.292	3.644	4.579	4.846	2.185	26.036
1.922	1.872	2.369	1.832	1.489	3.625	3.154	16.264
3.746	3.745	2.369	2.718	3.360	3.625	2.185	21.749
2.743	2.737	3.292	2.718	3.360	2.665	2.185	19.700
4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
3.746	3.745	4.528	3.644	4.579	4.846	3.154	28.242
2.743	3.745	3.292	2.718	2.379	3.625	2.185	20.687
3.746	3.745	3.292	3.644	4.579	3.625	4.272	26.903
2.743	2.737	2.369	2.718	3.360	2.665	3.154	19.747
1.922	1.872	2.369	1.832	3.360	3.625	2.185	17.166
1.000	1.000	1.596	1.832	2.379	3.625	2.185	13.617
3.746	3.745	3.292	2.718	3.360	3.625	4.272	24.758
2.743	3.745	3.292	2.718	3.360	3.625	2.185	21.669
4.985	3.745	3.292	3.644	4.579	3.625	2.185	26.056
2.743	2.737	4.528	1.000	4.579	4.846	4.272	24.705
1.922	1.872	3.292	3.644	3.360	1.872	4.272	20.233
3.746	3.745	2.369	2.718	3.360	3.625	1.000	20.564
3.746	2.737	2.369	2.718	2.379	2.665	2.185	18.799
2.743	3.745	2.369	2.718	3.360	4.846	4.272	24.054

4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
2.743	3.745	3.292	2.718	3.360	3.625	4.272	23.755
4.985	4.961	4.528	4.741	4.579	4.846	4.272	32.911
4.985	4.961	4.528	3.644	4.579	4.846	2.185	29.728
3.746	3.745	3.292	4.741	4.579	4.846	3.154	28.102

Lampiran 1.6.2 Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan dan MSI

**Tabulasi Data
Pengetahuan Perpajakan**

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTAL_X2
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	4	4	4	5	4	31
3	3	3	4	3	3	3	3	22
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	4	4	4	5	5	4	30
7	3	4	4	3	3	3	4	24
8	4	4	3	5	5	5	5	31
9	4	3	4	3	4	4	5	27
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	5	5	5	5	5	5	4	34
12	4	4	4	3	4	4	5	28
13	4	5	4	5	4	4	4	30
14	4	4	4	4	5	5	5	31
15	4	4	4	3	4	4	4	27
16	3	3	4	4	4	4	4	26
17	3	3	5	4	4	5	5	29
18	3	3	5	5	5	4	3	28
19	4	5	4	4	5	5	4	31
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	3	3	4	3	4	4	4	25
22	4	4	4	4	5	5	5	31
23	5	5	5	5	4	4	4	32
24	4	4	4	4	4	4	2	26
25	3	3	4	3	4	5	5	27
26	3	3	3	3	4	2	3	21
27	2	2	4	4	3	3	2	20
28	4	5	3	4	3	4	5	28
29	5	5	5	5	4	4	5	33
30	3	4	4	4	4	4	4	27
31	5	4	4	4	5	4	4	30
32	2	3	4	5	5	5	4	28
33	4	4	4	4	4	4	5	29
34	4	4	3	4	5	4	5	29
35	4	4	4	3	5	4	4	28
36	5	4	5	4	5	4	4	31

37	4	4	5	5	5	5	4	32
38	5	5	5	5	4	5	5	34
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	5	5	4	4	4	3	3	28
42	5	4	4	4	4	5	5	31
43	4	4	4	5	5	5	4	31
44	4	4	4	5	5	4	5	31
45	3	3	4	3	4	4	4	25
46	2	3	4	4	5	5	3	26
47	3	4	4	4	4	3	4	26
48	3	3	3	3	3	4	5	24
49	4	4	4	4	4	4	5	29
50	4	4	5	5	3	3	4	28
51	4	4	4	3	3	3	5	26
52	4	4	4	2	2	2	4	22
53	4	4	4	5	5	4	4	30
54	3	3	3	3	3	3	3	21
55	3	3	3	4	4	3	3	23
56	3	3	3	4	4	4	5	26
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	3	3	4	4	5	5	4	28
59	2	2	3	2	4	3	4	20
60	3	4	3	2	3	4	2	21
61	4	5	5	4	4	4	4	30
62	3	3	4	5	4	3	3	25
63	3	3	4	3	4	3	4	24
64	5	5	3	3	5	5	5	31
65	4	4	4	3	4	3	5	27
66	3	3	3	3	3	4	5	24
67	4	4	4	5	5	5	5	32
68	3	3	3	3	3	3	3	21
69	4	4	5	5	3	3	3	27
70	5	5	5	4	4	3	4	30
71	4	4	3	3	3	3	3	23
72	3	3	4	4	3	3	3	23
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	3	3	3	3	4	4	3	23
75	3	3	3	4	4	4	2	23
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	3	3	3	3	4	4	3	23
78	3	3	3	3	3	4	3	22
79	4	4	4	4	3	4	4	27
80	3	3	3	5	4	4	3	25
81	3	3	4	4	4	4	5	27
82	3	4	4	3	4	5	4	27
83	4	3	4	3	3	3	3	23

84	4	3	4	4	4	3	3	25
85	3	3	5	4	3	4	2	24
86	5	3	5	4	4	4	5	30
87	5	3	3	3	3	3	4	24
88	3	5	5	3	3	3	4	26
89	3	4	4	5	5	3	4	28
90	3	3	3	3	3	3	4	22
91	4	3	3	3	3	5	4	25
92	3	3	3	3	3	4	5	24
93	3	3	4	4	3	3	3	23
94	3	3	3	3	3	3	3	21
95	4	4	3	3	3	3	5	25
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	4	4	4	4	4	4	5	29
99	3	3	4	4	3	3	5	25
100	3	4	4	5	4	4	4	28

Succesive Interval							
Pengetahuan Perpajakan							
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total_x2
4.643	4.909	3.653	4.588	4.936	4.716	4.180	31.626
4.643	4.909	2.334	3.440	3.732	4.716	2.997	26.772
2.384	2.565	2.334	2.341	2.558	2.390	2.029	16.600
4.643	4.909	3.653	4.588	4.936	4.716	4.180	31.626
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
3.517	3.757	2.334	3.440	4.936	4.716	2.997	25.698
2.384	3.757	2.334	2.341	2.558	2.390	2.997	18.761
3.517	3.757	1.000	4.588	4.936	4.716	4.180	26.695
3.517	2.565	2.334	2.341	3.732	3.527	4.180	22.196
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
4.643	4.909	3.653	4.588	4.936	4.716	2.997	30.443
3.517	3.757	2.334	2.341	3.732	3.527	4.180	23.388
3.517	4.909	2.334	4.588	3.732	3.527	2.997	25.605
3.517	3.757	2.334	3.440	4.936	4.716	4.180	26.881
3.517	3.757	2.334	2.341	3.732	3.527	2.997	22.205
2.384	2.565	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	20.979
2.384	2.565	3.653	3.440	3.732	4.716	4.180	24.669
2.384	2.565	3.653	4.588	4.936	3.527	2.029	23.682
3.517	4.909	2.334	3.440	4.936	4.716	2.997	26.850
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
2.384	2.565	2.334	2.341	3.732	3.527	2.997	19.879
3.517	3.757	2.334	3.440	4.936	4.716	4.180	26.881
4.643	4.909	3.653	4.588	3.732	3.527	2.997	28.049
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	1.000	21.307
2.384	2.565	2.334	2.341	3.732	4.716	4.180	22.252

2.384	2.565	1.000	2.341	3.732	1.000	2.029	15.049
1.000	1.000	2.334	3.440	2.558	2.390	1.000	13.723
3.517	4.909	1.000	3.440	2.558	3.527	4.180	23.132
4.643	4.909	3.653	4.588	3.732	3.527	4.180	29.233
2.384	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	22.171
4.643	3.757	2.334	3.440	4.936	3.527	2.997	25.635
1.000	2.565	2.334	4.588	4.936	4.716	2.997	23.137
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	4.180	24.487
3.517	3.757	1.000	3.440	4.936	3.527	4.180	24.358
3.517	3.757	2.334	2.341	4.936	3.527	2.997	23.409
4.643	3.757	3.653	3.440	4.936	3.527	2.997	26.953
3.517	3.757	3.653	4.588	4.936	4.716	2.997	28.165
4.643	4.909	3.653	4.588	3.732	4.716	4.180	30.422
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	15.266
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	15.266
4.643	4.909	2.334	3.440	3.732	2.390	2.029	23.477
4.643	3.757	2.334	3.440	3.732	4.716	4.180	26.802
3.517	3.757	2.334	4.588	4.936	4.716	2.997	26.846
3.517	3.757	2.334	4.588	4.936	3.527	4.180	26.840
2.384	2.565	2.334	2.341	3.732	3.527	2.997	19.879
1.000	2.565	2.334	3.440	4.936	4.716	2.029	21.020
2.384	3.757	2.334	3.440	3.732	2.390	2.997	21.034
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	3.527	4.180	18.555
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	4.180	24.487
3.517	3.757	3.653	4.588	2.558	2.390	2.997	23.460
3.517	3.757	2.334	2.341	2.558	2.390	4.180	21.078
3.517	3.757	2.334	1.000	1.000	1.000	2.997	15.605
3.517	3.757	2.334	4.588	4.936	3.527	2.997	25.657
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	15.266
2.384	2.565	1.000	3.440	3.732	2.390	2.029	17.539
2.384	2.565	1.000	3.440	3.732	3.527	4.180	20.827
4.643	4.909	3.653	4.588	4.936	4.716	4.180	31.626
2.384	2.565	2.334	3.440	4.936	4.716	2.997	23.372
1.000	1.000	1.000	1.000	3.732	2.390	2.997	13.119
2.384	3.757	1.000	1.000	2.558	3.527	1.000	15.226
3.517	4.909	3.653	3.440	3.732	3.527	2.997	25.775
2.384	2.565	2.334	4.588	3.732	2.390	2.029	20.022
2.384	2.565	2.334	2.341	3.732	2.390	2.997	18.742
4.643	4.909	1.000	2.341	4.936	4.716	4.180	26.726
3.517	3.757	2.334	2.341	3.732	2.390	4.180	22.251
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	3.527	4.180	18.555
3.517	3.757	2.334	4.588	4.936	4.716	4.180	28.029
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	15.266
3.517	3.757	3.653	4.588	2.558	2.390	2.029	22.492
4.643	4.909	3.653	3.440	3.732	2.390	2.997	25.764
3.517	3.757	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	17.592
2.384	2.565	2.334	3.440	2.558	2.390	2.029	17.700

3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
2.384	2.565	1.000	2.341	3.732	3.527	2.029	17.576
2.384	2.565	1.000	3.440	3.732	3.527	1.000	17.647
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
2.384	2.565	1.000	2.341	3.732	3.527	2.029	17.576
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	3.527	2.029	16.403
3.517	3.757	2.334	3.440	2.558	3.527	2.997	22.131
2.384	2.565	1.000	4.588	3.732	3.527	2.029	19.824
2.384	2.565	2.334	3.440	3.732	3.527	4.180	22.162
2.384	3.757	2.334	2.341	3.732	4.716	2.997	22.261
3.517	2.565	2.334	2.341	2.558	2.390	2.029	17.734
3.517	2.565	2.334	3.440	3.732	2.390	2.029	20.006
2.384	2.565	3.653	3.440	2.558	3.527	1.000	19.127
4.643	2.565	3.653	3.440	3.732	3.527	4.180	25.739
4.643	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.997	18.494
2.384	4.909	3.653	2.341	2.558	2.390	2.997	21.232
2.384	3.757	2.334	4.588	4.936	2.390	2.997	23.387
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.997	16.234
3.517	2.565	1.000	2.341	2.558	4.716	2.997	19.693
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	3.527	4.180	18.555
2.384	2.565	2.334	3.440	2.558	2.390	2.029	17.700
2.384	2.565	1.000	2.341	2.558	2.390	2.029	15.266
3.517	3.757	1.000	2.341	2.558	2.390	4.180	19.743
4.643	4.909	3.653	4.588	4.936	4.716	4.180	31.626
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	2.997	23.304
3.517	3.757	2.334	3.440	3.732	3.527	4.180	24.487
2.384	2.565	2.334	3.440	2.558	2.390	4.180	19.851
2.384	3.757	2.334	4.588	3.732	3.527	2.997	23.319

Lampiran 1.6.3 Tabulasi Data Sanksi Perpajakan dan MSI

**Tabulasi Data
Sanksi Perpajakan**

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL_X3
1	5	5	5	5	5	25
2	4	4	4	5	5	22
3	4	4	5	5	4	22
4	3	5	3	4	2	17
5	4	4	4	4	4	20
6	5	5	4	4	4	22
7	5	4	4	4	4	21
8	5	5	4	5	5	24
9	4	4	5	4	4	21
10	4	4	5	4	5	22
11	5	5	3	3	5	21
12	4	4	5	4	4	21
13	4	5	5	5	3	22

14	4	4	3	4	3	18
15	5	5	5	5	4	24
16	3	3	4	4	3	17
17	4	4	5	5	4	22
18	3	3	3	3	3	15
19	4	5	5	5	4	23
20	4	4	5	5	5	23
21	4	4	5	5	3	21
22	5	5	4	5	4	23
23	5	5	5	5	5	25
24	3	4	4	4	4	19
25	3	3	4	4	3	17
26	4	4	3	2	4	17
27	3	2	4	3	3	15
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	5	21
30	4	4	3	4	5	20
31	4	4	4	3	3	18
32	5	5	4	4	4	22
33	4	4	4	4	1	17
34	4	3	5	4	3	19
35	4	4	4	5	4	21
36	4	4	4	4	3	19
37	4	4	5	4	4	21
38	5	5	5	4	4	23
39	3	4	5	3	5	20
40	4	3	5	3	3	18
41	5	4	4	5	5	23
42	5	5	4	5	5	24
43	4	4	4	4	3	19
44	5	5	4	4	4	22
45	4	4	4	4	3	19
46	4	3	3	4	4	18
47	4	3	5	5	3	20
48	4	5	5	5	3	22
49	4	4	5	5	4	22
50	5	5	5	5	4	24
51	5	5	4	5	5	24
52	3	3	4	4	4	18
53	5	5	5	5	5	25
54	3	4	3	3	5	18
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	4	5	4	3	5	21

59	3	4	4	5	2	18
60	3	3	3	3	2	14
61	4	5	5	5	4	23
62	4	4	4	4	4	20
63	4	3	4	4	3	18
64	5	5	3	5	3	21
65	5	5	5	4	5	24
66	5	5	5	5	4	24
67	5	5	5	5	5	25
68	3	3	3	3	4	16
69	4	4	2	2	3	15
70	5	5	5	5	5	25
71	3	3	4	3	4	17
72	3	3	3	4	3	16
73	4	4	4	4	4	20
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	4	4	4	20
76	3	3	4	5	4	19
77	3	3	2	4	2	14
78	4	4	2	4	3	17
79	3	4	4	3	4	18
80	5	5	2	3	2	17
81	5	5	5	5	5	25
82	4	4	5	4	5	22
83	4	3	5	4	5	21
84	5	4	5	5	4	23
85	3	3	5	5	5	21
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	3	5	5	21
88	5	5	4	4	5	23
89	4	4	5	5	5	23
90	4	4	3	3	4	18
91	4	4	5	5	5	23
92	5	5	5	5	5	25
93	2	5	4	3	3	17
94	4	3	5	5	5	22
95	4	4	5	5	5	23
96	5	5	4	4	4	22
97	4	4	4	4	5	21
98	2	3	5	4	3	17
99	4	5	4	5	4	22
100	4	4	5	5	5	23

Succesive Interval

Sanksi Perpajakan					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
3.272	3.451	2.820	4.334	4.704	18.582
3.272	3.451	4.068	4.334	3.561	18.687
2.135	4.704	1.896	3.072	1.816	13.622
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
4.559	4.704	2.820	3.072	3.561	18.716
4.559	3.451	2.820	3.072	3.561	17.463
4.559	4.704	2.820	4.334	4.704	21.122
3.272	3.451	4.068	3.072	3.561	17.424
3.272	3.451	4.068	3.072	4.704	18.567
4.559	4.704	1.896	2.057	4.704	17.920
3.272	3.451	4.068	3.072	3.561	17.424
3.272	4.704	4.068	4.334	2.677	19.055
3.272	3.451	1.896	3.072	2.677	14.367
4.559	4.704	4.068	4.334	3.561	21.227
2.135	2.332	2.820	3.072	2.677	13.035
3.272	3.451	4.068	4.334	3.561	18.687
2.135	2.332	1.896	2.057	2.677	11.095
3.272	4.704	4.068	4.334	3.561	19.940
3.272	3.451	4.068	4.334	4.704	19.830
3.272	3.451	4.068	4.334	2.677	17.802
4.559	4.704	2.820	4.334	3.561	19.979
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
2.135	3.451	2.820	3.072	3.561	15.038
2.135	2.332	2.820	3.072	2.677	13.035
3.272	3.451	1.896	1.000	3.561	13.180
2.135	1.000	2.820	2.057	2.677	10.688
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
3.272	3.451	2.820	3.072	4.704	17.320
3.272	3.451	1.896	3.072	4.704	16.395
3.272	3.451	2.820	2.057	2.677	14.277
4.559	4.704	2.820	3.072	3.561	18.716
3.272	3.451	2.820	3.072	1.000	13.615
3.272	2.332	4.068	3.072	2.677	15.420
3.272	3.451	2.820	4.334	3.561	17.439
3.272	3.451	2.820	3.072	2.677	15.292
3.272	3.451	4.068	3.072	3.561	17.424
4.559	4.704	4.068	3.072	3.561	19.964
2.135	3.451	4.068	2.057	4.704	16.415
3.272	2.332	4.068	2.057	2.677	14.405
4.559	3.451	2.820	4.334	4.704	19.869
4.559	4.704	2.820	4.334	4.704	21.122
3.272	3.451	2.820	3.072	2.677	15.292
4.559	4.704	2.820	3.072	3.561	18.716
3.272	3.451	2.820	3.072	2.677	15.292

3.272	2.332	1.896	3.072	3.561	14.133
3.272	2.332	4.068	4.334	2.677	16.683
3.272	4.704	4.068	4.334	2.677	19.055
3.272	3.451	4.068	4.334	3.561	18.687
4.559	4.704	4.068	4.334	3.561	21.227
4.559	4.704	2.820	4.334	4.704	21.122
2.135	2.332	2.820	3.072	3.561	13.919
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
2.135	3.451	1.896	2.057	4.704	14.242
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
3.272	4.704	2.820	2.057	4.704	17.558
2.135	3.451	2.820	4.334	1.816	14.556
2.135	2.332	1.896	2.057	1.816	10.235
3.272	4.704	4.068	4.334	3.561	19.940
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
3.272	2.332	2.820	3.072	2.677	14.172
4.559	4.704	1.896	4.334	2.677	18.170
4.559	4.704	4.068	3.072	4.704	21.107
4.559	4.704	4.068	4.334	3.561	21.227
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
2.135	2.332	1.896	2.057	3.561	11.980
3.272	3.451	1.000	1.000	2.677	11.400
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
2.135	2.332	2.820	2.057	3.561	12.904
2.135	2.332	1.896	3.072	2.677	12.110
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
3.272	3.451	2.820	3.072	3.561	16.176
2.135	2.332	2.820	4.334	3.561	15.182
2.135	2.332	1.000	3.072	1.816	10.354
3.272	3.451	1.000	3.072	2.677	13.472
2.135	3.451	2.820	2.057	3.561	14.024
4.559	4.704	1.000	2.057	1.816	14.136
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
3.272	3.451	4.068	3.072	4.704	18.567
3.272	2.332	4.068	3.072	4.704	17.448
4.559	3.451	4.068	4.334	3.561	19.973
2.135	2.332	4.068	4.334	4.704	17.573
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370
3.272	3.451	1.896	4.334	4.704	17.658
4.559	4.704	2.820	3.072	4.704	19.859
3.272	3.451	4.068	4.334	4.704	19.830
3.272	3.451	1.896	2.057	3.561	14.237
3.272	3.451	4.068	4.334	4.704	19.830
4.559	4.704	4.068	4.334	4.704	22.370

1.000	4.704	2.820	2.057	2.677	13.258
3.272	2.332	4.068	4.334	4.704	18.711
3.272	3.451	4.068	4.334	4.704	19.830
4.559	4.704	2.820	3.072	3.561	18.716
3.272	3.451	2.820	3.072	4.704	17.320
1.000	2.332	4.068	3.072	2.677	13.148
3.272	4.704	2.820	4.334	3.561	18.692
3.272	3.451	4.068	4.334	4.704	19.830

Lampiran 1.6.4 Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak dan MSI

**Tabulasi Data
Kesadaran Wajib Pajak**

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	TOTAL_X4
1	5	4	4	5	4	4	5	31
2	4	3	4	4	5	4	5	29
3	3	4	3	3	4	3	4	24
4	4	3	3	3	4	3	5	25
5	2	4	4	4	4	3	2	23
6	5	5	5	5	4	5	4	33
7	3	5	2	4	4	4	5	27
8	3	5	4	3	4	4	5	28
9	3	5	4	5	4	4	5	30
10	4	5	4	4	4	5	5	31
11	5	5	5	5	5	5	4	34
12	3	3	3	3	4	5	4	25
13	3	5	3	5	4	2	5	27
14	4	4	4	4	5	4	5	30
15	4	1	1	4	3	2	5	20
16	3	3	4	3	4	4	5	26
17	4	4	5	4	4	3	5	29
18	4	4	2	5	5	4	5	29
19	4	5	4	5	4	4	5	31
20	4	5	4	4	3	3	4	27
21	4	4	4	4	4	4	5	29
22	4	4	2	5	5	5	5	30
23	4	4	5	3	5	5	3	29
24	4	5	4	4	3	4	5	29
25	4	3	5	4	4	4	5	29
26	3	5	5	5	3	3	4	28
27	2	4	2	5	3	5	5	26
28	5	5	4	4	4	4	4	30
29	5	5	3	5	4	5	4	31
30	5	4	4	5	4	4	4	30
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	4	4	5	4	5	4	31

33	3	4	4	4	4	5	5	29
34	4	5	4	4	5	3	4	29
35	4	5	4	5	4	5	5	32
36	4	4	4	3	4	3	3	25
37	5	4	4	3	4	4	4	28
38	5	5	4	2	5	5	4	30
39	2	4	4	5	3	3	3	24
40	3	4	4	3	3	3	4	24
41	3	3	5	3	5	5	5	29
42	5	5	5	5	5	4	5	34
43	4	4	5	4	4	4	4	29
44	5	5	4	4	4	4	5	31
45	3	5	4	4	4	4	4	28
46	2	4	2	4	3	4	5	24
47	2	3	3	4	4	3	4	23
48	5	3	3	4	5	5	5	30
49	4	5	5	4	4	4	5	31
50	5	3	5	3	5	5	4	30
51	5	5	4	4	4	4	5	31
52	4	5	4	2	4	4	5	28
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	3	4	4	3	2	3	4	23
55	5	5	5	4	3	4	5	31
56	3	4	3	5	4	4	5	28
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	3	4	4	4	5	28
59	4	5	4	5	2	2	3	25
60	4	5	3	3	5	4	5	29
61	4	5	5	4	2	5	5	30
62	4	5	4	4	5	4	5	31
63	3	3	3	4	4	3	3	23
64	5	4	5	5	4	5	5	33
65	4	3	4	4	4	3	4	26
66	4	4	4	4	4	4	3	27
67	3	3	3	3	5	3	5	25
68	3	5	3	3	3	3	4	24
69	4	3	5	3	3	3	4	25
70	1	3	3	4	3	3	1	18
71	3	5	3	5	3	4	3	26
72	3	3	3	3	3	3	3	21
73	4	4	5	4	4	4	4	29
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	3	4	5	3	2	4	4	25
76	4	5	4	2	4	4	4	27
77	4	5	5	3	4	4	4	29

78	2	2	4	4	2	2	3	19
79	3	4	4	3	4	4	3	25
80	3	4	3	3	3	3	4	23
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	4	5	5	4	4	4	5	31
83	3	3	4	3	3	4	4	24
84	4	5	4	5	4	4	4	30
85	3	4	3	4	3	3	3	23
86	2	4	4	3	2	2	3	20
87	2	3	4	3	1	1	2	16
88	3	4	4	5	4	4	4	28
89	3	4	4	3	3	4	4	25
90	4	5	4	3	5	4	4	29
91	1	5	5	5	3	3	5	27
92	4	4	2	5	2	2	4	23
93	3	4	4	2	4	4	3	24
94	3	3	3	3	4	3	3	22
95	3	4	5	5	3	4	3	27
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	3	4	4	5	3	4	4	27
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	4	5	5	3	5	5	5	32
100	5	5	5	4	4	4	4	31

Successive Interval							
Kesadaran Wajib Pajak							
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	TOTAL_X4
4.741	3.360	3.625	4.272	3.746	3.745	4.528	28.018
3.644	2.379	3.625	3.154	4.985	3.745	4.528	26.062
2.718	3.360	2.665	2.185	3.746	2.737	3.292	20.703
3.644	2.379	2.665	2.185	3.746	2.737	4.528	21.884
1.832	3.360	3.625	3.154	3.746	2.737	1.596	20.051
4.741	4.579	4.846	4.272	3.746	4.961	3.292	30.435
2.718	4.579	1.872	3.154	3.746	3.745	4.528	24.342
2.718	4.579	3.625	2.185	3.746	3.745	4.528	25.126
2.718	4.579	3.625	4.272	3.746	3.745	4.528	27.213
3.644	4.579	3.625	3.154	3.746	4.961	4.528	28.237
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	3.292	31.675
2.718	2.379	2.665	2.185	3.746	4.961	3.292	21.944
2.718	4.579	2.665	4.272	3.746	1.872	4.528	24.379
3.644	3.360	3.625	3.154	4.985	3.745	4.528	27.043
3.644	1.000	1.000	3.154	2.743	1.872	4.528	17.942
2.718	2.379	3.625	2.185	3.746	3.745	4.528	22.926
3.644	3.360	4.846	3.154	3.746	2.737	4.528	26.016

3.644	3.360	1.872	4.272	4.985	3.745	4.528	26.407
3.644	4.579	3.625	4.272	3.746	3.745	4.528	28.139
3.644	4.579	3.625	3.154	2.743	2.737	3.292	23.775
3.644	3.360	3.625	3.154	3.746	3.745	4.528	25.804
3.644	3.360	1.872	4.272	4.985	4.961	4.528	27.622
3.644	3.360	4.846	2.185	4.985	4.961	2.369	26.351
3.644	4.579	3.625	3.154	2.743	3.745	4.528	26.019
3.644	2.379	4.846	3.154	3.746	3.745	4.528	26.042
2.718	4.579	4.846	4.272	2.743	2.737	3.292	25.186
1.832	3.360	1.872	4.272	2.743	4.961	4.528	23.568
4.741	4.579	3.625	3.154	3.746	3.745	3.292	26.882
4.741	4.579	2.665	4.272	3.746	4.961	3.292	28.254
4.741	3.360	3.625	4.272	3.746	3.745	3.292	26.781
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
4.741	3.360	3.625	4.272	3.746	4.961	3.292	27.996
2.718	3.360	3.625	3.154	3.746	4.961	4.528	26.092
3.644	4.579	3.625	3.154	4.985	2.737	3.292	26.017
3.644	4.579	3.625	4.272	3.746	4.961	4.528	29.355
3.644	3.360	3.625	2.185	3.746	2.737	2.369	21.667
4.741	3.360	3.625	2.185	3.746	3.745	3.292	24.694
4.741	4.579	3.625	1.000	4.985	4.961	3.292	27.183
1.832	3.360	3.625	4.272	2.743	2.737	2.369	20.940
2.718	3.360	3.625	2.185	2.743	2.737	3.292	20.661
2.718	2.379	4.846	2.185	4.985	4.961	4.528	26.602
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	3.745	4.528	31.696
3.644	3.360	4.846	3.154	3.746	3.745	3.292	25.787
4.741	4.579	3.625	3.154	3.746	3.745	4.528	28.119
2.718	4.579	3.625	3.154	3.746	3.745	3.292	24.859
1.832	3.360	1.872	3.154	2.743	3.745	4.528	21.235
1.832	2.379	2.665	3.154	3.746	2.737	3.292	19.805
4.741	2.379	2.665	3.154	4.985	4.961	4.528	27.413
3.644	4.579	4.846	3.154	3.746	3.745	4.528	28.242
4.741	2.379	4.846	2.185	4.985	4.961	3.292	27.388
4.741	4.579	3.625	3.154	3.746	3.745	4.528	28.119
3.644	4.579	3.625	1.000	3.746	3.745	4.528	24.868
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
2.718	3.360	3.625	2.185	1.922	2.737	3.292	19.840
4.741	4.579	4.846	3.154	2.743	3.745	4.528	28.336
2.718	3.360	2.665	4.272	3.746	3.745	4.528	25.034
3.644	3.360	3.625	3.154	3.746	3.745	3.292	24.567
3.644	3.360	2.665	3.154	3.746	3.745	4.528	24.843
3.644	4.579	3.625	4.272	1.922	1.872	2.369	22.284
3.644	4.579	2.665	2.185	4.985	3.745	4.528	26.331
3.644	4.579	4.846	3.154	1.922	4.961	4.528	27.634
3.644	4.579	3.625	3.154	4.985	3.745	4.528	28.262
2.718	2.379	2.665	3.154	3.746	2.737	2.369	19.769
4.741	3.360	4.846	4.272	3.746	4.961	4.528	30.453

3.644	2.379	3.625	3.154	3.746	2.737	3.292	22.577
3.644	3.360	3.625	3.154	3.746	3.745	2.369	23.645
2.718	2.379	2.665	2.185	4.985	2.737	4.528	22.197
2.718	4.579	2.665	2.185	2.743	2.737	3.292	20.918
3.644	2.379	4.846	2.185	2.743	2.737	3.292	21.826
1.000	2.379	2.665	3.154	2.743	2.737	1.000	15.678
2.718	4.579	2.665	4.272	2.743	3.745	2.369	23.091
2.718	2.379	2.665	2.185	2.743	2.737	2.369	17.796
3.644	3.360	4.846	3.154	3.746	3.745	3.292	25.787
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
2.718	3.360	4.846	2.185	1.922	3.745	3.292	22.068
3.644	4.579	3.625	1.000	3.746	3.745	3.292	23.631
3.644	4.579	4.846	2.185	3.746	3.745	3.292	26.036
1.832	1.489	3.625	3.154	1.922	1.872	2.369	16.264
2.718	3.360	3.625	2.185	3.746	3.745	2.369	21.749
2.718	3.360	2.665	2.185	2.743	2.737	3.292	19.700
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
3.644	4.579	4.846	3.154	3.746	3.745	4.528	28.242
2.718	2.379	3.625	2.185	2.743	3.745	3.292	20.687
3.644	4.579	3.625	4.272	3.746	3.745	3.292	26.903
2.718	3.360	2.665	3.154	2.743	2.737	2.369	19.747
1.832	3.360	3.625	2.185	1.922	1.872	2.369	17.166
1.832	2.379	3.625	2.185	1.000	1.000	1.596	13.617
2.718	3.360	3.625	4.272	3.746	3.745	3.292	24.758
2.718	3.360	3.625	2.185	2.743	3.745	3.292	21.669
3.644	4.579	3.625	2.185	4.985	3.745	3.292	26.056
1.000	4.579	4.846	4.272	2.743	2.737	4.528	24.705
3.644	3.360	1.872	4.272	1.922	1.872	3.292	20.233
2.718	3.360	3.625	1.000	3.746	3.745	2.369	20.564
2.718	2.379	2.665	2.185	3.746	2.737	2.369	18.799
2.718	3.360	4.846	4.272	2.743	3.745	2.369	24.054
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
2.718	3.360	3.625	4.272	2.743	3.745	3.292	23.755
4.741	4.579	4.846	4.272	4.985	4.961	4.528	32.911
3.644	4.579	4.846	2.185	4.985	4.961	4.528	29.728
4.741	4.579	4.846	3.154	3.746	3.745	3.292	28.102

Lampiran 1.6.5 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak dan MSI

**Tabulasi Data
Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	TOTAL_Y
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	4	5	4	5	5	4	4	5	36
3	3	3	3	3	3	4	3	4	26
4	5	5	5	5	5	5	5	3	38
5	4	4	4	4	4	4	4	5	33
6	5	5	4	4	4	4	4	3	33

7	3	3	4	3	4	4	3	3	27
8	5	5	5	4	4	3	5	4	35
9	4	4	5	4	3	4	3	4	31
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	5	5	4	5	5	5	5	5	39
12	4	4	5	4	4	4	3	4	32
13	4	4	4	4	5	4	5	5	35
14	5	5	5	4	4	4	4	5	36
15	4	4	4	4	4	4	3	4	31
16	4	4	4	3	3	4	4	5	31
17	4	5	5	3	3	5	4	4	33
18	5	4	3	3	3	5	5	5	33
19	5	5	4	4	5	4	4	4	35
20	4	4	4	4	4	4	4	5	33
21	4	4	4	3	3	4	3	5	30
22	5	5	5	4	4	4	4	5	36
23	4	4	4	5	5	5	5	4	36
24	4	4	2	4	4	4	4	5	31
25	4	5	5	3	3	4	3	4	31
26	4	2	3	3	3	3	3	4	25
27	3	3	2	2	2	4	4	5	25
28	3	4	5	4	5	3	4	4	32
29	4	4	5	5	5	5	5	4	37
30	4	4	4	3	4	4	4	5	32
31	5	4	4	5	4	4	4	5	35
32	5	5	4	2	3	4	5	5	33
33	4	4	5	4	4	4	4	5	34
34	5	4	5	4	4	3	4	5	34
35	5	4	4	4	4	4	3	5	33
36	5	4	4	5	4	5	4	5	36
37	5	5	4	4	4	5	5	5	37
38	4	5	5	5	5	5	5	5	39
39	3	3	3	3	3	3	3	5	26
40	3	3	3	3	3	3	3	5	26
41	4	3	3	5	5	4	4	5	33
42	4	5	5	5	4	4	4	5	36
43	5	5	4	4	4	4	5	5	36
44	5	4	5	4	4	4	5	5	36
45	4	4	4	3	3	4	3	4	29
46	5	5	3	2	3	4	4	5	31
47	4	3	4	3	4	4	4	4	30
48	3	4	5	3	3	3	3	5	29
49	4	4	5	4	4	4	4	5	34
50	3	3	4	4	4	5	5	4	32
51	3	3	5	4	4	4	3	5	31

97	4	4	4	4	4	4	4	5	33
98	4	4	5	4	4	4	4	5	34
99	3	3	5	3	3	4	4	5	30
100	4	4	4	3	4	4	5	5	33

Succesive Interval								
Kepatuhan Wajib Pajak								
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total_Y
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	2.799	4.479	4.354	33.220
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	3.993	4.479	4.354	30.818
3.278	3.008	2.271	3.143	1.906	2.799	1.753	3.144	21.303
2.278	3.008	2.271	3.143	2.811	1.000	4.479	2.278	21.269
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	2.799	4.479	4.354	29.624
4.512	4.235	3.290	3.143	4.029	3.993	2.669	2.278	28.149
3.278	4.235	3.290	2.159	2.811	1.000	1.753	2.278	20.805
4.512	4.235	3.290	4.352	2.811	1.928	4.479	3.144	28.750
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	2.799	4.479	3.144	28.413
3.278	3.008	3.290	3.143	4.029	3.993	4.479	3.144	28.364
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	34.414
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	3.993	4.479	3.144	29.607
4.512	4.235	4.460	3.143	1.906	2.799	3.408	4.354	28.818
4.512	4.235	3.290	3.143	4.029	3.993	4.479	4.354	32.035
3.278	3.008	3.290	3.143	1.000	2.799	4.479	3.144	24.141
3.278	3.008	2.271	2.159	1.906	2.799	3.408	4.354	23.184
4.512	4.235	4.460	4.352	2.811	3.993	3.408	3.144	30.915
2.278	4.235	2.271	2.159	1.906	2.799	3.408	4.354	23.411
4.512	3.008	3.290	4.352	4.029	2.799	3.408	3.144	28.541
3.278	4.235	3.290	4.352	2.811	2.799	4.479	4.354	29.599
4.512	3.008	2.271	3.143	4.029	3.993	4.479	4.354	29.789
2.278	4.235	4.460	4.352	2.811	3.993	4.479	4.354	30.963
4.512	4.235	2.271	4.352	4.029	3.993	4.479	3.144	31.014
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	2.799	4.479	4.354	29.624
4.512	4.235	3.290	3.143	4.029	3.993	4.479	3.144	30.825
1.000	2.084	1.000	2.159	4.029	3.993	4.479	3.144	21.887
3.278	1.000	2.271	2.159	2.811	1.928	4.479	4.354	22.281
2.278	2.084	3.290	3.143	2.811	3.993	4.479	3.144	25.223
4.512	4.235	3.290	3.143	2.811	2.799	3.408	3.144	27.342
4.512	4.235	3.290	3.143	4.029	3.993	4.479	4.354	32.035
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	34.414
3.278	4.235	3.290	4.352	4.029	2.799	3.408	4.354	29.745
3.278	3.008	3.290	3.143	4.029	2.799	4.479	4.354	28.381
3.278	3.008	4.460	4.352	4.029	3.993	2.669	4.354	30.143
3.278	3.008	3.290	4.352	4.029	3.993	3.408	4.354	29.712
2.278	2.084	3.290	3.143	2.811	2.799	3.408	4.354	24.168
3.278	3.008	4.460	4.352	2.811	3.993	2.669	4.354	28.925
4.512	4.235	4.460	3.143	2.811	3.993	4.479	4.354	31.988

2.278	2.084	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	30.029
2.278	2.084	2.271	2.159	2.811	2.799	3.408	4.354	22.165
4.512	4.235	3.290	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	33.243
4.512	4.235	4.460	4.352	2.811	2.799	4.479	4.354	32.002
3.278	3.008	4.460	3.143	4.029	2.799	4.479	4.354	29.551
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	2.799	4.479	4.354	33.220
3.278	3.008	3.290	4.352	4.029	1.928	4.479	3.144	27.506
3.278	4.235	3.290	3.143	2.811	2.799	4.479	4.354	28.390
3.278	4.235	4.460	4.352	2.811	3.993	2.669	3.144	28.942
2.278	2.084	4.460	4.352	2.811	2.799	4.479	4.354	27.618
3.278	3.008	4.460	4.352	2.811	2.799	3.408	4.354	28.471
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	3.408	3.144	32.132
4.512	4.235	4.460	3.143	2.811	2.799	4.479	4.354	30.794
3.278	3.008	3.290	4.352	2.811	1.000	4.479	4.354	26.572
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	3.408	4.354	33.343
2.278	2.084	2.271	3.143	2.811	1.928	2.669	3.144	20.328
3.278	3.008	3.290	3.143	1.906	1.928	2.669	4.354	23.576
3.278	4.235	2.271	2.159	2.811	2.799	4.479	3.144	25.176
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	34.414
4.512	3.008	3.290	4.352	4.029	2.799	2.669	3.144	27.801
2.278	2.084	3.290	3.143	1.000	1.928	4.479	2.278	20.481
4.512	3.008	2.271	2.159	1.906	1.000	3.408	2.278	20.542
4.512	4.235	3.290	4.352	2.811	3.993	2.669	3.144	29.005
3.278	4.235	2.271	3.143	2.811	2.799	1.000	2.278	21.817
3.278	3.008	3.290	3.143	1.906	3.993	4.479	2.278	25.376
4.512	3.008	4.460	4.352	2.811	3.993	4.479	4.354	31.969
4.512	4.235	4.460	3.143	4.029	3.993	2.669	4.354	31.395
4.512	4.235	3.290	4.352	4.029	2.799	3.408	3.144	29.768
4.512	3.008	4.460	4.352	4.029	3.993	3.408	4.354	32.116
2.278	2.084	3.290	1.000	1.000	3.993	4.479	4.354	22.479
2.278	2.084	2.271	2.159	1.906	1.928	2.669	2.278	17.573
4.512	4.235	4.460	3.143	2.811	3.993	2.669	2.278	28.102
2.278	2.084	4.460	4.352	1.000	1.000	2.669	2.278	20.121
4.512	4.235	2.271	2.159	1.906	1.928	4.479	4.354	25.844
3.278	3.008	3.290	3.143	2.811	1.928	2.669	3.144	23.270
3.278	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	33.180
3.278	3.008	1.000	1.000	2.811	2.799	4.479	4.354	22.730
4.512	4.235	4.460	3.143	2.811	3.993	4.479	4.354	31.988
3.278	3.008	2.271	3.143	1.906	2.799	1.753	2.278	20.437
3.278	1.000	3.290	3.143	1.000	2.799	1.753	1.000	17.264
3.278	2.084	2.271	3.143	4.029	3.993	3.408	4.354	26.561
2.278	2.084	3.290	3.143	2.811	1.928	2.669	2.278	20.481
4.512	4.235	3.290	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	33.243
3.278	3.008	3.290	4.352	4.029	2.799	3.408	3.144	27.307
4.512	3.008	2.271	2.159	1.906	1.928	2.669	3.144	21.595
4.512	4.235	3.290	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	33.243
3.278	3.008	2.271	2.159	1.906	1.928	2.669	2.278	19.497

3.278	3.008	2.271	2.159	1.906	2.799	3.408	4.354	23.184
3.278	2.084	2.271	2.159	2.811	1.928	2.669	3.144	20.343
2.278	3.008	2.271	2.159	2.811	1.928	4.479	2.278	21.212
3.278	3.008	4.460	4.352	4.029	3.993	2.669	2.278	28.067
2.278	2.084	4.460	2.159	1.906	2.799	2.669	4.354	22.709
2.278	2.084	2.271	4.352	4.029	1.928	2.669	4.354	23.964
4.512	4.235	4.460	2.159	1.906	2.799	2.669	4.354	27.094
3.278	3.008	2.271	4.352	4.029	3.993	2.669	2.278	25.878
4.512	4.235	4.460	2.159	1.906	1.928	2.669	2.278	24.146
3.278	3.008	4.460	4.352	4.029	1.928	3.408	4.354	28.816
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	34.414
4.512	4.235	2.271	2.159	2.811	2.799	3.408	4.354	26.550
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	4.479	4.354	34.414
4.512	4.235	4.460	4.352	4.029	3.993	2.669	4.354	32.603
4.512	3.008	4.460	3.143	2.811	2.799	3.408	4.354	28.496

LAMPIRAN 3

**HASIL OLAH DATA MENGGUNAKAN SPSS
VERSI 25**

Lampiran 1.7 Olah Data

Lampiran 1.7.1 Uji Validitas

Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X1)

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.779
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	160.407
	df	21
	Sig.	.000

Component Matrix

Sosialisasi Perpajakan

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
SOS1	.720		
SOS2	.802		
SOS3	.642		
SOS4	.786		
SOS5	.589		
SOS6	.816		
SOS7	.605		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.753
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	260.212
	df	21
	Sig.	.000

Component Matrix

Pengetahuan Perpajakan

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
PENG1	.722		
PENG2	.764		
PENG3	.659		
PENG4	.713		
PENG5	.717	.536	
PENG6	.683		
PENG7	.661		.549

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3) Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.683
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	149.047
	df	10
	Sig.	.000

Test

KMO and Bartlett's

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.607
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	99.632
	df	21
	Sig.	.000

Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3) Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Component Matrix

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
SANK1	.790	
SANK2	.722	-.557
SANK3	.651	.623
SANK4	.743	
SANK5	.677	

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Component Matrix

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
KES1	.744		
KES2	.688		
KES3	.604		
KES4	.568		
KES5	.618		
KES6	.634		
KES7	.617		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.650
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	237.625
	df	28
	Sig.	.000

Component Matrix

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
KEP1	.658		.537
KEP2	.676		.554
KEP3	.633		
KEP4	.664		-.551
KEP5	.685		
KEP6	.672		
KEP7	.712		
KEP8	.589		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Lampiran 1.7.2 Uji Reliabilitas

Sosialisasi Perpajakan (X1)		Pengetahuan Perpajakan (X2)		Sanksi Perpajakan (X3)	
Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.751	7	.814	7	.764	5

Kesadaran Wajib Pajak (X4)		Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.830	7	.774	8

Lampiran 1.7.3 Regresi

Uji Normalisasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.81200856
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.055
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji heteroskedastisitas (Uji glejser)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.046	1.172		5.158	.000		
	TOTAL SOS	-.034	.046	-.087	-.737	.463	.643	1.556
	TOTAL PENG	.002	.040	.005	.048	.962	.721	1.387
	TOTAL SANK	-.170	.052	-.352	-3.300	.001	.792	1.262
	TOTAL KES	.001	.055	.001	.011	.991	.623	1.604

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.734	2.256		.325	.746		
	TOTAL SOS	.329	.088	.301	3.747	.000	.643	1.556
	TOTAL PENG	.283	.077	.280	3.690	.000	.721	1.387
	TOTAL SANK	.334	.099	.244	3.365	.001	.792	1.262
	TOTAL KES	.310	.107	.238	2.910	.004	.623	1.604

a. Dependent Variable: TOTAL KEP

Uji regresi berganda dan Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.734	2.256		.325	.746
	TOTAL SOS	.329	.088	.301	3.747	.000
	TOTAL PENG	.283	.077	.280	3.690	.000
	TOTAL SANK	.334	.099	.244	3.365	.001
	TOTAL KES	.310	.107	.238	2.910	.004

a. Dependent Variable: TOTAL KEP

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1199.663	4	299.916	36.396	.000 ^b
	Residual	782.832	95	8.240		
	Total	1982.495	99			

a. Dependent Variable: TOTAL KEP

b. Predictors: (Constant), TOTAL KES, TOTAL SANK, TOTAL PENG, TOTAL SOS

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.589	2.870598

a. Predictors: (Constant), TOTAL KES, TOTAL SANK, TOTAL PENG, TOTAL SOS

b. Dependent Variable: TOTAL KEP